

**PENCURIAN AKTA CERAI DALAM PANDANGAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

(Studi Putusan Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Strata (S1)
dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

Rima Saudia

1802026076

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2022

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Rima Saudia
NIM : 1802026076
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **"Pencurian Akta Cerai dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla)"**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 21 Desember 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 26 Desember 2022

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Dr. Novita Dewi Masvitihah, S.H., M.H.
NIP. 19791022200701201




Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 19660318199030311004

Penguji Utama I


Penguji Utama II


Dr. Mub. Khasan, M.Ag.
NIP. 197412122003121004


Ismail Marzuki, M.A., Hk.
NIP. 198308092015031002

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 19660318199030311004


Maskur Rosvid, M.A., Hk.
NIP. 198703142019031004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Rima Saudia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Rima Saudia
NIM : 1802026076
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : "Pencurian Akta Cerai dalam Pandangan Hukum Pidana
Islam (Studi Pustaka Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Desember 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 19660318199030311004

Maskur Rosvid, M.A., Hk.
NIP. 198703142019031004

MOTTO

“Ku olah kata, ku baca makna, ku ikat dalam alinea, ku bingkai dalam bab sejumlah lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana kuterima, orang tua dan calon mertuapun nantinya bahagia”.

PERSEMBAHAN

Karya skripsi sederhana ini penulis persembahkan sedalam dan setulus hati kepada:

1. Orang tua penulis, Bapak Jais dan Ibu Sulastri yang telah menjaga penulis dari dalam kandungan, mendidik dengan sepenuh hati dari lahir hingga sekarang, memberikan kasih sayang tanpa batas dan mendukung secara lahir maupun batin hingga terselesaikannya sekripsi ini.
2. Calon mertua yang selalu memberikan semangat dan doa untuk penulis.
3. Teruntuk calon suamiku M. Yusuf Afandi yang selalu memberikan dukungan moral maupun finansial, dan sudi menjadi tempat berkeluh kesah baik dalam keadaan suka maupun duka.
4. Sahabatku Rosyina Fauziyah, Indah Maulidia, Nurul Kamilah, Amelia Putri Rahayu, Rani Sugiarti dan Nur Alipah telah menemani perjuangan dari awal hingga akhir studi.
5. Teman-teman kelas HPI B 2018, teman-teman prodi Hukum Pidana Islam 2018, dan teman-teman KKN mandiri kelompok 2 yang telah menemani dari awal hingga akhir.
6. Teman-teman keluarga IMPARA yang penulis sayangi, hormati dan banggakan.

HALAMAN DEKLARASI

DEKLARASI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan karya penulis yang dibuat dengan kejujuran dan tanggung jawab. Dalam pembahasan skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali berupa informasi yang menjadi rujukan penulis dalam mencari sumber referensi.

Demikian pernyataan ini, penulis sampaikan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 12 Desember 2022

Deklarator,

A 10,000 Rupiah postage meter stamp from PT Pos Indonesia. The stamp features the Garuda Pancasila logo and the text 'METERAL PASPEL'. A handwritten signature is written over the stamp. The serial number '0923A10K167934482' is visible at the bottom of the stamp.

Rima Saudia

NIM: 1802026076

ABSTRAK

Surat putusan merupakan hasil akhir yang diputus oleh majelis hakim dalam menangani perkara pidana. Sebelum memutus perkara majelis hakim mempertimbangkan putusannya dari surat dakwaan. Surat dakwaan ialah dasar utama yang digunakan penuntut umum agar pelaku tindak pidana mendapatkan hukuman yang setimpal. Adapun surat dakwaan dalam putusan ini dibuat secara tidak cermat dan mengakibatkan pelaku tindak pidana menerima sanksi pidana ringan. Semestinya, putusan itu tidak hanya mengarah pada pelaku pencurian, tetapi juga penerima manfaat dari barang curian. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis dengan tujuan penelitian untuk mengetahui perspektif hukum positif terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora No. 31/Pid.B/2020/PN Bla tentang tindak pidana pencurian akta cerai. Kemudian, untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora No. 31/Pid.B/2020/PN Bla tentang tindak pidana pencurian akta cerai. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sehingga menghasilkan data yang deskriptif.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *library research* guna mendapatkan bahan kajian teoritis yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana pencurian yang berdampak pada pemalsuan akta cerai pada perkara Nomor: 31/Pid.B/2020/Pn Bla dalam perspektif hukum positif masuk dalam kategorisasi pencurian ringan yaitu pengambilan harta yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuan pemilik dikenakan hukuman pidana penjara 2 (dua) tahun. Majelis hakim Pengadilan Negeri Blora membuat keputusan hukum yang benar secara sistematis, karena terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan. Tetapi, dalam pembuatan surat dakwaan penuntut umum kurang cermat dalam membuat surat dakwaan sehingga penerima manfaat dari hasil curian tersebut bebas dari segala tuntutan yang dijatuhkan kepadanya. Dalam perspektif hukum pidana Islam perbuatan

terdakwa termasuk pelaku pencurian dan termasuk ke dalam turut serta melakukan tindak pidana penadahan, dimana hukumannya tidak dapat disamakan seperti penadah. Terdakwa sebagai pelaku pencurian dan turut serta dalam tindak pidana penadahan diberikan sanksi berupa *jarimah ta'zīr*. Sedangkan penerima manfaat dari barang curian tersebut atau bisa disebut dengan penadah seharusnya juga mendapatkan sanksi berupa *ta'zīr*, dimana hukumannya diserahkan kepada penguasa setempat dengan tetap memerhatikan besar kecilnya tindak pidana yang dilakukan dan memerhatikan kemaslahatan umat.

Kata kunci: Jarimah, Ta'zīr, Ḥad, Pencurian akta cerai.

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang melimpahkan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, yang telah memberikan penulis jalan untuk menuntut ilmu sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Selawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat banyak pihak yang memberikan dukungan, baik bersifat moral maupun material. Dengan demikian, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Orang tua tercinta yang senantiasa memberikan dukungan moral dan materi, selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis.
2. Bapak Drs. Muhammad Solek, MA. selaku dosen wali, dan pembimbing I yang telah membimbing serta mengarahkan penulisan ini.
3. Bapak Muhammad Fakhruddin Zuhri, M.H. (Alm) selaku pembimbing II terimakasih atas segala bantuan, bimbingan dan ilmu.
4. Bapak Maskur Rosyid, SH.I., MA.Hk selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, bimbingan, ilmu serta

arahannya dalam penulisan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan.

5. Segenap Dosen, Karyawan, beserta Civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
6. Calon mertua yang selalu memberikan semangat dan doa untuk penulis.
7. Teruntuk calon suamiku M. Yusuf Afandi yang selalu memberikan dukungan moral maupun finansial, dan sudi menjadi tempat berkeluh kesah baik dalam keadaan suka maupun duka.
8. Teman-temanku seperjuangan angkatan 2018 dan sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah menemani penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Terakhir, dengan rendah hati penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dengan berbagai macam hal. Semoga kebaikan-kebaikan itu berbalik dalam bentuk yang lebih membahagiakan. Penulis menyadari atas segala kekurangan dalam skripsi ini. Atas keterbatasan pengetahuan dari penulis, harapannya pembaca segera melengkapinya. Oleh karena itu, penulis mempersilahkan bagi pembaca untuk memberikan saran dan kritik yang membangun. Dengan demikian harapan penulis semoga meski sederhana, karya skripsi ini dapat memberikan manfaat. Amin.

Semarang, 12 Desember 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rima Saudia', written over a horizontal line.

Rima Saudia

NIM: 1802026076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN PRAKATA	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Terdahulu	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II PENCURIAN DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	19
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	19
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian	25

B.	Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	28
1.	Pengertian Pencurian	28
2.	Macam-Macam Pencurian	35
3.	Unsur-Unsur Pencurian	38
4.	Pembuktian Tindak Pidana Pencurian	53
5.	Hukuman Tindak Pidana Pencurian	55
6.	Hal-Hal yang Menggugurkan Hukuman ...	61
C.	Tinjauan Umum Tentang Barang Berharga	62
1.	Pengertian Akta Cerai	65
2.	Pengambilan Akta Cerai	67
3.	Keaslian Akta Cerai	69
4.	Manfaat Akta Cerai	71
5.	Harga (Nilai) Akta Cerai	71
D.	Tinjauan Umum Tentang Penadahan	74
1.	Penadahan dalam Hukum Positif	74
2.	Penadahan dalam Hukum Pidana Islam	79
E.	Tinjauan Umum Tentang Turut Serta Melakukan Jarimah Menurut Hukum Pidana Islam	81
1.	Pengertian Turut Serta dalam Hukum Pidana Islam	81
2.	Bentuk-Bentuk Pelaksanaan Bekerjasama Melakukan Jarimah	83
3.	Bentuk –Bentuk Turut Serta Melakukan Jarimah	83
4.	Unsur dalam Ikutserta Melakukan Jarimah .	89

5. Hukuman Bagi Pelaku Turut Serta Melakukan Tindakan Jarimah 91

**BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLORA
NOMOR: 31/Pid.B/2020/PN Bla**

- A. Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 30/Pid.B/2020/PN Bla 60
- B. Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla 87

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI BLORA NOMOR:
30/Pid.B/2020/PN Bla**

- A. Analisis Perspektif Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 31/Pid.B/2020/PN Bla Tentang Tindak Pidana Pencurian Akta Cerai 95
- B. Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 31/Pid.B/2020/PN Bla Tentang Tindak Pidana Pencurian Akta Cerai 118
- C. Analisis Unsur Penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 31/Pid.B/2020/PN Bla Tentang Tindak Pidana Pencurian Akta Cerai 145
- D. Analisis Unsur Turut Serta Melakukan Jarimah dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora No.

31/Pid.B/2020/PN Bla Tentang Tindak Pidana Pencurian Akta Cerai	158
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	142
B. Saran	144
DAFTAR PUSTAKA	150
LAMPIRAN	156
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	166

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harta merupakan salah satu hal yang dibanggakan oleh manusia. Salah satu kejahatan terhadap harta yakni pencurian, perampokan, penipuan dan lain sebagainya.¹ Tindak pidana pencurian secara jelas telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau bisa disebut dengan KUHP. Peraturan mengenai pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang bunyinya “*Barang siapa mengambil barang sesuatu, atau sebagian kepunyaan orang lain diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah*”.²

Peraturan mengenai ancaman pidana denda yang tertuang dalam Pasal 362 KUHP telah disesuaikan dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda KUHP. Menyatakan bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diatur dalam KUHP dilipat gandakan menjadi Rp 1.000,- (seribu) kali. Oleh

¹ Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, "*Filsafat Hukum Pidana*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 4–5.

² Eni Suharti, *KUHAP dan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),

karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut hukuman pidana denda dalam Pasal 361 KUHP diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).³

Sedangkan pencurian dalam keadaan memberatkan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pasal tersebut menyampaikan bahwa pencurian ini dilakukan dengan cara tertentu atau keadaan tertentu, sehingga ancaman pidananya diperberat, yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

1. Pencurian ternak
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,

³ Zainuddin Ali, *"Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 67.

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.⁴

Tujuan pokok hukum Islam ada lima, salah satunya yakni menjaga harta. Berlangsungnya kehidupan manusia salah satunya menggunakan harta dan harus dijaga karena merupakan bahan pokok dari kehidupan manusia. Penjagaan tersebut merupakan bagian dari cara untuk mendapatkan harta dengan jalan yang benar atau bisa disebut dengan *batil*. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam Surah Q.S. Al-Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."* (QS. Al-Baqarah: 188)⁵.

⁴ Eni Suharti, *KUHAP dan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 121-122.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, ed. CV Penerbit Fajar Mulya (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009): 29.

Motif utama dalam kasus pencurian akta cerai, yaitu untuk diperjualbelikan kepada orang-orang yang mengeluh, karena harus mengurus proses perceraian yang memakan waktu lama dan memakan biaya tidak sedikit. Oleh karena itu, para pelaku yaitu dalam kasus ini yang tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatan tersebut untuk meraup keuntungan. Pelaku mendapatkan blangko untuk membuat akta cerai tersebut dengan cara mengambil tanpa izin secara diam-diam dari tempat penyimpanan di almari Pengadilan Agama Blora, dan bermaksud untuk dimiliki secara penuh. Hilangnya blangko akta cerai mengakibatkan kerugian bagi pemilik dari akta cerai dan bagi Pengadilan Agama Blora. Bagi pemilik akta cerai palsu mereka merugi dikarenakan sudah mengeluarkan biaya untuk penanganan proses perceraian, dan jika mereka memiliki rencana pernikahan dengan pasangan baru, maka prosesnya akan tertunda karena akta cerai tersebut harus dikeluarkan secara resmi oleh Pengadilan Agama sebagai salah satu persyaratan akan diadakannya pernikahan baru. Bagi Pengadilan Agama kredibilitas nama baiknya akan menurun, bahkan menjadi rusak di mata masyarakat.⁶

Salah satu usaha dalam penanganan kasus ini yakni melaporkan jumlah kehilangan, mengecek dan mencatat nomor

⁶ Anita Listi Rojabiah, "*Perkawinan Pasangan yang Memiliki Buku Nikah Palsu (Studi di Desa Cisalak Kota Depok)*", (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 50.

perforasi akta cerai yang hilang, dapat memproses akta cerai yang dicuri untuk dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku. Langkah tersebut diambil karena setiap akta cerai memiliki nomor perforasi. Nomor perforasi pada akta cerai berguna sebagai pengaman untuk menghindari pemalsuan, dikarenakan akta cerai satu dengan akta cerai yang lainnya tidak akan memiliki angka atau nomor perforasi yang sama.⁷ Tercapainya keamanan, hukum pidana berperan sebagai pembasmi segala macam dan bentuk peristiwa pidana baik secara represif maupun preventif. Sedangkan dalam mencapai ketertiban, hukum pidana berperan sebagai pengaruh sekaligus batasan bagi semua orang, dan menunjukkan perbuatan apa saja yang diancam dan apa pula ancaman balasannya.

Penegakan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan yang dilarang oleh Allah SWT. Oleh karena itu, setiap jarimah atau tindak pidana yang dapat mengganggu kedamaian, keamanan, dan ketentraman akan dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah SWT. Seperti apa yang telah dijelaskan pula di dalam hukum Islam, tindak pidana pencurian hukumnya adalah had, perbuatan pidana tertentu, jenis dan bentuk hukumannya telah ditentukan dan ditetapkan oleh syara' dan tidak dapat ditambah ataupun dikurangi, serta telah

⁷ Anita Listi Rojabiah, "*Perkawinan Pasangan yang Memiliki Buku Nikah Palsu*", (Studi Di Desa Cisalak Kota Depok)", 50.

memenuhi syarat-syaratnya. Adapula sanksi lain yaitu takzir yang berlaku bagi pencurian yang tidak memenuhi atau kurang persyaratan. Oleh karena itu setiap jarimah atau tindak pidana yang dilakukan maka akan mendapatkan sanksinya. Hukum Islam memberikan hukuman berat atas perbuatan mencuri, hukumannya adalah hukuman potong tangan atas pencuriannya. Hukuman ini bukan hanya sekedar hukuman yang menyakiti pelaku tetapi hukuman ini memberikan hikmah bahwa tangan yang khianat dan mencuri itu merupakan organ yang sakit. Akibatnya tangan tersebut harus dipotong agar tidak menular ke organ yang lain, jadi jiwa bisa selamat. Pengorbanan salah satu organ demi keselamatan jiwa merupakan suatu hal yang dapat diterima oleh agama dan rasio agar tidak berani menjulurkan tangannya mengambil harta yang bukan miliknya.⁸ Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam firman Allah SWT sebagai dasar hukum pencurian yaitu Al-Qur'an Surah Al-Mā'idah Ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan*

⁸ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, "Al-Jami' Fii Fiqhi an-Nisa' Terjemah" (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 577.

bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁹

Pencurian itu merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan cara sembunyi-sembunyi. Menurut Ibnu Arfah sebagaimana yang dikutip oleh Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah bahwa menurut masyarakat Arab, pencuri adalah orang yang datang untuk mengambil harta dari tempat penyimpanan tanpa izin dari pemiliknya secara sembunyi-sembunyi. Adanya aturan pidana tentang pencurian merupakan salah satu upaya syariat Islam dalam menjaga harta (*hifdzu al-mal*) yang menjadi kebutuhan pokok manusia.¹⁰

Indonesia dalam menentukan suatu hukuman bagi pelaku tindak kejahatan diserahkan kepada pihak yang berwenang melalui polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya dengan melalui proses yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, diantaranya melalui persidangan di Pengadilan. Dalam hal ini tentu saja yang dipakai menggunakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tetapi dalam penentuan hakim juga mempunyai pertimbangan dalam memutuskan suatu putusan.¹¹

⁹ Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Maidah: 38*", (Solo: Tiga Serangkai, 2016), 165.

¹⁰ Muslich Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 81-81.

¹¹ Mulyana W. Kusumah, "*Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas*", (Jakarta: Amirco, 1984), 37.

Putusan Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla terdakwa RM. Akbar Suryo Baskoro Bin Soepriyo sebagai pegawai honorer di Pengadilan Agama Blora yang diperbantukan sebagai staf Kasubag Umum dan staf IT di dakwa oleh Jaksa atau Penuntut Umum, bahwa terdakwa telah melakukan pencurian blangko akta cerai, mengambil secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan dengan menggunakan anak kunci palsu, kemudian blangko akta cerai tersebut dibuatnya seolah-olah isi surat tersebut asli tidak palsu untuk digunakan oleh korban sebagaimana kegunaan dari akta cerai tersebut. Oleh karena itu, pencurian ini termasuk pencurian dalam keadaan memberatkan.

Pencurian ini melanggar Pasal 363 Ayat 1 dan Pasal 263 Ayat 1 KUHP, dengan ancaman pidana penjara dari masing-masing Pasal, yaitu maksimal pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) tahun. Akan tetapi dalam putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla memutuskan perkara pidana tersebut hanya dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan dikenakan biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).¹²

Seperti apa yang telah tampak pada kasus perkara pidana di atas, dengan ini penulis merasa penting mengadakan penelitian ini dikarenakan adanya beberapa hal yaitu, kasus perkara pidana ini belum ada yang meneliti. Tindak pidana

¹² Pengadilan Negeri Blora, "Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla" (2020).

dilakukan oleh pelaku yang memiliki jabatan atau posisi dan sudah beberapa tahun bekerja pada kantor yang bersangkutan. Diperlukannya tinjauan yang lebih jauh mengenai kasus ini. Kepastian hukum dan kesesuaian penjatuhan hukuman yang ada pada surat putusan Nomor: 30/Pid.B/2020/PN Bla perlu dikupas tuntas.¹³ Diperlukannya tinjauan yang mendalam dari perspektif hukum positif dan juga hukum Islam dalam kasus tersebut guna terselesaikannya analisis mengenai kasus ini. Dengan ini penulis tertarik untuk melakukan tinjauan yang lebih mendalam dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Pencurian Akta Cerai dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla.)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif hukum positif terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora No. 31/Pid.B/2020/PN Bla tentang tindak pidana pencurian akta cerai ?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora No. 31/Pid.B/2020/PN Bla tentang tindak pidana pencurian akta cerai ?

¹³ Pengadilan Negeri Blora, “Putusan Pengadilan Negeri Blora”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Menjelaskan perspektif hukum positif terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora No. 31/Pid.B/2020/PN Bla tentang tindak pidana pencurian akta cerai.
2. Menjelaskan perspektif hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora No. 31/Pid.B/2020/PN Bla tentang tindak pidana pencurian akta cerai.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi peneliti
 - a) Sebagai syarat guna mencapai gelar Sarjana di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
 - b) Penulis dapat mempraktikkan ilmu selama belajar di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
 - c) Sebagai dokumentasi dan referensi mengenai penelitian ini, diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penulis.
2. Bagi objek penelitian

Penelitian ini diharapkan agar para pejabat yang sudah memiliki posisi tidak menyelewengkan tugasnya

dalam mengemban amanat yang sudah diberikan, sehingga tertib pada aturan yang tidak melanggar hukum.

E. Kajian Terdahulu

Pada kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa sumber yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan masalah yang penulis teliti, diantaranya:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Aima, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang berjudul: *“Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Islam Dan KUHP”*. Dalam skripsi ini membahas mengenai pencurian yang berhasil ditangkap dan dimassa oleh warga setempat, tindakan main hakim sendiri hingga menyebabkan satu tersangka tewas ditempat dan satu lagi luka-luka sehingga dilarikan ke Rumah Sakit. Tindakan main hakim sendiri bukanlah cara yang tepat, melainkan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif atau library research dengan menggunakan sumber data berupa bahan-bahan hukum kualitatif. Dalam ajaran Islam main hakim sendiri dianggap perbuatan jinayah. Karena dilihat dari unsur-unsur perbuatannya sehingga menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda. Hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku pembunuhan secara sengaja

dan tanpa ada pembeda secara syara' adalah hukuman *qhisas*. Apabila pihak korban atau wali memaafkan pelaku pembunuhan maka hukumannya pemberian denda atau bisa disebut dengan diyat yang harus dibayarkan kepada keluarga korban. Sedangkan di dalam KUHP tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian dikategorikan penganiayaan, Pasal yang mengatur tentang penganiayaan tertuang pada Pasal 351 KUHP.¹⁴

Kedua skripsi yang ditulis oleh Wardi, Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang berjudul: "*Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga*". Dalam skripsi ini membahas mengenai pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri dikarenakan adanya faktor intern dan ekstern. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *library research* (studi kepustakaan) dengan cara mengambil dan mengumpulkan data literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, lalu disimpulkan secara deduktif. Mengingat konsep keluarga dalam Pasal 367 Ayat 2 KUHP tentang pencurian dalam keluarga sangat luas, maka untuk memudahkan pembahasan dan fokus dalam penelitian,

¹⁴ Aima, "*Tindakan Main Hakim Sendiri terhadap Pelaku Pencurian yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Islam dan KUHP*", (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2017), 26.

kajian penelitian dibatasi pencurian keluarga dalam lingkup ayah, ibu, dan anak.¹⁵

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Muh. Yusuf Syahrudin, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, yang berjudul: *“Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik (Studi Kasus: Nomor 1611/Pid.B/2014/PN.Mks)”*. Skripsi ini memfokuskan pada penerapan hukum pidana terhadap turut serta dalam tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data dari surat putusan dan mengadakan wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan. Selain itu penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur-literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana pada Pasal 266 Ayat 1 terhadap tindak pidana meteriil pada putusan Nomor: 1611/Pid.B/2014/PN.MKS tentang memberi keterangan palsu ke dalam akta autentik tidak tepat, karena fakta-fakta dipersidangan menunjukkan adanya unsur yang tidak

¹⁵ Wardi, *“Tinjauan Fiqih Jinayah terhadap Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga”*. (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2015), 22.

terpenuhi. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara putusan Nomor: 1611/Pid.B/2014/PN.MKS dinilai penulis juga tidak tepat, karena unsur yang didakwakan tidak terpenuhi.¹⁶

Keempat skripsi yang ditulis oleh Virginia Puspa Dianti, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, yang berjudul: *“Tindak Pidana Pemalsuan Surat: Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Slw. di Pengadilan Negeri Slawi”*. Skripsi ini membahas mengenai akibat hukum serta memaparkan pertimbangan majlis hakim dalam memberikan penjatuhan hukuman untuk terdakwa dari tindak pidana pemalsuan surat. Tidak hanya itu di dalam skripsi ini juga memaparkan mengenai teori pembuktian dalam tindak pidana pemalsuan surat, pidana dan pemidanaan, dimensi keadilan dalam penegakan hukum, teori sebab akibat (kausalitas), akibat hukum serta pertimbangan majlis hakim dalam memberikan putusan bagi terdakwa. Metode yang digunakan, yaitu yuridis normatif berdasarkan pendekatan kualitatif. Melihat amar putusan Hakim dalam perkara Nomor: 38/Pid.B/2016/PN.Slw, terdakwa secara sah dan meyakinkan

¹⁶ Muh. Yusuf Syahrudin, *“Tinjauan Yuridis terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Aumentik (Studi Kasus: Nomor 1611/Pid.B/2014/PN.Mks)”*, (Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), 39.

telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan tuntutan Pasal 266 Ayat 1 KUHP sehingga mendapat sanksi dengan hukuman pokok berupa pidana penjara selama 10 bulan. Jadi akibat hukum yang diterima oleh terdakwa termasuk jenis akibat hukum berupa sanksi. Sedangkan akibat hukum terhadap korban, yaitu berupa kerugian materiil dan immateriil. Selain itu akibat hukum tidak hanya terhadap terdakwa dan korban saja, tetapi terhadap hukum itu sendiri karena berpotensi menimbulkan tindak pidana lain, seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.¹⁷

Beberapa tinjauan pustaka di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada yang membahas mengenai dasar pertimbangan hukum dan tinjauan hukum pidana Islam mengenai Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla. Adapun relevansi atau keterkaitan dengan masalah yang penulis teliti, yaitu sama-sama adanya tindak pidana pencurian tetapi memiliki perbedaan pembahasan mengenai alur kasusnya.

¹⁷ Virginia Puspa Dianti, "*Tindak Pidana Pemalsuan Surat: Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Slw. di Pengadilan Negeri Slawi*" (Skripsi: UNNES, 2017), 43.

F. Metode Penelitian

Menggunakan metode dalam penelitian akan menghasilkan langkah yang sistematis dan adanya landasan dengan suatu pemikiran guna mempelajari gejala hukum dan melakukan analisisnya. Di samping itu diperlukan pemeriksaan yang mendalam mengenai beberapa fakta hukum yang terkait dengan tujuan memecahkan suatu masalah. Dalam melakukan suatu penelitian, tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana peneliti harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Metode penelitian terdiri dari dua kata yaitu metode dan penelitian. Definisi metode adalah cara kerja yang berkaitan dengan kegiatan ilmiah untuk memahami subjek dan objek penelitian yang akan menghasilkan jawaban tentang pertanggungjawaban ilmiah dan keabsahannya. Sedangkan definisi dari penelitian adalah suatu proses dari pengumpulan data dan analisis data secara sistematis untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁸

Para ahli mendefinisikan mengenai metode penelitian dengan arti yang berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya

¹⁸ Ninik Supriyati, "*Metode Penelitian Gabungan (Mixed Methods)*," Widyaiswara BDK (2015), 2.

memiliki persamaan. Salah satunya pengertian metode penelitian dari Sugiyono, menurut Sugiyono metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam melakukan analisis terhadap kasus pidana pencurian akta cerai dalam surat Putusan Nomor: 30/Pid.B/2020/PN Bla ini, penulis menggunakan putusan hakim, ketentuan perundang-undangan serta tafsir Al-Qur'an sebagai sumber acuan utama. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa cara penelitian yang sesuai dalam metode penelitian guna memperoleh hasil yang maksimal.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode *theoretical normative* dan berdasarkan pada perundang-undangan dan prinsip-prinsip atau asas yang berlaku, guna menjawab permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah. Metode penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan

¹⁹ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kombinasi (Mixed)*", Edisi kelima. (Bandung: Alfabeta, 2014), 25.

tujuan untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif.²⁰

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini, yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mana menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan Undang-undang ini akan membuka kesempatan untuk mempelajari kekonsistenan dan kesesuaian antara Undang-undang yang lainnya, Undang-undang Dasar maupun regulasi, Undang-undang serta hukum Islam yang terdiri dari Al-Qur'an, Hadis dan berbagai literatur lainnya. Kemudian diperoleh hasil telaah yang nantinya dijadikan sebagai argument untuk memecah isu yang dibahas. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas, yang telah menjadi

²⁰ Soejono dan Sri Mamudji Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2015): 13.

putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis sesuai dengan jenis penelitian literer atau studi kepustakaan (*library research*), yaitu berupa literatur dari buku, dokumen, jurnal, karya ilmiah dan lain sebagainya yang tentunya masih berkaitan dengan judul skripsi. Beberapa bentuk sumber data tersebut sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan ini. Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Data Primer

Data primer merupakan sumber bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi. Misalnya, hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan KUHP yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Sumber bahahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,

Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla, Al-Qur'an dan Hadis.²¹

b) Data Sekunder

Data skunder merupakan sumber bahan kajian yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer²² seperti rancangan Undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya yang memiliki relevansi dengan penelitian. Bahan sekunder dalam penelitian ini, yaitu buku-buku fiqh jinayah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal, artikel-artikel, dan lain sebagainya yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini.²³

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sebuah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dapat mewujudkan tujuannya. Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil suatu penelitian yang akan dilaksanakan

²¹ Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi" (Bandung: Alfabet, 2017), 68.

²² Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi" (Bandung: Alfabet, 2017), 68.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Pres, 1986): 52.

tersebut. Kesalahan dalam melaksanakan pengumpulan data dalam suatu penelitian, akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, maka teknik pengumpulan data yang diperlukan disini adalah teknik pengumpulan data yang paling tepat dalam penelitian *library research*, sehingga benar-benar didapat data yang paling valid dan reliable.²⁴

Penulis akan menggunakan jenis penelitian literer atau riset kepustakaan (*library research*). Penelitian literer atau riset kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang dilakukan di perpustakaan dimana objek penelitian biasanya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dokumen dan lain sebagainya). Oleh karena itu adanya penelitian ini mengenai tindak pidana pencurian akta cerai dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam penulis menggunakan jenis penelitian literer atau riset keputusan (*library research*). Dengan menggunakan pendekatan penelitian literer atau riset keputusan (*library research*) dan menggunakan metode kualitatif peneliti dapat menyelesaikan masalah atau kasus

²⁴ Aima, “Tindakan Main Hakim Sendiri terhadap Pelaku Pencurian yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Islam dan KUHP”, 42.

yang ada dan atau membuat keputusan yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian.²⁵ Data yang diperoleh oleh peneliti dari penelitian literer atau riset keputusan (*library research*) tersebut dianggap sebagai sumber data yang akan diolah dan dianalisis seperti banyak dilakukan oleh ahli sejarah, sastra dan bahasa.²⁶ Perolehan bahan hukum baik berbentuk primer maupun sekunder, setelah terkumpul kemudian dicatat dan dianalisis untuk mendapatkan bahan dan kajian teoristis yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁷

5. Metode Analisis Data

Berdasarkan penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data berupa metode penelitian analisis. Analisis data menunjuk pada kegiatan mengorganisasikan data ke dalam susunan tertentu dalam rangka penginterpretasian data, ditabulasi sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah penelitian dan akhirnya diinterpretasikan

²⁵ Muhammad Azhar, "*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer*," Gema Keadilan, 27.

²⁶ Muhammad Azhar, "*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer*", 24.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015): 134.

atau disimpulkan, baik untuk masing-masing masalah maupun keseluruhan masalah.²⁸

Penelitian studi pustakaan atau literer memiliki dua prinsip memilih sumber bacaan, yaitu mutakhir dan relevansi. Berdasarkan informasi yang terkumpul melalui kegiatan membaca, kemudian dilakukan penelaahan lebih lanjut terhadap masalah yang dimaksud. Teori dan konsep dianalisis melalui penalaran deduktif, hasil penelitian dinalar secara induktif, semua bahan kemudian diramu ke dalam suatu sistem yang berupa kesimpulan-kesimpulan teoritis, yang akan menjadi landasan bagi penyusunan hipotesis penelitian. Kesimpulan merupakan proses terakhir yang harus dilakukan oleh peneliti untuk mendapat interpretasi atau penafsiran data secara objektif dalam kaitannya dengan kasus pada perkara pidana pencurian akta cerai dalam Putusan Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla.²⁹

Tujuannya menganalisis dari bahan hukum, yaitu untuk menemukan hukum. Salah satu metode penemuan hukum dengan melakukan interpretasi atau penafsiran.

²⁸ Sanapiah Faisal, "*Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi*", (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 33–34.

²⁹ Aima, "*Tindakan Main Hakim Sendiri terhadap Pelaku Pencurian yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Islam dan KUHP*", (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2017), 45.

Interpretasi merupakan sarana atau alat untuk mengetahui interpretasi gramatikal, cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan Undang-undang dengan menggunakan bahasa, susunan kata, dan bunyinya dan interpretasi sistematis, menafsirkan Undang-undang dengan Undang-undang lainnya³⁰.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan pembahasan dalam penulisan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut ini:

BAB I : Pendahuluan Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah yang memuat argumen ketertarikan peneliti terhadap kajian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka atas penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, kerangka teori yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tata pikir peneliti tentang konsep maupun teori yang akan dipergunakan untuk menjawab berbagai permasalahan penelitian yang

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1992): 154.

dilanjutkan dengan metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Teori Pencurian. Bab ini menguraikan tentang kajian teori yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian skripsi ini, yaitu: pertama, membahas mengenai pencurian menurut hukum positif, kedua, membahas mengenai pencurian menurut hukum pidana Islam, yang ketiga, membahas mengenai barang berharga, keempat, mengenai penadahan, dan kelima mengenai kerja sama. Sehingga serangkaian proporsi tersebut yang saling berkaitan, menjelaskan secara sistematis sebagai alat bantu dalam permasalahan.

BAB III : Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 30/Pid.B/2020/PN Bla. Pada bab ini penulis memaparkan mengenai data-data yang ada di dalam Surat Putusan Nomor: 30/Pid.B/2020/PN Bla. tentang tindak pidana pencurian akta cerai yang dilakukan oleh orang kepercayaan di Pengadilan Agama, deskripsi perkara pada surat putusan tersebut, serta dasar hukum putusan hakim terhadap sanksi yang telah diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian akta cerai .

- BAB IV** : Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 30/Pid.B/2020/PN Bla, Bab ini berisikan tentang, yang pertama analisis perspektif hukum positif terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora No. 31/Pid.B/2020/PN Bla tentang tindak pidana pencurian akta cerai, yang kedua analisis perspektif hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 31/Pid.B/2020/PN Bla tentang tindak pidana pencurian akta cerai.
- BAB V** : Penutup. Bagian ini berisi simpulan dan saran.

BAB II

PENCURIAN DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Arti kata curi di dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Kata pencuri berarti orang yang mencari atau maling. Kata curian berarti hasil mencuri atau barang yang dicuri. Sedangkan arti pencurian proses, cara, perbuatan.¹ Pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 225.

paling lama 5 (lima) Tahun atau denda paling banyak Rp 900.000,00.²

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana pencurian yang dirumuskan pada Pasal 362 KUHP³, yaitu:

a. Unsur-unsur objektif:

1) Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang tersebut di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya hal tersebut termasuk tindak pidana formiil. Dalam hal pencurian, mengambil merupakan kegiatan, suatu tingkah laku negatif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian

² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan ke. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 91.

³ Eni Suharti, *KUHAP dan KUHP* (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2017), 121–124.

diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan tersebut harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara penuh.

Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur perpindahan kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.⁴

2) Unsur benda

Pada objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie Van Toelichting*

⁴ R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya* (Bogor: Politea, 2016), 216.

(MVT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Adapun benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak (dapat dipindahkan). Benda bergerak adalah setiap benda berwujud yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Sedangkan benda yang tidak dapat bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.⁵

- 3) Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Seperti contoh berikut, sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya.

⁵ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)* (Bandung: Citra Aditya, 1989), 19.

Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).⁶

b. Unsur-unsur subjektif:

1) Maksud untuk memiliki

Kata maksud, istilah ini terwujud dalam kehendak, atau tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

2) Melawan hukum

Melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan dari si pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya milik orang lain. Moelijatno memaparkan bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian, memiliki

⁶ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, 19.

maksud melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum. Jadi sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum.⁷ Maka karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MVT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakanginya.⁸

Menurut Adami Chazawi pencurian mempunyai beberapa unsur⁹, yaitu:

- a) Unsur objektif:
 - Perbuatan mengambil
 - Objeknya suatu benda

⁷ Moelijatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Angkasa, 1988), 20.

⁸ Suharto. R.M, *Hukum Pidana Materiil, Ed-2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 37.

⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang: Bayu Media, 2003), 5.

- Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
- b) Unsur-unsur subjektif:
- Adanya maksud
 - Maksud ditujukan untuk memiliki
 - Melawan hukum

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifikasikan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut di atas.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memaparkan bahwa terdapat beberapa macam pencurian, yaitu seperti berikut ini:

a. Pencurian ringan

Pencurian ringan merupakan tindak pidana yang dirumuskan atau diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 Ayat 4 dan 5.¹⁰ Menerangkan bahwa apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah dikenai, karena pencurian ringan, pidana

¹⁰ Eni Suharti, *KUHAP dan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 121–124.

penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.¹¹

b. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan ini dalam doktrin sering disebut dengan *gequalificeerde diestal* atau pencurian dengan kualifikasi. Di dalam Undang-undang Pasal 363 KUHP, memaparkan bahwa pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi tertentu, seperti pencurian ternak, pencurian yang dilakukan pada saat terjadi bencana alam, dilakukan pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup yang ada dirumah, dilakukan dua orang atau lebih dengan bekerjasama, dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memecah untuk mengambil barang yang ada di dalamnya.¹²

c. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian disertai dengan kekerasan ini telah diterangkan di dalam Pasal 365 KUHP. Di dalam Pasal 365 KUHP memaparkan, yakni pencurian yang

¹¹ Moelijatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 50.

¹² Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Skripsi: IKIP Malang, 2008), 33.

didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah proses pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk menguasai barang yang dicurinya.¹³

d. Pencurian dalam keluarga

Pencurian dalam keluarga yaitu pencurian yang diterangkan dalam Pasal 367 KUHP. Menerangkan bahwa jika dia adalah suami istri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.¹⁴

¹³ Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, 52.

¹⁴ Moelijatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Angkasa, 1988), 30.

B. Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pencurian

Kata *jinayah* merupakan bentuk *verbal noun* (*masdar*) dari kata *janā*. Secara etimologi, *janā* berarti berbuat dosa atau salah. Sedangkan *jinayah* diartikan sebagai perbuatan dosa atau perbuatan salah.¹⁵ Seperti dalam kalimat *janā 'alā qaumihi jināyatan*, yang artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *jana* juga berarti memetik, seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, yang artinya memetik buah dari pohonnya. Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan tersebut *mujnā ālah*.¹⁶ Kata *jināyah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi, kata *jināyah* mempunyai beberapa pengertian. Al-Mawardi menyatakan bahwa *jinayah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*syarā'*) yang diancam dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr*.¹⁷

¹⁵ Munajat Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 1.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 9.

¹⁷ Wardi, *Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga* (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2015), 82.

Adapun pencurian, dalam bahasa arab disebut dengan *sariqah* berasal dari kata *saraqah* yang artinya mencuri. Secara etimologi, mencuri adalah mengambil benda atau barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi.¹⁸ Sementara itu, secara terminologis, definisi *sariqah* dikemukakan oleh beberapa para ahli berikut. Menurut Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, seorang ulama Mazhab Asy-Syāfi'ī mengatakan bahwa *sariqah* secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syarak adalah mengambil harta (orang lain) sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.¹⁹

Pencurian menurut Muhammad Syaltut adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Sedangkan pencurian menurut Sayyid Sabiq adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi misalnya mencuri suara, karena mencuri suara dengan sembunyi-sembunyi dan dikatakan

¹⁸ Yanggo Huzaemah Tahido, *Mashail Fiqhiyah* (Bandung: Angkasa, 2005), 58.

¹⁹ Nurul Irfan. Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013),

pula mencuri pandang karena memandang dengan sembunyi-sembunyi ketika yang dipandang lengah.

Menurut A. Djazuli dalam buku *Fiqh Jināyah*, pencurian memiliki makna perpindahan harta yang dicuri dari pemilik kepada pencuri. Wahbah Al-Zuhaili mengatakan bahwa *sariqah* adalah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.²⁰ Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Menurut Kadar M. Yusuf, pencurian adalah mengambil hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau tanpa diketahui oleh pemiliknya.²¹ Menurut Sulaiman Rasjid, mencuri yaitu mengambil harta milik orang lain dengan jalan diam-diam diambil dari tempat penyimpanannya.²² Menurut Amran Suadi dan Mardi Chandra, pencurian merupakan perbuatan seorang mukallaf yang mengambil suatu barang milik orang lain dari tempat penyimpanannya dengan niat untuk dimiliki atau dikuasai dengan tanpa izin atau tanpa

²⁰ Nurul Irfan. Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 100.

²¹ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum* (Jakarta: Amzah, 2011), 333.

²² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 440.

sepengetahuan pemiliknya (secara sembunyi-sembunyi) dan dalam jumlah nisab tertentu.²³

Berdasarkan beberapa rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebut *sariqah* jika: pertama, mengambil barang atau harta milik orang lain. Kedua, dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuan pemilik. Ketiga, diambil dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.²⁴ Adapun unsur hukum pencurian terdapat pada Q.S. Al-Māidah Ayat 38:²⁵

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكْلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah SWT.*

²³ Amran Suadi dan Mardi Chandra, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2014), 316.

²⁴ Arifin Muhammad, *Fiqh Jinayat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 101.

²⁵ Tim Syamil Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Maidah: 38* (Bandung: Sygma Publishing, 2010), 120

Selain dasar hukum dari Al-Qur'an, juga terdapat dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah: *Nabi saw. telah bersabda: Dipotong seorang pencuri karena dia mencuri (sebanyak) seperempat Dinar*". (HR. Muslim).

Sedangkan Hadis yang diriwayatkan oleh Umar Bin Khattab: *Diriwayatkan oleh Ibn 'Umar: Nabi saw. telah memotong tangan seorang pencuri karena mencuri sebuah perisai yang bernilai tiga Dirham*. (HR. Muslim)".

Diriwayatkan dari Aisyah: *Pada zaman Rasulullah, tangan seorang pencuri tidak dipotong pada (pencurian) yang kurang dari harga sebuah perisai kulit atau besi (seperempat dinar) yang keduanya berharga*. (HR. Muslim)".²⁶

Menurut *syara'*, pencurian adalah mengambil harta orang lain oleh mukallaf secara sembunyi-sembunyi dengan batas minimal nilai barang curian (nisab) 10 dirham, disimpan pada tempat penyimpanan yang biasa digunakan atau dijaga oleh seseorang penjaga dan tidak ada syubhat.²⁷ Adapun maksud pengertian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁸

²⁶ Ikhsan Wahidin, *Tindak Pidana Pencurian menurut KUHP dengan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 72.

²⁷ Yango Huzaemah Tahido, *Mashail Fiqhiyah* (Bandung: Angkasa, 2005), 58.

²⁸ Yango Huzaemah Tahido, *Mashail Fiqhiyah*, 59.

- a. Diambil oleh orang mukalaf yaitu orang dewasa yang waras. Jika seandainya yang mengambil harta mencapai jumlah satu nisab dilakukan anak di bawah umur atau orang gila, maka ia tidak berhak terkena hukuman potong tangan.
- b. Secara sembunyi-sembunyi. Seandainya orang dewasa dan waras mengambil harta secara terang-terangan, maka ia tidak berhak dijatuhkan hukuman potong tangan. Oleh karena itu, orang yang mencopet tidak dinamakan sebagai pencuri.
- c. Nisab (jumlah) 10 dirham yang dicetak. Siapapun yang mencuri sebatang perang yang tidak dicetak menjadi uang yang beratnya 10 dirham atau lebih, sedangkan harganya kurang dari 10 dirham yang dicetak, maka ia tidak dianggap sebagai seorang pencuri, sehingga ia tidak dikenakan potong tangan.
- d. Disimpan di suatu tempat. Maksudnya, barang yang dicuri diambil dari tempat yang disiapkan untuk menyimpan barang. Jadi, rumah-rumah, hotel-hotel, laci-laci, almari, dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk menyimpan uang dengan aman, semua itu dinamakan tempat penyimpanan.
- e. Disimpan dengan penjagaan seorang penjaga. Maksudnya, barang yang diambil itu dijaga oleh penjaga. Dalam hal ini, barang tersebut diletakkan di

suatu tempat yang biasanya tidak disiapkan untuk penyimpanan barang, tetapi ditentukan penjaganya, misalnya satpam dan sebagainya dengan maksud agar barang tersebut tidak dicuri atau hilang. Sebagai contoh, orang-orang hendak membangun sebuah rumah atau bangunan, meletakkan sebuah besi-besi, semen-semen, balok-balok, batu-batu dan sebagainya di tempat-tempat umum dan menunjuk seseorang untuk menjaganya dari tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab. Jika seandainya seseorang mengambil sesuatu dari barang-barang tersebut, walaupun dalam kelalaian penjaganya dan barang yang diambil itu mencapai nisab (jumlah) 10 dirham, maka ia dianggap pencuri oleh *syara'* dan akan dijatuhkan hukuman potong tangan.

- f. Tidak ada syubhat. Maksudnya tidak dipotong tangan orang yang mengambil harta yang disimpan di tempat penyimpanan, kecuali apabila harta yang diambilnya itu luput dari syubhat. Misalnya, apabila si suami mengambil harta istri dari tempat penyimpanannya, maka suami tersebut tidak dihukum potong tangan, karena pencampuran keduanya dalam *mu'asyarah zaujiyah* merupakan suatu syubhat yang dapat menggugurkan hukuman. Demikian pula halnya tidak dipotong tangan orang yang mencuri harta dari

kerabatnya. Misalnya, seorang mencuri harta pamannya atau anak perempuan pamannya dan lain sebagainya.

2. Macam-macam Pencurian

Menurut Abdul Qadir Audah ada dua macam *sariqah* menurut syariat Islam,²⁹ yaitu:

a. *Sariqah* yang diancam dengan *had*

Hukuman *had* sama dengan *hudud*, yaitu hukuman yang jumlah, jenis, dan teknisnya telah dijelaskan Al-Qur'an dan Hadis. Dalam hal hukuman bagi pencuri yang memenuhi syarat dan rukun, disebutkan dalam Surah Al-Māidah Ayat 38 dan dalam beberapa Hadis Nabi yang disertai dengan penjelasan para ulama.

Sariqah yang diancam dengan *had* dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pencurian ringan (السَّرِقَةُ الصُّغْرَى)
- 2) Pencurian berat (السَّرِقَةُ الْكُبْرَى)

Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah, sebagai berikut:

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 81.

فَأَمَّا السَّرِقَةُ الصَّغْرَىٰ فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ خُفْيَةً أَيْ عَلَىٰ سَبِيلِ الْإِسْتِخْفَاءِ

Artinya: *Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.*³⁰

Sedangkan pengertian pencurian berat yaitu sebagai berikut:

أَمَّا السَّرِقَةُ الْكُبْرَىٰ فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ عَلَىٰ سَبِيلِ الْمُعَالَابَةِ

Artinya: *Adapun pengertian pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.*³¹

Terdapat perbedaan antara pencurian berat dan pencurian ringan, yaitu bahwa dalam pencurian ringan, pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya. Sedangkan dalam pencurian berat, pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, di samping itu terdapat unsur kekerasan. Dalam istilah lain, pencurian berat ini disebut *jarimah hirabah* atau perampokan.

³⁰ Abdul Qadir Awdah, *Al-Tasyri' Al-Jina'y Al-Islami* (Beirut: Muassasah Al Risalah, Juz1), 214.

³¹ Abdul Qadir Awdah, *Al-Tasyri' Al-Jina'y Al-Islami*, 214.

Dimasukkannya perampokan ke dalam kelompok pencurian ini sebabnya, yaitu sekalipun jika dikaitkan dengan pemilik barang, perampokan itu dilakukan dengan cara terang-terangan, namun jika dikaitkan dengan pihak penguasa atau petugas keamanan, maka perampokan tersebut dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

b. *Sariqah* yang diancam dengan *ta'zīr*

Pencurian yang hukumannya *ta'zīr* juga dibagi menjadi dua bagian³², yaitu sebagai berikut:

- 1) Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *ḥad*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau terdapat syubhat. Contohnya pengambilan harta milik anak oleh ayahnya.
- 2) Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya menjambret Handphone dari tangan seorang wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil berteriak meminta bantuan.³³

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 82.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 82.

Sebenarnya definisi pencurian yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah tersebut terlampau singkat dan masih kurang lengkap.³⁴

Definisi yang lebih lengkap dikemukakan oleh Muhammad Abu Syahbah, sebagai berikut:

الْبِرْقَةُ بِشَرَعًا، هِيَ أَخْذُ الْمَكْلُوفِ - أَيِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ - مَالِ الْغَيْرِ خُفِيَةً ۖ دَابَّاعٌ بِصَافَاتِهِ،
وَمُنْجَزٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ شُبُهَةٌ فِي هَذَا الْمَالِ الْمَأْخُوذِ

Artinya: *Pencurian menurut syara' adalah pengambilan oleh seorang mukallaf - yang balig dan berakal - terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nisab (batas minimal), dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.*³⁵

3. Unsur-Unsur Pencurian

Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur pencurian itu ada empat macam,³⁶ sebagai berikut:

³⁴ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al-Jami' Fii Fiqhi an-Nisa'*, Terj. *Fiqih Wanita (Edisi Lengkap)*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 86.

³⁵ Wardi, *Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga* (Skripsi: Palembang: Raden Patah, 2015): 21.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 83.

a. Pengambilan secara diam-diam

Pengambilan barang secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya. Contohnya, mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika ia (pemilik) sedang tidur. Dengan demikian, apabila pengambilan barang tersebut atas sepengetahuan pemiliknya tanpa kerelaan dan terjadi tanpa kekerasan, maka perbuatan tersebut bukan pencurian, melainkan perampasan (*ikhtilas*).³⁷ Terdapat beberapa syarat suatu perbuatan dianggap mencuri, yaitu:

- 1) Pencuri mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat penyimpanannya
- 2) Barang yang dicuri dikeluarkan dari tempat kekuasaan pemilik
- 3) Barang yang dicuri di masukkan ke dalam kekuasaan pencuri³⁸

³⁷ Tim Tsalisah, *Ensklipodi Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2010), 80.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 81.

b. Barang yang diambil itu berupa harta

Bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai *mal* (harta). Hal tersebut merupakan salah satu unsur yang penting untuk dikenakan hukuman potong tangan. Apabila barang yang dicuri itu bukan *mal*, seperti hamba sahaya atau anak kecil yang belum tamyiz maka pencuri tidak dikenai hukuman *had*. Akan tetapi, Imam Malik dan Zhahiriyah berpendapat bahwa anak kecil yang belum tamyiz, bisa menjadi objek pencurian, walaupun bukan hamba sahaya, dan pelakunya bisa dikenai hukuman *had*.³⁹

Terkait dengan barang yang dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan. Syarat-syarat tersebut, yaitu:

- 1) Barang yang dicuri harus *Mal Mutaqawwim*
Pencurian bisa dikenai hukuman *had* apabila barang yang dicuri tersebut merupakan barang yang *mutaqawwim*, yaitu barang yang dianggap bernilai menurut *syara'*. Kategori barang-barang yang tidak

³⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, Cet Ke-2, 2006), 37.

bernilai menurut pandangan *syara'* dikarenakan zatnya haram, seperti bangkai, babi, minuman keras dan sejenisnya, tidak termasuk *mal mutaqaawwim*, dan orang yang mencurinya tidak dikenai hukuman.

- 2) Barang tersebut harus barang yang bergerak
Hal ini karena pencurian itu memang menghendaki dipindahkannya sesuatu dan mengeluarkannya dari tempat simpanannya. Hal ini tidak akan terjadi kecuali pada benda yang bergerak. Suatu benda dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Ini tidak berarti benda itu benda bergerak menurut tabiatnya, melainkan cukup apabila benda itu dapat dipindahkan oleh pelaku atau oleh orang lain.
- 3) Barang tersebut tersimpan di tempat simpanannya
Jumhur fukaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya hukuman *ḥad* bagi pencuri, yaitu barang yang dicuri harus tersimpan di tempat simpanannya. Sedangkan Zhahiriyah dan sekelompok ahli

hadis tetap memberlakukan hukuman *had*, walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian.⁴⁰

Dasar hukum disyaratkannya suatu tempat simpanan (*hirz*) ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Rafi' ibn Khadij bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ (رواه أحمد والأربعة)

Artinya: *Tidak ada hukuman potong tangan dalam pencurian buah-buahan dan kurma.* (Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan empat ahli hadis).

Adapun yang dimaksud dengan buah-buahan (ثَمَرٌ) dalam hadist tersebut adalah buah-buahan atau kurma yang masih bergantung dipohonnya sebelum dipetik dan disimpan. Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa pencurian dari pohonnya tidak dikenai hukuman, karena pohon bukan tempat simpanan bagi buah-buahan. Ada

⁴⁰ Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan Bil Qonunil Wad'iy* (Beirut: Muassasah Ar Risalah, Juz II), 554.

dua macam *hirz* atau tempat simpanan, yaitu:

a) *Hirz bil makan* atau *hirz binafsih*

Hirz bil makan atau *hirz binafsih* adalah setiap tempat yang disiapkan untuk penyimpanan barang, di mana orang lain tidak boleh masuk kecuali dengan izin pemiliknya, seperti rumah, warung, gudang, dan lain sebagainya. Tempat ini disebut dengan tempat simpanan (حِرْزٌ) karena bentuk dan perlengkapannya dengan sendirinya merupakan tempat simpanan tanpa memerlukan penjagaan.

b) *Hirz bil hafizh* atau *hirz bigairih*

Hirz bil hafizh atau *hirz bigairih* adalah setiap tempat yang tidak disiapkan untuk penyimpanan barang, di mana setiap orang boleh masuk tanpa izin, seperti jalan, halaman, tempat parkir, dan lain sebagainya. Hukumnya sama dengan lapangan terbuka jika di sana tidak ada orang yang menjaganya. Artinya, tempat tersebut baru dianggap sebagai *hirz* apabila ada orang yang

menjaganya. Itulah sebabnya tempat tersebut disebut *hirz bil hafizh* atau *hirz bigairih*. Sebagai contoh, seseorang yang memarkir kendaraannya di pinggir jalan tanpa penjaga dianggap memarkir bukan pada *hirz* atau tempat simpanannya. Akan tetapi apabila di tempat tersebut terdapat penjaga seperti satpam, maka jalan tersebut dianggap sebagai *hirz bil hafizh* atau *hirz bigairih*.

- 4) Barang tersebut mencapai nisab pencurian
Tidak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian.⁴¹ Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَعْدًا

⁴¹ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Bandung: Alumni, 2007), 37.

Artinya: *Tangan pencuri tidak dipotong kecuali dalam pencurian seperempat dinar ke atas.*⁴²

Terdapat hadis lain yang isinya sama, yaitu hadis riwayat al-Bukhari dengan redaksi sebagai berikut:

تُتَطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Artinya: *Tangan pencuri dipotong dalam pencurian seperempat dinar ke atas.*

Masih terdapat hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Aisyah, yang isinya lebih tegas dengan redaksi sebagai berikut:

اِفْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَلَا تَنْتَطِعُوا فِيمَا هُوَ أَذْنَى مِنْ ذَلِكَ

Artinya: *Potonglah (tangan pencuri) dalam pencurian seperempat dinar dan janganlah kamu memotongnya dalam pencurian yang kurang dari jumlah tersebut.*

⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, 37.

Atas dasar hadis-hadis tersebut, jumhur fukaha berpendapat bahwa hukuman potong tangan baru diterapkan kepada pencuri apabila barang yang dicurinya mencapai seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Akan tetapi beberapa ulama seperti Hasan Basri, Abu Dawud Azh-Zhahiri, dan sekelompok Khawarij berpendapat bahwa pencurian, baik sedikit maupun banyak, tetap harus dikenai hukuman potong tangan. Mereka ini, di samping berpegang kepada mutlaknya Ayat 38 Surah Al-Māidah, juga berpegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتَمْتَطِعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتَمْتَطِعُ يَدُهُ

Artinya: Allah mengutuk pencuri, yang mencuri telur tetap harus dipotong tangannya dan yang mencuri tali juga harus dipotong tangannya.

Tidak ada kesepakatan para ulama mengenai nisab (batas minimal) pencurian

ini. Di samping pendapat yang menyatakan nisab pencurian itu, seperempat dinar emas atau tiga dirham perak, yang dikemukakan oleh Malik, asy-Syafi'i, Ahmad, dan Abu Hanifah bahwa nisab pencurian itu adalah sepuluh dirham yang setara dengan satu dinar. Pendapat ini didasarkan kepada hadis Nabi dari Ibn Abbas:

قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ جَاهِدٍ وَدَاوُدَ

Artinya: *Rasulullah saw. memotong tangan seorang laki-laki dalam pencurian tameng (perisai perang) yang harganya satu dinar atau sepuluh dirham. (Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud).*

Sebenarnya masih terdapat pendapat-pendapat lain yang beraneka ragam mengenai nisab pencurian ini, di antaranya yang tertinggi yaitu empat dinar atau 40 (empat puluh) dirham, yang dikemukakan oleh An-Nakha'i. Namun, pendapat ini tidak ada dasarnya.⁴³

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, 37.

Adapun keterkaitan hadis dengan kondisi sekarang, menurut penulis nilai barang yang dicuri sangat kecil, meskipun harus melebihi dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar, karena hanya Rp 1.512.000,-. Dengan estimasi 1 dinar = 13,44 gram emas, sedangkan 1 gram emas senilai kurang lebih Rp 450.000,-. Jadi $\frac{1}{4}$ dinar adalah $13,44 \times \text{Rp } 450.000,- : 4 = \text{Rp } 1.512.000,-$. Dengan demikian, tentunya nilai barang tersebut harus disesuaikan dengan kondisi sekarang, misalnya satu nisabnya 1 dinar, sehingga menjadi $\text{Rp } 1.512.000,- \times 4 = \text{Rp } 6.048.000,-$. Artinya, pencurian yang dapat dijatuhi hukuman potong tangan minimal ia mencuri di atas Rp. 6.000.000,-.⁴⁴

c. Harta tersebut milik orang lain

Terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman *had*, mensyaratkan barang yang dicuri merupakan hak milik orang lain. Tetapi apabila barang yang diambil dari orang lain itu hak milik pencuri

⁴⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 64.

yang ditiptikan kepadanya, maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun pengambilan tersebut dilakukan secara diam-diam.⁴⁵

Kepemilikan pencuri atas barang yang dicurinya yang menyebabkan dirinya tidak dikenai hukuman, harus tetap berlangsung sampai dengan saat dilakukannya pencurian. Dengan demikian, apabila pada awalnya ia menjadi pemilik atas barang tersebut, tetapi beberapa saat menjelang dilakukannya pencurian ia memindahkan hak milik atas barang tersebut kepada orang lain, maka ia tetap dikenai hukuman *had*. Alasannya, pada saat dilakukannya pencurian, barang tersebut sudah bukan miliknya lagi.

Unsur yang ketiga ini merupakan yang paling penting yaitu barang tersebut ada pemiliknya dan pemiliknya itu bukan si pencuri, melainkan orang lain.⁴⁶ Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya,

⁴⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, 87.

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 82.

seperti benda-benda yang mubah, maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.

Sama halnya orang yang mencuri tidak dikenai hukuman *ḥad* apabila terdapat *syubhat* (ketidakjelasan) dalam barang yang dicuri. Sehingga dalam hal ini, pelaku seharusnya dikenai hukuman *ta'zīr*. Contohnya pencurian yang dilakukan oleh orang tua terhadap harta anaknya. Dalam kasus semacam ini, orang tua dianggap memiliki bagian dalam harta anaknya, sehingga terdapat *syubhat* dalam hak milik.⁴⁷ Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir bahwa Rasulullah saw. bersabda:

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبْنِكَ

Artinya: *Engkau dan hartamu milik ayahmu.*⁴⁸

Demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenai hukuman *ḥad* apabila ia

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 82.

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 67.

mencuri harta yang dimiliki bersama-sama dengan orang yang menjadi korban, karena hal itu juga dipandang sebagai syubhat. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanifah, asy-Syafi'i, Ahmad, dan golongan Syi'ah. Akan tetapi menurut Malik, dalam kasus pencurian harta milik bersama, pencuri tetap dikenai hukuman *had* apabila pengambilannya itu mencapai nisab pencurian yang jumlahnya lebih besar daripada hak miliknya.⁴⁹

Menurut Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, dan golongan Syi'ah Zaidiyah, pencurian hak milik umum sama hukumannya dengan pencurian hak milik bersama. Alasannya, dalam hal ini pencuri dianggap mempunyai hak, sehingga hal ini juga dianggap sebagai syubhat. Akan tetapi menurut Malik, pencuri tetap dikenai hukuman *had*.⁵⁰

d. Adanya niat yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang, padahal ia

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 67.

⁵⁰ Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy*, (Beirut: Muassasah Ar Risalah, Juz II, 1988), 592–593.

tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya sehingga haram untuk diambil. Dengan demikian, apabila ia mengambil barang tersebut dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang yang mubah, maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud melawan hukum. Di samping itu, untuk terpenuhinya unsur keempat ini disyaratkan pengambilan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki, barang yang dicuri. Apabila tidak ada maksud untuk memiliki maka dengan sendirinya tidak ada maksud melawan hukum, oleh karena itu ia tidak dianggap sebagai pencuri.

Pelaku pencurian tidak dikenai hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah Ayat 173:

... فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرة: 173)

Artinya: ... Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya.

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah: 173).⁵¹

4. Pembuktian Tindak Pidana Pencurian

Semua tindak pidana dapat dibuktikan, termasuk tindak pidana pencurian dibuktikan dengan tiga macam alat bukti, yaitu sebagai berikut:

a. Keberadaan saksi

Saksi diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian. Syaratnya yaitu minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila saksi kurang dari dua orang, maka pencuri tidak dikenai hukuman. Syarat-syarat saksi dalam tindak pidana pencurian ini pada umumnya sama dengan syarat-syarat saksi dalam *jarimah* zina. Abu Hanifah menambah persyaratan, yaitu bahwa persaksian tersebut belum kadaluwarsa. Namun demikian, hal tersebut tidak menjadi penghalang pengembalian barang yang dicuri atau harganya.

Akan tetapi, ulama-ulama yang lain tidak mengakui syarat kadaluwarsa ini. Dengan

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 83-88.

demikian, menurut mereka (selain Hanafiyah), persaksian tetap diterima, baik kadaluwarsa maupun tidak. Di samping itu, Abu Hanifah juga mensyaratkan untuk diterimanya persaksian, adanya pengaduan atau tuntutan dari orang yang memiliki atau menguasai barang yang dicuri. Akan tetapi ulama-ulama yang lain tidak mensyaratkan hal tersebut.

b. Melalui pengakuan

Pengakuan merupakan salah satu alat bukti untuk tindak pidana pencurian. Menurut Zhahiriyah, pengakuan cukup dinyatakan satu kali dan tidak perlu diulang-ulang. Demikian pula pendapat Malik, Abu Hanifah, dan asy-Syafi'i. Akan tetapi Abu Yusuf, Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa pengakuan harus dinyatakan sebanyak dua kali.

c. Melalui sumpah

Berkembang suatu pendapat di kalangan asy-Syafi'iyah, bahwa pencurian bisa juga dibuktikan dengan sumpah yang dikembalikan. Apabila dalam suatu peristiwa pencurian tidak ada saksi dan tersangka tidak mengakui perbuatannya, maka korban (pemilik barang) dapat meminta kepada tersangka untuk

bersumpah bahwa ia tidak melakukan pencurian. Apabila tersangka enggan bersumpah, maka sumpah dikembalikan kepada penuntut (pemilik barang). Apabila pemilik barang mau bersumpah, maka tindak pidana pencurian bisa dibuktikan dengan sumpah tersebut dan keengganan bersumpah tersangka, sehingga ia (tersangka) dikenai hukuman *had*. Akan tetapi pendapat yang kuat di kalangan asy-Syafi'iyah dan ulama-ulama yang lain tidak menggunakan sumpah yang dikembalikan sebagai alat bukti untuk tindak pidana pencurian. Sementara, menurut pendapat penulis, dalam penggunaan sumpah yang dikembalikan (*al-yamin al-mardudah*) yang digunakan sebagai alat bukti untuk tindak pidana pencurian merupakan tindakan yang riskan dan kurang tepat, karena hukuman untuk tindak pidana ini sangat berat sehingga diperlukan ketelitian dan lecermatan dalam pembuktiannya.⁵²

5. Hukuman untuk Tindak Pidana Pencurian

Pencuri dapat dikenai dua macam hukuman, yaitu sebagai berikut:

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 88-90.

a. Hukuman potong tangan

Ada beberapa syarat dikenakannya hukuman potong tangan bagi pencuri, yaitu:

- 1) Pencuri seorang mukallaf (dewasa dan waras). Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw. dari Ibnu Abbas, Rasulullah saw. bersabda:

“Dimaafkan kesalahan dari tiga orang, dari orang gila yang hilang kesadarannya, dari anak di bawah umur (anak kecil) hingga ia dewasa dan dari orang yang tidur hingga bangun”. (HR. Abu Daud).

Hadis tersebut menyebutkan bahwa semua kewajiban agama, baik berupa perintah yang harus dikerjakan maupun perintah untuk meninggalkan, dimaafkan dari setiap orang gila, anak kecil, dan orang tidur.

- 2) Barang curian harus mencapai nisab. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw.:

Dari ‘Aisyah, dari Rasulullah saw. beliau bersabda, “Tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada pencurian senilai

seperempat dinar atau lebih". (HR. Muslim).

Dari Ibnu 'Umar, bahwasannya Rasulullah saw. memotong tangan pencuri perisai yang harganya tiga dirham. (HR. Muslim).

Tiga dirham pada waktu itu sama dengan seperempat dinar, jadi satu dinar sama dengan dua belas dirham.

- 3) Barang curian tersebut diambil secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan

Menurut *syara'*, jika orang dewasa dan orang waras mengambil harta secara terang-terangan atau tidak sembunyi-sembunyi, maka ia tidak berhak dijatuhkan hukuman potong tangan. Dikarenakan ia tidak mengambil secara sembunyi-sembunyi.

- 4) Tidak boleh ada syubhat

Sebelum hukuman potong tangan dijatuhkan, harus diperhatikan situasi dan kondisi sosial masyarakat, tempat tinggal si pencuri tersebut. Jika tanpa memerhatikan situasi dan kondisi masyarakat, maka hal

tersebut dianggap syubhat dalam pelaksanaan hukuman potong tangan. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Saw.

Tidak dipotong tangan orang yang mengambil harta yang disimpan di tempat penyimpanan, kecuali apabila harta yang diambilnya itu luput dari syubhat. Misalnya, apabila si suami mengambil harta istri dari tempat penyimpanannya, maka suami tersebut tidak dihukum potong tangan, karena ada percampuran keduanya dalam hal *mu'asyarah zaujiyah* yang merupakan suatu syubhat yang dapat menggugurkan hukuman.⁵³

Jika mengacu kepada Q.S. Al-Mā'idah Ayat 38, bahwa kata السَّارِقُ adalah jamak dari kata سَرِقَةٌ yang berarti berturut-turut, maksudnya adalah pencuri tersebut sudah berulang kali melakukan pencurian, sehingga sampai seseorang benar-benar mendapatkan julukan pencuri السَّارِقُ . Sebagaimana yang telah disebutkan dalam

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 90-92.

Q.S. Al-Mā'idah Ayat 38 tersebut, yaitu sebuah sebutan yang tidak terealisasi dalam satu kali pencurian, melainkan diperlukannya pengulangan-pengulangan pencurian, dan juga pencuri itu tidak memiliki kepentingan (kebutuhan) yang mendesak harus mencuri, misalnya pencurian karena kelaparan atau karena ada bencana alam.

Beberapa persyaratan yang telah ditentukan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukuman untuk pencuri berupa potong tangan itu agak sulit untuk direalisasikan, sehingga hukuman tersebut tidak dapat dijalankan. Oleh karena itu, jika bersandar kepada Q.S. Al-Mā'idah Ayat 38 ada alternatif lain mengenai penjatuhan hukuman kepada pencuri, tidak harus potong tangan. Dapat dilihat dari kata *فَأَقْصُوا* dalam Ayat tersebut merupakan *fi'il 'amr*, *fi'il 'amr* dapat berbentuk *if al* atau *if ul* atau *if il*, sehingga mempunyai arti banyak, yaitu arti yang selain disebutkan di atas. Jadi *fi'il 'amr* tidak harus diartikan dengan *lil al-wujūb*, yang berarti bahwa pencuri wajib

dipotong tangannya. Hal ini disebabkan bahwa *fi'il 'amr* mempunyai beberapa pengertian. Pertama, *fi'il 'amr* diartikan dengan *li an-nadb*, yang berarti sebaiknya pencuri dipotong tangannya. Kedua, *fi'il 'amr* diartikan *li al-ibahah* yang berarti, pencuri boleh dipotong tangannya. Ketiga, *fi'il 'amr* diartikan *li at-tahdīd*, yang berarti pencuri tidak dipotong tangannya hanya untuk ditakut-takuti saja.

Para *ulamā' salaf* hanya mengacu secara harfiah terhadap Q.S. Al-Māidah Ayat 38, yang mengharuskan pelaksanaan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian yang telah memenuhi persyaratan. Jika melihat *setting social* atau pendekatan sosio-historis bahwa bentuk hukuman ini sudah diberlakukan pada masa Islam datang, karena dulu masyarakat Arab terkenal dengan sebutan masyarakat nomaden atau berpindah-pindah, sehingga sulit bagi pelaku pencurian untuk dijatuhi hukuman penjara, apalagi pada masa itu, yaitu masa Nabi dan Abu Bakar belum ada penjara, sehingga hukuman potong tangan

bagi pencuri merupakan hukuman yang sangat tepat.⁵⁴

b. Hukuman *ta'zīr*

Hukuman *ta'zīr* dilakukan oleh *ulil amri* (penguasa) untuk memberikan pelajaran dan mencegah terjadinya pencurian. Hukuman *ta'zīr* diberlakukan apabila tidak terpenuhinya unsur-unsur dan syarat-syarat diberlakukannya hukuman potong tangan.⁵⁵

6. Hal-Hal yang Menggugurkan Hukuman

Hukuman potong tangan dapat gugur karena adanya hal-hal berikut ini:

- a. Orang yang barangnya dicuri, tidak mempercayai pengakuan pencuri atau tidak mempercayai para saksi. Hal ini menurut Abu Hanifah, tetapi menurut ulama yang lain tidak demikian
- b. Adanya pengampunan dari pihak korban, tetapi pendapat ini hanya dikemukakan oleh Syi'ah Zaidiyah

⁵⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 65.

⁵⁵ Ikhsan Wahidin, *Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP dengan Hukum Islam* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 70.

- c. Pencuri tersebut menarik kembali pengakuannya. Ini berlaku apabila pembuktiannya hanya dengan pengakuan
- d. Dikembalikannya barang yang dicuri sebelum perkaranya diajukan ke pengadilan. Pendapat ini hanya dikemukakan oleh Abu Hanifah
- e. Pencuri tersebut berusaha memiliki barang yang dicuri, sebelum adanya keputusan pengadilan
- f. Pencuri tersebut mengaku bahwa barang yang dicurinya adalah miliknya⁵⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Barang Berharga

Benda atau barang itu mempunyai arti yang bermacam-macam, hal tersebut ditinjau dari segi hukum. Pengertian benda atau barang itu dapat ditinjau baik dari segi hukum pidana maupun dari segi hukum perdata. Menurut hukum pidana dalam Pasal 362 KUHP benda adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud dan mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Demikian yang dimaksud dengan barang berharga yang bernilai, yaitu benda atau barang yang tersimpan di dalam media atau tempat penyimpanan di almari, di tempat tertutup dan sejenisnya itu tidak dapat

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 90-92.

diketahui wujudnya yang ada di dalam penyimpanan tersebut. Benda atau barang yang tersimpan tersebut juga memiliki nilai ekonomis dan memiliki manfaat bagi yang menggunakannya. Oleh karena itu, benda atau barang yang tersimpan di dalam tempat penyimpanan di almari dan sejenisnya itu dapat dikategorikan sebagai benda atau barang seperti penjelasan pada Pasal 362 KUHP.

Dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materii, yakni kebenaran sejati yang harus diusahakan tercapai. Kebenaran tersebut terdapat pada barang yang digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana, telah diatur dalam Pasal 295 HIR yang menyatakan bahwa alat-alat bukti terdiri dari bukti keterangan saksi, bukti surat, bukti pengakuan dan bukti penunjukan. Jadi yang dimaksud di atas, maka barang berharga tersebut bernilai yang dapat digunakan sebagai suatu alat bukti dalam hal ini yaitu akta cerai.

Kata akta merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *akte*. Dalam kehidupan sehari-hari tentu akta tidak asing didengar, misalnya ada akta kelahiran, akta perkawinan, akta cerai, akta jual beli dan lain sebagainya. Sesungguhnya yang dimaksud dengan akta, perlu ada pemahaman lebih dulu sebelum menguraikan mengenai akta, kegunaan akta, dan manfaat akta cerai. Menetapkan suatu tulisan itu dinamakan akta karena kekuatan pembukti dari suatu akta diatur dalam Undang-undang, sedangkan kekuatan

pembuktian dari suatu surat yang bukan akta pada umumnya mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Menurut KBBI akta memiliki arti sebagai suatu tanda berisikan pernyataan keterangan, pengakuan dan keputusan yang dibuat menurut peraturan yang berlaku.

Poerwadarminto menjelaskan bahwa akta adalah sebagai surat keterangan yang disaksikan atau disahkan oleh suatu badan pemerintah atau pihak berwenang. Menurut Subekti akta adalah tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan suatu tanda bukti mengenai suatu peristiwa dan kemudian ditanda tangani. Menurut KBBI akta adalah variasi kata autentik yang artinya dapat dipercaya, karna hal tersebut tulen, asli dan sah. Dapat disimpulkan, akta autentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Undang-undang atau instansi yang berwenang.

Akta autentik biasanya yaitu akta notaris, akta tanah, akta kelahiran, akta pernikahan, akta cerai dan lain sebagainya yang diterbitkan oleh instansi catatan sipil, kependudukan, putusan pengadilan, pemerintah daerah dan sebagainya. Jika surat atau akta tersebut dipalsukan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, maka seseorang tersebut telah melakukan kejahatan tindak pidana pemalsuan surat. Dalam hal ini pemalsuan surat dalam bentuk akta autentik diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) yang menegaskan bahwa:

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Berdasarkan Pasal di atas, bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP diancamkan dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun, apabila surat yang dipalsukan adalah surat autentik yang menurut bentuk dan syarat-syaratnya sudah ditetapkan oleh pihak yang berwenang.⁵⁷

1. Pengertian Akta Cerai

Salah satu bukti bahwa pasangan suami istri sudah resmi bercerai yaitu adanya akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan tempat melakukan gugatan cerai. Akta cerai merupakan akta otentik penting yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, baik Pengadilan Agama maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ia

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 80.

berfungsi sebagai bukti bahwa pihak yang bersangkutan, baik penggugat maupun tergugat, telah resmi bercerai secara hukum. Akta cerai diterbitkan setelah pihak penggugat dan tergugat selesai menjalankan proses persidangan perkara gugatan cerai dan dikabulkan oleh majelis hakim yang diajukan, baik ke Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, maupun Pengadilan Negeri bagi mereka non-Islam, serta perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).⁵⁸

Perkara pidana bisa dikatakan telah berkekuatan hukum tetap, jika dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan (dalam hal para pihak yang bersangkutan hadir), salah satu atau para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding. Dalam hal para pihak tidak hadir, maka perkara baru *inkracht* terhitung 14 hari sejak pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir dan yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum banding (putusan kontradiktoir) atau *verzet* (putusan *verstek*). Akta cerai ini dibutuhkan ketika akan menikah kembali. Biasanya, pihak KUA akan mengambil dan meminta bukti cerai saat akan melaksanakan pernikahan kembali dengan

⁵⁸ Anita Listi Rojabiah, *Perkawinan Pasangan yang Memiliki Buku Nikah Palsu (Studi Di Desa Cisalak Kota Depok)* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 68.

orang lain. Hal ini juga berlaku bagi yang ingin menikah lagi dengan status sebelumnya cerai mati.⁵⁹

2. Pengambilan Akta Cerai

- a. Beberapa persyaratan yang telah ditetapkan dalam proses pengambilan akta cerai, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Menyerahkan nomor perkara yang sudah diterima pada pihak berwenang
 - 2) Memperlihatkan KTP asli serta menyerahkan foto copy KTP
 - 3) Membayar biaya retribusi bila ada. Jika ada yaitu Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kisaran rician berikut ini:
 - a) Akta cerai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - b) Legislasi Salinan Putusan Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
 - c) Legislasi Salinan Penetapan Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
 - d) Biaya salinan per lembar Rp 500,00 (lima ratus rupiah).
- b. Cara pengambilan akta cerai di pengadilan bisa diambil sendiri, yaitu oleh pihak yang bersangkutan

⁵⁹ Anita Listi Rojabiah, *Perkawinan Pasangan yang Memiliki Buku Nikah Palsu (Studi Di Desa Cisalak Kota Depok)*, 68.

dalam perceraian atau dapat diambil oleh pihak keluarga

1) Akta cerai diambil sendiri

Pengambilan akta cerai bisa dilakukan secara pribadi dengan mempersiapkan beberapa persyaratan:

- a) Memberikan nomor perkara kasus perceraian.
- b) Memperlihatkan KTP yang asli dan memberikan foto copy KTP.
- c) Membayar biaya retribusi bila ada.

2) Akta cerai diambil oleh keluarga

Apabila yang bersangkutan sedang berhalangan atau akta cerai tidak diambil sendiri, maka bisa diwakilkan kepada keluarga. Misalnya saudara kandung, ayah, ibu, atau anak. Pihak keluarga yang akan mengambil akta cerai harus membawa beberapa persyaratan:

- a) Adanya surat kuasa yang berisi jelas bahwa penerima akta cerai mewakilkan orang lain untuk mengambil akta cerai tersebut. Di dalam surat kuasa pengambilan akta cerai tersebut juga perlu dimasukkan nomor kasus perceraian. Surat kuasa juga harus

ditandatangani oleh penerima kuasa dan pemberi kuasa dengan ditambahkan materai.

- b) Membawa foto copy KTP. Penerima kuasa harus memberikan foto copy KTP atau kartu identitas lainnya yang diminta oleh petugas. Kartu keluarga dari kelurahan yang menyatakan bahwa baik pemberi dan penerima kuasa memiliki hubungan keluarga juga bisa digunakan sebagai pengganti KTP.⁶⁰

3. Keaslian Akta Cerai

Akta cerai merupakan salah satu bentuk akta otentik.⁶¹ Oleh karena itu, keasliannya perlu diperhatikan guna memperjelas dan mempermudah dalam proses persyaratan surat menyurat. Cara mengecek keaslian akta cerai⁶², yaitu sebagai berikut:

- a. Mengecek akta cerai secara *online* melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Setiap

⁶⁰ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 18.

⁶¹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 258.

⁶² Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, 219.

Pengadilan Agama memiliki situs bernama Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Dengan cara pencarian di Google dengan kata kunci SIPP PA dan tambahkan kota tempat Pengadilan Agama yang menerbitkan akta cerai. Selanjutnya memasukkan kata kunci yang diinginkan untuk dicari.

- b. Mengecek akta cerai melalui *website* Putusan Mahkamah Agung. Akta cerai dapat dicek secara *online* melalui *website* resmi Mahkamah Agung (MA) dengan mengunjungi laman Putusan Mahkamah Agung. *Website* resmi Mahkamah Agung memuat seluruh data kasus dari semua jenis peradilan. Langkahnya, dapat mencari berdasarkan nomor putusan, kemudian *checklist* klasifikasi perceraian, tahun, dan nama Pengadilan Agama yang mengeluarkan akta cerai. Pada *website* resmi ini, nama penggugat dan tergugat dapat diampikan.
- c. Mengecek akta cerai melalui Badilag Mahkamah Agung. Mengecek akta cerai secara *online* juga bisa dilakukan melalui *website* resmi dari Badilag Mahkamah Agung. Dengan memasukkan nomor akta

cerai dan nomor perkara, maka nanti akan ada data yang keluar mengenai akta cerai.⁶³

4. Manfaat Akta Cerai

- a. Manfaat akta cerai untuk masyarakat:
 - 1) Sebagai bukti sah putusnya sebuah pernikahan
 - 2) Sebagai bukti adanya perubahan status menjadi janda atau duda, cerai hidup atau mati
 - 3) Digunakan sebagai salah satu persyaratan dokumen dalam mengurus hak tunjangan anak dari suami istri, perkawinan setelah cerai hingga mengurus harta gono-gini
- b. Manfaat akta cerai untuk pemerintah, yaitu bisa digunakan untuk kebutuhan pemantauan keluarga, hingga penetapan kebijakan pembangunan.⁶⁴

5. Harga (Nilai) Akta Cerai

Proses perceraian memakan waktu lama, tidak sebanding dengan besarnya biaya prosesnya. Hal tersebut dikarenakan akta cerai termasuk akta otentik, sehingga yang dapat mengeluarkan surat tersebut hanya instansi atau lembaga resmi.⁶⁵ Pada setiap Kabupaten hanya memiliki 1

⁶³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, 212.

⁶⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 20.

⁶⁵ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 30.

(satu) instansi, yaitu Pengadilan Agama. Besarnya biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaan akta cerai ini berbeda-beda pada setiap daerah. Adapun kaitannya dalam rician besaran biaya menurut Pengadilan Agama Blora, sebagai berikut: Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan Agama Kelas I.B Blora Nomor: W11-A32/22/HK.05/I/2020.

Besarnya biaya proses penyelesaian perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama Blora sudah diringkas pendataannya. Jadi setiap orang yang akan mengurus akta perceraian, maka pengurusannya sudah mencakup data yang sudah disiapkan oleh Pengadilan Agama tidak boleh hanya membayar satu macam saja karena sudah di budle, yaitu Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk rician biaya:

1. Besaran biaya proses penyelesaian perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama Blora Kelas I.B
 - a. Alat tulis kantor
 - 1) Map pendaftaran
 - 2) Kertas PMH, PPP, JSP, PHS, Relaa, BAS, Konsep putusan, Putusan, Salinan putusan
 - 3) Amplop panggilan
 - 4) Instrumen sidang, SKUM, dan lain sebagainya
 - 5) Map minutasi

- 6) Amplop minutas
 - 7) Map akta cerai
 - 8) Akta cerai
 - 9) Tinta
 - 10) Box perkara
 - b. Pulsa SMS notifikasi
 - c. Penanganan para pihak dan saksi
 - d. Akomodasi
 - e. Peranko pengiriman Salput
Jumlahnya Rp 75.000,-
2. Besarnya biaya pemberkasan untuk tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali pada Pengadilan Agama Kelas I.B Blora sebesar Rp 150.000,- yang penggunaannya meliputi:
 - a. Biaya penggandaan berkas bendel A dan B untuk keperluan arsip Pengadilan
 - b. Biaya pembelian CD atau Flash Disk
 - c. Biaya kirim
 - d. Ongkos kirim
 3. Nominal biaya proses penyelesaian perkara dan pemberkasan tersebut diatur dalam petunjuk pelaksanaan teknis.
 4. Penggunaan biaya proses perkara tersebut sebagaimana point ke 2 menganut subsidi silang.

5. Pengelola biaya proses dengan persetujuan Ketua Pengadilan dapat mengalihkan penggunaan biaya proses pada point 2 apabila ada kebutuhan lain yang tidak mungkin dihindarkan sepanjang tidak menyimpang dengan Ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2009 jo Perma Nomor 3 tahun 2012 Pasal 5 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁶

D. Tinjauan Umum Tentang Penadahan

1. Penadahan dalam Hukum Positif

Masyarakat kerap kali dihadapkan dengan peristiwa kejahatan, persoalan pidana yang sering terjadi dalam masyarakat berkaitan erat dengan harta kekayaan atau bisa disebut dengan tindak pidana materiil. Tindak pidana terhadap harta kekayaan yaitu seperti penipuan, perampokan, pencurian, penadahan dan penggelapan.⁶⁷ Penjelasan mengenai penadahan dalam kamus hukum diambil dari kata asalnya yaitu tadah, yang dapat diartikan menerima, penampung atau menampung. Dari asal kata tersebut kemudian berkembang menjadi kata menadahan, yang diartikan dengan menampung barang yang diperoleh

⁶⁶ Pengadilan Agama, <http://www.pa-blora.go.id/index.php/layanan-hukum/biaya-perkara/biaya-proses>, 08/12/2022, 05.00 WIB.

⁶⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2006), 205.

dari hasil pencurian.⁶⁸ Sesuai dengan kebanyakan perundang-undangan pidana yang berlaku pada abad ke 18 salah satunya pada Code Penal Prancis, perbuatan menadah benda yang diperoleh karena kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri atau sebagai suatu *zelfstandig misdrijf*, melainkan sebagai suatu perbuatan membantu melakukan kejahatan atau sebagai suatu *medeplichtigheid* dalam suatu kejahatan, yang mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh dari kejahatan.⁶⁹

Kata penadahan dalam bahasa Belanda disebut dengan heling. Adanya penadahan dapat dikatakan sebagai tindak pidana berantai. Maksud dari hal tersebut yakni adanya penadahan, maka harus didahului dengan kejahatan yang lainnya. Setelah seseorang melakukan tindak kejahatan, barang-barang dari hasil kejahatan tersebut ada kalanya digunakan sendiri, dan ada yang diberikan atau dihadiahkan, serta sering pula digunakan untuk

⁶⁸ <http://kbbi.web.id/tadah>, diakses pada tanggal 13 Desember 2022 pukul 20.03 WIB.

⁶⁹ Afnan Wildan, *Percobaan Tindak Pidana Penadahan dalam Pasal 480 JO Pasal 53 KUHP di Tinjau Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020), 2-3.

mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang, barang atau yang lain sebagainya.⁷⁰

Hukum pidana mempunyai istilah penadahan yang artinya, perbuatan yang disengaja oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh keuntungan terhadap barang yang asalnya dari kejahatan, dengan jalan membeli, menyewa, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, menerima menerima tukar, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menyimpan, membawa, menggadaikan atau menyembunyikan barang. Satochid Kartanegara memaparkan bahwa tindak pidana penadahan disebut juga sebagai tindak pidana pemudahan, sebab adanya perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan yang mungkin saja tidak akan dilakukan oleh orang tersebut.⁷¹

Pengaturan tentang tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 Ayat 1 Bab XXX KUHP. Penadahan merupakan salah satu delik terhadap harta kekayaan tentang delik pemberi bantuan dikarenakan delik tersebut ada ketika sesudah terjadi kejahatan. Penadahan selalu berkaitan erat dengan barang yang berasal dari kejahatan

⁷⁰ Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 362.

⁷¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2006), 205.

dan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan yang cukup sulit untuk dikendalikan. Tindakan pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP mempunyai beberapa komponen penting yang harus diketahui⁷², sebagai berikut:

- a. Subjek, yaitu dapat dikatakan dengan barang siapa yang menarik keuntungan dari suatu benda
- b. Perbuatan, yaitu suatu kegiatan atau perbuatan membawa, menggadaikan, menukarkan, menjual, menerima hadiah, menerima uang, menerima untung, menerima gadai, menerima tukar, menyewa, membeli, menyimpan, menyembunyikan suatu benda, perbuatan yang diketahui atau patut untuk disangka perolehan barang tersebut dari kejahatan penadahan
- c. Objek, yaitu sesuatu benda atau barang yang dapat dimanfaatkan
- d. Batin terhadap objek, yaitu pengetahuan atau rasa yang dapat menduga, bahwa barang yang telah diperoleh tersebut merupakan hasil dari kejahatan

Adapun lebih lanjut mengenai Pasal ini dapat ditemukan hukumnya dalam Pasal 481 KUHP, yaitu tentang penadahan sebagai bentuk kebiasaan. Sebagai

⁷² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 108.

kebiasaan yang dimaksud artinya setelah dilakukan lebih dari satu kali atau minimal dua kali. Jika perbuatan tersebut dilakukan hanya sekali, maka perbuatan tersebut tidak dikenai Pasal 481 KUHP, melainkan hanya dikenai Pasal 480 KUHP. Ancaman hukuman pidana dalam Pasal 480 KUHP dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,- (sembilan ratus rupiah). Mengenai ancaman hukuman pidana Pasal 481 KUHP lebih berat, yaitu dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. Tidak hanya itu penadahan juga diatur dalam Pasal 482 KUHP, bahwa penadahan ringan yang nilai kerugiannya kurang dari Rp 600,- (enam ratus rupiah) yang selanjutnya diubah ketetapan nilai barangnya dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 terhadap kisaran nilai kerugian yang ditimbulkan, yaitu menjadi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan hukuman selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan penjara.⁷³

⁷³ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 205.

2. Penadahan dalam Hukum Pidana Islam

Kegiatan Jual beli barang curian sangat erat kaitannya dengan penadah.⁷⁴ Istilah penadah dalam bahasa Arab حاوية yang memiliki arti penadahan atau menampung. Kata tersebut berasal dari حوي-يحيي yang memiliki arti menghimpun, menadah, atau menampung.⁷⁵ Praktik dalam kegiatan penadahan ini disebut sebagai permudahan. Hal tersebut karena kegiatan menadah secara tidak langsung telah mendorong atau memudahkan seseorang untuk melakukan pencurian, yang memungkinkan seseorang tersebut memiliki rasa masih ragu untuk melakukan pencurian.⁷⁶ Dalam istilah fiqh, menjual harta milik orang lain dikenal dengan istilah *bai' fudluli* yaitu sebagai berikut:

بيع الفضولي هو: البائع للملك غيره بغير اذنه و لا ولاية

Istilah fiqh tersebut menjelaskan, bahwa tindakan menjual harta benda hasil curian dari orang lain termasuk bagian dari *fudluli*. Dengan demikian, harta curian

⁷⁴ Afnan Wildan, *Percobaan Tindak Pidana Penadahan dalam Pasal 480 JO Pasal 53 KUHP di Tinjau Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020), 2-3.

⁷⁵ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), 66-67.

⁷⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 66-67.

sejatinya masih milik *al-masruq minhu* yang diartikan pemilik asli dari barang curian tersebut, atau korban pencurian. Secara syariat orang yang mencuri harta tidak akan pernah disebut sebagai pemilik dari harta tersebut untuk selama-lamanya.⁷⁷ Berdasarkan dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan penadah adalah tempat para pencuri untuk menyalurkan barang hasil curiannya. Penadah dengan sengaja membeli barang curian tersebut dengan harga yang cukup murah dari harga asli, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sekalipun ia mengetahui bahwa barang yang dibelinya tersebut merupakan barang hasil curian.

Kasus pencurian penadahan antara si pencuri yang bertindak sebagai penjual dengan di penadah sebagai pembeli, dilandasi prinsip suka sama suka untuk melangsungkan kekuatan jual beli tersebut, tetapi ada pihak lain yang dirugikan yaitu korban sebagai pemilik barang yang dicuri. Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 188 menjelaskan bahwa:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁷⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 66-67.

Artinya: *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.* (QS. Al-Baqarah: 188).

Ayat di atas mempunyai makna bahwa dilarang memakan harta dari jual beli yang merugikan sepihak dan menzalimi orang lain. Sesungguhnya sudah jauh hari adanya larangan tersebut. Tetapi pada kenyataannya pada masa sekarang ini sebagian besar pembeli tidak akan mempermasalahkan asal dari barang tersebut, mereka hanya fokus kepada harga jual yang lebih murah, atau atas pertimbangan lainnya.⁷⁸

E. Tinjauan Umum Tentang Turut Serta Melakukan Jarimah Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Turut Serta dalam Hukum Pidana Islam

⁷⁸ Hendra Gunawan, *Analisis Jual Beli Barang Curian Perspektif Hukum Pidana Islam* (Skripsi: Yurisprudensia: Jurnal Hukum Ekonomi, 2021), 128-130.

Secara etimologis, turutserta dalam bahasa Arab adalah *al-istrirak*.⁷⁹ Dalam Hukum Pidana Islam perkara ini disebut *al-istira fi al-jarima* (delik penyertaan). Tindak pidana atau perbuatan jarimah adakalanya dilakukan sendiri dan adakalanya secara berkelompok. Dalam kasus ini yang akan dibahas adalah perbuatan jarimah secara berkelompok. Turutserta dalam melakukan jarimah ialah melakukan jarimah secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain memberi bantuan atau keleluasaan dengan berbagai bentuk. Dari definisi tersebut dapat diketahui sedikitnya ada dua pelaku jarimah baik yang dikehendaki bersama, secara kebetulan, sama-sama melakukan jarimah tersebut atau memberi suatu fasilitas bagi terselenggaranya suatu jarimah.⁸⁰

Pengertian kerjasama dalam melakukan jarimah juga diartikan perbuatan jarimah yang dilakukan bersama-sama ataupun berserikat dan saling menghendaki dan sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa tindak pidana

⁷⁹ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 79.

⁸⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000, Cetakan Ke 1), 55.

berserikat lebih ditekankan bahwa keduanya merupakan pelaku utama.⁸¹

2. **Bentuk-Bentuk Pelaksanaan Bekerjasama Melakukan Jarimah**

Adakalanya perbuatan jarimah dilakukan oleh satu orang dan ada kalanya perbuatan jarimah dilakukan oleh beberapa orang, apabila perbuatan tersebut dilakukukan secara bersamasama perbuatan tersebut disebut *Al istirak*. Dalam kerjasama berbuat jarimah, terdapat empat kategori bentuk kerjasama⁸² yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku turut melakukan tindak pidana, yaitu pelaku turut adil melakukan unsur matrial tindak pidana bersama orang lain
- b. Pelaku melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan jarimah
- c. Pelaku menghasut menyuruh orang lain untuk melakukan jarimah
- d. Pelaku memberikan bantuan atau kesepakatan untuk dilakukan dengan berbagai cara tanpa berbuat.

3. **Bentuk –Bentuk Turut Serta Melakukan Jarimah**

- a. Keikut sertaan secara langsung (*Mubasyir*)

⁸¹ Djazuli, H. A., *Fiqih Jinayat*, (Jakarta: Grafindo Persada. 1996), 176.

⁸² Ahmad Hanafi, *asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan bintang, 2005), 95.

Turutserta secara langsung adalah apabila orang yang melakukan tindak pidana melebihi satu orang keikutsertaan secara langsung ini di klasifikasikan menjadi dua bagian:

- 1) Tawafuq (kebetulan). Artinya pelaku jarimah berbuat secara kebetulan. Dia melakukan tanpa kesepakatan dengan orang lain dan juga dia melakukan atas keinginannya tanpa dorongan orang lain. Jadi setiap pelaku dalam jarimah yang turut serta dalam jenis tawafuq ini tidak saling mengenal antara satu dengan yang lain. Dalam kasus ini pelaku kejahatan hanya bertanggungjawab atas perbuatannya masing-masing dan tidak bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Hal ini sesuai dengan kaidah "*Setiap orang yang turut berbuat jarimah dalam keadaan tawafuq dituntut berdasarkan perbuatan masing-masing*".⁸³

Difinisi yang lain juga muncul tawafuq adalah tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa melakukan kesepakatan

⁸³ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih Jinayah : Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Balai Quraisy, 2004), 25.

sebelumnya. Kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba. Hal ini yang terjadi ketika pelaku berkumpul tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu dan melakukannya dengan dorongan pribadi dan pemikiran secara spontanitas. Karena itu mereka hanya bertanggungjawab atas perbuatannya, tanpa harus bertanggungjawab atas akibat perbuatan orang lain.

2) Tamalu

Perkara ini peserta mengingkari terjadinya jarimah dan bersepakat untuk melakukannya. Namun dalam pelaksanaan jarimah peserta melakukan fungsinya sendiri-sendiri. Namun dalam pertanggungjawaban, mereka semua bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan semisal mereka membunuh secara bersama-sama maka tanggung jawab atas kematian korban tindakan jarimah mereka mendapatkan hukuman sama satu dengan yang lain. Hal ini sesuai dengan kaidah “*setiap orang yang berbuat jarimah dalam keadaan tamalu di tuntutan dari hasil keseluruhan perbuatan yang turut berbuat jarimah*”.

Mayoritas fuqaha membedakan tanggungjawab pelaku langsung pada kasus kebetulan dan kasus jarimah yang telah direncanakan sebelumnya. Pada kasus kebetulan setiap pelaku langsung hanya bertanggung jawab atas akibat perbuatannya dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Dalam kaitanya dengan ini Abu Hanifah tidak membedakan antara tawafu dan tamalu, menurut hukum pada kasus itu sama, yaitu masing masing adalah pelaku atas perbuatannya sendiri. Sedangkan madzhab yang lain membedakan antara tawafuq dan tamalu, sebagai mana yang telah diterangkan sebelumnya.⁸⁴

b. Keikutsertaan tidak langsung (*Ghayr Mubasyir*)

Maksud dengan peserta tidak langsung disini ialah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan kejahatan, membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan atau memberi bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam kesepakatan. Adapun definisi yang lain Para pelaku tidak langsung, yaitu setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan oranglain untuk

⁸⁴ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih Jinayah : Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Balai Quraisyi, 2004), 25

melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh orang lain, atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam kesepakatan dan menyuruh, serta memberi bantuan.⁸⁵ Dalam fiqh jinayah peristiwa tersebut adalah *istirak bit-tasabbubi* dan pelaku disebut *mutasabbib*. Lebih lanjut Abdul Qadir sudah mengemukakan istilah dengan “*dikatakan turut serta tidak langsung yaitu orang mengadakan persekongkolan dengan orang lain untuk melakukan tindak kejahatan atau menyuruh orang lain untuk membantu tindak kejahatan tersebut*”.

Pada kejahatan yang dilakukan secara bersama dimana ada pelaku yang tidak turut langsung para *Fuqahah* sepakat untuk memberikan syarat yang harus dipenuhi.

- a) Perbuatan dimana orang yang berbuat tidak langsung memberikan bagian pada saat pelaksanaannya, tidak diperlukan harus selesai dan tidak pula pelaku harus langsung dihukum pula. Jadi ada kemungkinan pelaku langsung, itu masih dibawah umur atau hilang ingatan.

⁸⁵ Terance D. mieth, punishment, *A Comparative Historical Perspective*, (USA. Cambridge University Perss. 2005), 23.

- b) Dengan kesepakatan atau bujukan atau bantuan, dimaksudkan agar kejahatan tersebut dapat terlaksana. Jika tidak ada kejahatan tertentu yang dimaksudkan maka dia dianggap turut berbuat pada tiap kejahatan yang terjadi.⁸⁶

Adapun untuk mewujudkan perbuatan tersebut yaitu mengadakan kesepakatan, menyuruh dan membantu.

- 1) Kesepakatan bisa terjadi karena adanya saling memahami dan memiliki kesaamaan dalam melakukan jarimah, jika tidak ada kesepakatan maka tidak ada turut serta. Untuk terjadinya turut serta melakukan jarimah harus merupakan akibat kesepakatan. Sebab kesepakatan jahat itu sendiri merupakan perbuatan maksiat yang dapat dihukumbaik dilakukan maupun tidak.
- 2) Menyuruh, yang dikatakan menyuruh adalah membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan, dan bujukan itu menjadi pendorong untuk dijadikanya landasan melakukan kejahatan. Dan jika orang yang menyuruh melakukan kejahatan memiliki kekuasaan atas

⁸⁶ Abd Qadir Audah, *al-tasri al-jina'i al-islami muqaranan bi al-kanun al-wad'i*, (Beirut Muassasat al-risalah, 1992, juz 1, Cet, 2), 356.

orang yang disuruh, seperti atasan menyuruh kepada bawahan, maka suruhan tersebut adalah paksaan yang tidak memiliki sanksi bagi pelaku, namun dalam kasus suruhan yang tidak sampai tingkat paksaan maka yang disuruh bertanggung jawab atas tindakanya. Sedangkan yang menyuruh dikenakan sanksi *Ta'zir*.

- 3) Memberikan bantuan, orang yang memberikan bantuan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan dianggap sebagai turut serta tidak langsung, meskipun tidak ada kesepakatan sebelumnya. Perbedaan pelaku langsung dengan pemberi bantuan adalah jika pelaku langsung bersentuhan langsung dengan jarimah, sedangkan memberi bantuan biasanya tidak bersentuhan langsung dengan jarimah, melainkan hanya membantu mewujudkan jarimah yang dimaksud.⁸⁷

4. Unsur dalam Ikutserta Melakukan Jarimah

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tidak pidana (jarimah) apabila unsur-unsur terpenuhi. Adapun unsur jarimah dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:

⁸⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990, cet IV), 147.

Unsur umum yaitu unsur yang harus terpenuhi setiap jarimah, setiap tindak jarimah mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi. Unsur-unsur ini ada tiga yaitu:

- a. Unsur formal yaitu harus ada Nash atau Undang-undang. Dalam hukum positif dikenal dengan asas legalitas. Kaidah yang mendukung adalah "*Tidak ada hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuannash*".
- b. Unsur material sifat melawan hukum artinya adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata, maupun sikap tidak berbuat. Melakukan sesuatu yang dilarang, dan meninggalkan sesuatu yang diperintah, meninggalkan sesuatu yang diperintah dan melakukan sesuatu yang dilarang.
- c. Unsur Moral pelaku atau mukallah adalah orang yang bisa dimintai pertanggung jawaban jarimah yang telah ialakukan.
- d. Unsur kusus artinya unsur yang harus terpenuhi pada jenisjarimah tertentu.
- e. Unsur-unsur umum diatas tedak selamanya terlihat jelas dan terang namun digunakan untuk mengkaji

persoalan Hukum Pidana Islam agar memperjelaskan peristiwa itu terjadi.⁸⁸

5. Hukuman Bagi Pelaku Turut Serta Melakukan Tindakan Jarimah

Adanya jarimah yang dilakukan oleh lebih dari seorang para fuqaha mengadakan pemisahan apakah kolektifitas pelaku dalam mewujudkan jarimah, pelaku dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.⁸⁹

a. Turut serta langsung

Menurut Hukum Pidana Islam, turut serta berbuat langsung dapat terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang di pandang permulaan pelaksanaan jarimah, yang sudah cukup dianggap sebagai maksiat, apabila seseorang melakukan tindak pidana percobaan , baik selesai ataupun tidak selesai, maka tindakanya tidak berpengaruh pada orang ikut serta langsung tetapi berpengaruh pada besarnya hukuman. Maka apabila jarimah yang dikerjakan selesai dan jarimah itu berupa had maka pelaku dijatuhi hukuman had, namun jika pelaku tidak selesai

⁸⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990, cet IV) 36.

⁸⁹ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 83.

maka pelaku dijatuhi hukuman ta'zir.⁵⁰ menurut Hukum Pidana Islam, pada dasarnya banyaknya pelaku jarimah tidak mempengaruhi besarnya hukuman yang dijatukan atas masing- masing pelaku. Menurut Abu Hanifah, hukuman bagi pelaku jarimah *tawafuk dan tamalu* adalah samasaja mereka dianggap sama-sama melakukan perbuatan tersebut dan bertanggungjawab atas semuanya. Dalam surat Al-Maidah Ayat 45 Allah SWT. menjelaskan:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فَأَيًّا أَلَّ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفُ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنُ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنُّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: *Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.*

b. Turutserta tidak langsung

Menurut Hukum Pidana Islam hukum yang telah ditetapkan jumlahnya dalam jarimah *hudud* dan *qishas* hanya dijatuhkan kepada pelaku langsung, bukan pelaku tidak langsung, dengan demikian orang yang tidak ikut berbuat langsung dalam jarimah dijatuhi hukuman *ta'zir*. Namun jika pelaku langsung digunakan untuk alat pelaku tidak langsung untuk melakukan jarimah, maka pelaku tidak langsung dapat dijatuhi hukuman *hudu* atau *qishas*. Menurut Maliki pelaku tidak langsung dapat dipandang sebagai pelaku langsung apabila orang tersebut menyaksikan terjadinya jarimah.

Perbedaan hukuman pelaku jarimah langsung dan tidak langsung hanya terdapat dalam pidana *hudud* dan *qishas* dan tidak berlaku dalam jarimah *ta'zir*. Dalam pidana *ta'zir* tidak mengenal perbedaan hukuman karena perbuatan tersebut adalah jarimah *ta'zir* dan hukumanya adalah hukuman *ta'zir*.

Abdul Qadir Aaudh menyatakan jarimah *qishas diyat* ada lima yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiyayaan sengaja, dan penganiyayaan tidak sengaja.

- 1) Pembunuhan sengaja
Merupakan pembunuhan sengaja manakala memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Syarat-syarat pembunuhan disengaja adalah korban yang di bunuh adalah manusia yang hidup, kematian adalah hasil dari pelaku dan pelaku menghendaki terjadinya kematian tersebut.
- 2) Merupakan tindak pidana tidak disengaja manakala memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan tidak sengaja. Syarat-syarat pembunuhan tidak sengaja manakala korban pembunuhan adalah manusia yang bernyawa, adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian adanya ketidaksengajaan dalam melakukan perbuatan, dan kematian adalah akibat dari perbuatannya.
- 3) Merupakan tindak pidana pembunuhan karena kesalahan manakala pembunuhan tersebut tidak ada unsur kesengajaan dalam perbuatan dan semata-mata karena faktor kelalaian dari sipelaku. Unsur-unsur dari tindak pidana karena kesalahan adalah adanya korban manusia, adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut terjadi karena kekliruan, dan

ada sebab akibat antara kematian dengan kekliruan.

- 4) Merupakan tindak pidana atas selain jiwa yang disengaja mana kala main hakim dilakukan dan ditunjukan dengan sengaja dan dimaksudkan untuk mengakibatkan luka ditubuh korban.
- 5) Merupakan tindak pidana atas selain jiwa penganiyayaan tidak disengaja manakala main hakim dilakukan dan ditunjukan dengan sengaja namun tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka terhadap korban.⁹⁰

⁹⁰ Ahmad wardi muslik, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 135-219.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLORA NOMOR
31/Pid.B/2020/PN Bla

A. Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 30/Pid.B/2020/PN Bla

Besar harapan dari masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Adanya tindak pidana yang terjadi di masyarakat membutuhkan penyelesaian hukum.¹ Fungsi dari hukum yaitu untuk menertibkan dan mengatur masyarakat, sebagai pengawasan dan pengendali sosial, menyelesaikan sengketa, memelihara kepentingan umum, menjaga hak asasi manusia, dan mewujudkan keadilan bersama. Hal tersebut dapat dijadikan sebab oleh putusan hakim agar menjatuhkan pidana dengan seadil-adilnya.²

Berkenaan dengan adanya kasus pidana pemalsuan surat dikarenakan adanya pencurian, Pengadilan Negeri Blora telah memutuskan suatu kasus dengan Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla³ dengan deskripsi sebagai berikut ini:

1. Kronologi

¹ Ishaq, *Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 1.

² Ishaq, *Hukum Pidana*, 1.

³ Pengadilan Negeri, *Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla*.

Tulisan ini tentang kronologi sepenuhnya yang diambil dari kronologi kasus yang ada di surat Putusan Nomor:31/Pid.B/2020/PN Bla. Putusan tersebut menyatakan bahwa RM. Akbar Suryo Baskoro Bin Soepriyo atau bisa dipanggil dengan sebutan Akbar sebagai terdakwa, merupakan pegawai honorer di Pengadilan Agama Blora yang diperbantukan sebagai staf Kasubag Umum dan staf IT. Pada awalnya, Akbar mengetahui dan mengenal Saksi Moh. Kusen Alias Modin Pegat Bin Sukur (Alm) atau bisa dipanggil dengan sebutan Modin. Selanjutnya, sering mendengar informasi dari beberapa staf Kepaniteraan di Pengadilan Agama Blora yang mengatakan apabila ingin mengurus perceraian bisa melalui Modin dan selanjutnya terdakwa meminta nomor telpon Modin dari staf Pengadilan Agama Blora.

Setelah terdakwa menghubungi Modin dan membuat janji untuk bertemu, yaitu pada pertengahan tahun 2017 kurang lebih pukul 12.00 WIB, terdakwa dan Modin bertemu disebuah Masjid yang beralamat di Kelurahan Kunden Kecamatan Blora Kab.Blora. Pada kesempatan tersebut, terdakwa menawarkan pengurusan akta cerai kepada Modin dengan mengatakan "*Apabila ada orang yang hendak mengurus perceraian saya bisa membantu*". Pada saat itu, Modin menyetujuinya.

Sekitar awal bulan Februari 2019, Modin menghubungi terdakwa. Mengatakan dirinya telah menerima pesanan pengurusan perceraian dari Saksi Umi Mahmudah. Selanjutnya, mereka sepakat untuk bertemu kembali di Masjid yang sama, untuk penyerahan persyaratan perceraian atas nama Saksi Umi Mahmudah berupa buku nikah asli, foto kopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang muka pengurusan perceraian.

Menyadari bahwa ada peluang pekerjaan tersebut, terdakwa berinisiatif untuk mengambil blangko akta cerai di ruang saksi Yustisi Yudhasmara, S.H., Bin Giyarto tepatnya di lemari besi yang terkunci. Pada hari Jumat, tanggal 11 Januari 2019, sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa meminjam kunci ruangan penyimpanan akta cerai kepada saksi Hidayatul Muftafidah Binti Sunardi pada saat saksi Yustisi Yudhasmara, S.H. tidak masuk kantor karena sakit, dengan alasan terdakwa "*akan memperbaiki jaringan internet di ruangan pembuatan akta cerai*". Kemudian terdakwa keluar mengendarai sepeda motor menuju ke tempat tukang duplikat kunci yaitu saudara Heri di stasiun lama Blora dekat tukang tambal ban, terdakwa menduplikatkan kunci asli tersebut dan ditunggu sampai jadi, terdakwa kemudian kembali ke

Kantor Pengadilan Agama, untuk mengembalikan kunci yang asli kepada saksi Hidayatul Muftafidah Binti Sunardi.

Pada sekitar bulan Februari 2019, terdakwa ditelpon oleh Modin, untuk dibuatkan akta cerai atas nama Umi Mahmudah Binti Daman. Lalu terdakwa melaksanakan aksinya yaitu dengan cara masuk ke ruangan penyimpanan akta cerai dengan kunci duplikat (kunci palsu). Setelah masuk ke ruangan, terdakwa lalu mengambil kunci almari besi tempat penyimpanan blangko akta cerai, di laci meja kerja Saudari Widayanti. Terdakwa telah mengambil blangko akta cerai yang asli secara acak dari dalam almari terdapat dos tempat penyimpanan akta cerai yang ada di atas meja kerja saksi Yustisi Yudhasmara sebanyak 4 (empat) bundel, yang masing-masing bundel terdiri dari 3 (tiga) rangkap yaitu untuk janda, untuk duda dan arsip perkara. Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Kantor Pengadilan Agama Blora.⁴ Selanjutnya, akta cerai hasil kejahatan dibawa dimasukkan ke dalam stopmap dan menutup serta mengunci kembali almari besi tempat penyimpanan akte cerai, serta mengunci pintu ruangan

⁴ Pengadilan Negeri, *Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla.*

dengan kunci duplikat (palsu) lalu berjalan kembali keruangan terdakwa untuk menyimpan blangko tersebut untuk disembunyikan dengan cara ditumpuk dengan map-map yang lain agar tidak kelihatan dan diketahui oleh orang lain. Akta cerai yang terdakwa ambil tersebut digunakan terdakwa untuk membuat akta cerai palsu.

Terdakwa membuat akta cerai pesanan dari Modin, terdakwa membuka aplikasi SIPP, kemudian mencari perkara gugatan dan membuka putusan nomor perkara tersebut, untuk mengganti identitas baik Penggugat maupun Tergugat, serta identitas para saksi yang tercantum dalam putusan disesuaikan dengan data dari pemesan. Sedangkan tanggal putusan, berita acara sidang dan jadwal sidang masih menggunakan data yang sebenarnya. Selanjutnya setelah selesai mengubah data SIPP, akta cerai beserta putusannya kemudian dicetak oleh terdakwa (*print*) berikut tanda tangan Panitera yang sudah terdakwa *scan* sebelumnya di atas blangko akta cerai yang sudah terdakwa ambil di ruang saksi Yustisi Yudhasmara, S.H., dan setelah selesai dibuat, kemudian terdakwa membubuhi stempel pada akta cerai tersebut sebagaimana akta cerai yang sebenarnya.

Pada bulan September 2019 terdakwa pernah dihubungi oleh Saksi Umi Mahmudah yang menanyakan terkait akta cerai yang dipesannya melalui Modin dan

kemudian mereka sepakat bertemu di Indomaret yang terletak di pinggir Alun-alun Kota Blora. Pada saat itu, terdakwa bertemu dengan saksi Umi Mahmudah untuk menyerahkan akta cerai yang telah ia buat namun, setelah diperiksa oleh saksi Umi Mahmudah ternyata didalam akta cerai tersebut terdapat kesalahan atau kekeliruan penulisan. Alamat tempat tinggal para pihak, sehingga saksi Umi Mahmudah mengembalikan akta cerai tersebut dan terdakwa kembali ke Kantor untuk memperbaikinya dengan cara membuka aplikasi SIPP menggunakan nomor perkara orang lain dan membenarkan penulisan alamat di akta cerai pesanan saksi Umi Mahmudah serta, terdakwa mencetak akta cerai tersebut berikut hasil *scan* tanda tangan Panitera dengan menggunakan blangko asli akta cerai, yang sebelumnya sudah terdakwa ambil di ruang saksi Yustisi Yudhasmara, S.H. Setelah selesai dibuat, kemudian terdakwa membubuhi stempel pada akta cerai tersebut sebagaimana akta cerai yang sebenarnya dan kembali ke Indomaret yang sama untuk menyerahkan akta cerai dan putusannya tersebut kepada saksi Umi Mahmudah.

Selanjutnya, sekitar bulan Februari 2019, terdakwa pernah dihubungi oleh Modin, untuk membuat akta cerai atas nama saudari Marwiatun Binti Munasir. Kemudian mereka sepakat bertemu di Masjid yang sama untuk

penyerahan persyaratan yang sama seperti sebelumnya. Setelah mendapat pesanan pembuatan akta cerai tersebut, terdakwa membuka di aplikasi SIPP Pengadilan Agama untuk mencari nomor perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama untuk diganti datanya dengan menggunakan data pesanan atas nama Marwiatun Binti Munasir. Dengan cara yang sama ketika terdakwa membuat akta cerai milik Umi Mahmudah. Setelah akta cerai dan putusannya tersebut selesai dibuat oleh terdakwa, kemudian terdakwa menemui Modin untuk menyerahkan akta cerai dan putusannya tersebut di Masjid yang sama.

Selanjutnya terdakwa mendapat pesanan lagi dari Modin, untuk mengurus perceraian atas nama saudara Ardik Mustopo Ahmad Bin Sunardi. Terdakwa membuat akta cerai dengan cara yang sama ketika terdakwa membuat akta cerai sebelumnya. Setelah akta cerai dan putusannya tersebut selesai dibuat diserahkan terdakwa kepada Modin. Terdakwa mulai berhubungan dengan Modin terkait pengurusan akta cerai.

Sebelum terdakwa melakukan kejahatan tersebut, terdakwa seringkali menemukan kejanggalan, berupa ketidak sesuaian data yang tersebut dalam SIPP Pengadilan Agama Blora, dengan data perkara yang tercatat dalam register atau berkas perkara. Ketidak sesuaian tersebut terjadi akibat perubahan data yang

tertulis di dalam SIPP dan apabila melihat waktu serta lokasi perubahan tersebut dilakukan pada jam kantor. Kejanggalan tersebut telah terdakwa laporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Blora, namun terdakwa diminta untuk tidak menyebar luaskan hal tersebut dan diperintahkan untuk memperbaiki data di dalam SIPP agar sesuai dengan data register perkara atau berkas perkara yang sebenarnya. Terdapat beberapa laporan dari masyarakat terkait akta cerai palsu, namun laporan-laporan tersebut tidak pernah ditindak lanjuti. Berdasarkan hal-hal tersebut membuat terdakwa melakukan perbuatan yang serupa karena sebelumnya pembuatan akta cerai palsu sudah biasa dilakukan.

Pengadilan Agama Blora telah kehilangan akta cerai sebanyak 17 (tujuh belas) buah, sehingga Terdakwa dicurigai. Dari keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah mengambil akta cerai yang sudah jadi atau yang sudah dicetak sebanyak 17 (tujuh belas) buah dan terdakwa tidak pernah mengetahui sama sekali perihal kehilangan tersebut. Terdakwa mengakui telah mendapat pesanan pembuatan akta cerai sebanyak 8 (delapan) kali oleh Modin. Atas peristiwa tersebut Kantor Pengadilan Blora merugi sebesar Rp 3.664.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah). Sebanyak 8 (delapan) pesanan akta cerai tersebut hanya 3 (tiga) pesanan yang terdakwa

buat, yaitu atas nama atas nama Umi Mahmudah Binti Daman dengan Muhammad Miftakhul Huda Bin Mashuri, atas nama Marwiatun Binti Munasir dengan Kisno Bin Mulyono dan atas nama Ardik Mustopo Ahmad Bin Sunardi dengan I'iswati Binti Sukri. Sedangkan pesanan yang lain telah Modin tarik dan diserahkan pengurusannya melalui pengacara atau advokat.

Terdakwa telah menerima uang pembuatan akta cerai tersebut dari Modin, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk jasa pembuatan 3 (tiga) buah akta cerai dimaksud dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Terdakwa menyadari kesalahan perbuatannya, yakni telah mengambil tanpa ijin blangko akta cerai dan membuat akta cerai seolah-olah asli dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menggunakannya. Oleh karena hal tersebut, maka RM. Akbar Suryo Baskoro Bin Soepriyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan melakukan tindak pidana membuat surat palsu yang seolah-olah isinya benar dan tidak palsu*" sebagaimana

diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 dan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.⁵

2. Dakwaan Penuntut Umum

Kasus tindak pidana pemalsuan data otentik mengenai suatu hal yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akta tersebut, terjadi dikarenakan adanya pencurian akta cerai yang adili di Pengadilan Negeri Blora. Adapun surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, yaitu bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1 B Blora Turut Tanah Kelurahan Jepon Kabupaten Blora. Telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Terdakwa mengambil dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, masuk ke tempat penyimpanan terdakwa melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil memakai anak kunci palsu. Atas peristiwa tersebut Kantor Pengadilan Blora merugi sebesar Rp 3.664.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah). Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

⁵ Pengadilan Negeri, *Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla.*

- 1) Barang siapa
- 2) Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain
- 3) Untuk dimiliki secara melawan hukum
- 4) Yang untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Oleh karena itu, semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu. Adapun dakwaan kedua, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu yang seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Barang siapa
- 2) Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal \

- 3) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu
- 4) Yang dapat menimbulkan kerugian

Karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah berdampak merugikan secara materiil bagi para pemesan akta cerai tersebut dan bagi Pengadilan Agama Blora. Selain itu, kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa yang merupakan pegawai honorer Pengadilan Agama Blora, dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas instansi Pengadilan Agama Blora. Jadi terdakwa terbukti bersalah karena tindakannya telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan "*telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan melakukan tindak pidana membuat surat palsu yang seolah-olah isinya benar dan tidak palsu*" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 dan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana.⁶

3. Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa terdakwa RM. Akbar Suryo Baskoro Bin Soepriyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan melakukan tindak pidana membuat surat palsu yang seolah-olah isinya benar dan tidak palsu*" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 dan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum.
- b. Atas peristiwa tersebut Kantor Pengadilan Blora merasa dirugikan secara materiil sebesar Rp 3.664.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah). Kemudian terdakwa telah menerima uang pembuatan akta cerai tersebut dari Modin, sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah) untuk jasa pembuatan 3 (tiga) buah akta cerai dimaksud dan

⁶ Pengadilan Negeri, *Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla.*

uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- c. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan Rutan Blora.
- d. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah blangko Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) pengadaan percetakan dan pengiriman akta cerai Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Tahun anggaran 2018 Nomor BAST 0168- AKT/PBT-TSS/02/MA/VIII/2018 dari PT. Pura Barutama ke Pengadilan Agama Blora.
 - 2) 1 (satu) lembar akta cerai untuk janda Nomor 0866/AC/2019/PA.Bla dengan seri K No. 363779 atas nama Marwiatun Binti Munasir dengan Kisno Bin Mulyono.
 - 3) 1 (satu) bendel putusan cerai gugat Pengadilan Agama Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Bla antara Marwiatun Binti Munasir melawan Kisno Bin Mulyono.
 - 4) 1 (satu) lembar akta cerai untuk janda Nomor 0894/AC/2017/PA.Bla dengan seri K No 36357 atas nama Umi Mahmudah Binti Daman dengan Muhammad Miftakhul Huda Bin Mashuri.

- 5) 1 (satu) lembar akta cerai untuk duda Nomor 0894/AC/2017/PA.Bla dengan seri K No 36357 atas nama Umi Mahmudah Binti Daman dengan Muhammad Miftakhul Huda Bin Mashuri.
 - 6) 2 (dua) bendel putusan cerai gugat Pengadilan Agama Nomor 0524/Pdt.P/2017/PA.Bla antara Umi Mahmudah Binti Daman sebagai Penggugat dengan Muhammad Miftakhul Huda Bin Mashuri sebagai Tergugat.
 - 7) 1 (satu) bendel foto kopi buku register induk perkara gugatan Pengadilan Agama yang sudah dilegalisir dengan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Bla tanggal 27 Pebruari 2019 atas nama Dadang Yarji Bin Darnawi tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 8) 1 (satu) buah stempel mirip dengan stempel Pengadilan Agama Blora.
 - 9) 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru kombinasi hitam *sim card* Simpati dengan Nomor 081287145177 dan 1 (satu) buah *sim card* Simpati dengan Nomor 082136194334 dirampas untuk dimusnahkan.
- e. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum, terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, dengan kata lain tidak mengabulkan permohonan, terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asas) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil. Kemudian setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum terdakwa. Penuntut Umum merasa bahwa Penasihat Hukum tersebut tidak menjunjung rasa keadilan bagi masyarakat, tidak bersifat objektif semata-mata hanya membela klien saja. Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap Penuntut Umum, hasil keputusan tetap pada pembelaannya. Dalam putusannya nomor 31/Pid.B/2020/PN Bla memiliki pertimbangan,⁷ yaitu:

- a. Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan. Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan keberatan.

⁷ Pengadilan Negeri, *Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla*.

Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan barang bukti. Disamping itu terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), sehingga berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum.

- b. Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut dengan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur pencurian dan pemalsuan surat.
- c. Pada prinsipnya meskipun dalam keadaan tertentu, sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, namun demikian unsur-unsur pokok pencurian biasa telah terpenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sehingga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 693 K/Pid/1986, meskipun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaannya. Namun, karena Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak bisa dilepaskan dari pasal genusnya, yaitu Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana,

maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa telah menerima uang pembuatan akta cerai tersebut dari Modin, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk jasa pembuatan 3 (tiga) buah akta cerai dimaksud dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Terdakwa menyadari kesalahan perbuatannya, yakni telah mengambil tanpa ijin blangko akta cerai. dan membuat akta cerai seolah-olah asli dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menggunakannya. Oleh karena hal tersebut, maka RM. Akbar Suryo Baskoro Bin Soepriyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan”* sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Jika semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

kesatu.

- d. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam memalsukan surat tersebut telah berdampak merugikan secara materiil bagi para pemesan akta cerai tersebut dan bagi Pengadilan Agama Blora. Selain itu, kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa yang merupakan pegawai honorer Pengadilan Agama Blora, dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas instansi Pengadilan Agama Blora. Terdakwa mengakui bahwa telah membuat akta cerai seolah-olah asli dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menggunakannya. Oleh karena hal tersebut, maka RM. Akbar Suryo Baskoro Bin Soepriyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan tindak pidana membuat surat palsu yang seolah-olah isinya benar dan tidak palsu*" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Dengan demikian semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

telah terpenuhi, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua.

- e. Sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan benar, terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dalam kurun waktu yang dimaksud dalam surat dakwaan dan terdakwa pun telah mengakui perbuatannya. Sehingga apabila terdapat fakta-fakta lain terkait dengan peristiwa "*Pencurian akta cerai dan Pemalsuan surat*" tentunya tidak relevan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian surat dakwaan. Dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak berdasar hukum dan sepatutnya untuk ditolak.
- f. Perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur surat dakwaan kesatu dan kedua, maka permohonan Penasihat Hukum terdakwa, yang meminta agar terdakwa dibebaskan dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum, tidak beralasan dan sepatutnya untuk ditolak. Namun demikian, terhadap lamanya pembedaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum untuk

memberikan keringanan dengan memperhatikan seluruh aspek, baik dari diri terdakwa dan nilai keadilan yang berlaku di dalam masyarakat.

- g. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dan Pemalsuan surat*" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua. Menetapkan, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan, terdakwa tetap ditahan.
- h. Menimbang, bahwa alasannya terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.
- i. Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 5 dan Pasal 263 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.⁸

Pada sub bab ini berkaitan erat dengan data, peneliti akan memaparkan sekaligus menganalisis data yang diperoleh selama melakukan penelitian. Data diperoleh peneliti melalui sumber bahan hukum primer

⁸ Pengadilan Negeri, *Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla.*

dan sumber bahan hukum sekunder yang telah menjadi berkas perkara. Data tersebut diperoleh dengan cara pengambilan data langsung dari dokumen putusan perkara yang telah tercatat di Pengadilan Negeri Blora, yaitu Putusan perkara Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla. Untuk mengetahui secara lebih rinci dan mendalam tentang berkas perkara tersebut, maka peneliti akan menguraikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla tentang tindak pidana pencurian akta cerai.

Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa lebih diutamakan menggunakan pendekatan keadilan. Pada prinsipnya, sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik. Ia memiliki tujuan pokok diadakannya hukum pidana yaitu melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya, atau bahkan merugikannya, baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang. Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ketenteraman, ketenangan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda di dalam kehidupan masyarakat yang sering terjadi. Kejahatan terhadap harta benda bahkan menjadi terbesar di antara jenis-jenis kejahatan yang mengganggu

kepentingan-kepentingan manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.⁹ Dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian, wajib memerhatikan pertimbangan dari perbuatan mengambil, dan dari kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Hal ini juga dijelaskan dalam surat putusan Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla dikategorikan melawan hukum, sehingga termasuk tindak pidana, lebih tepatnya, tindak pidana pencurian.¹⁰ Sebelum masuk ke dalam hal inti dari pencurian tersebut maka kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai hukum itu. Jika sudah mengetahui hukum itu apa, maka dapat kita kategorikan bahwa perbuatan tersebut termasuk melanggar hukum atau tidak. Hukum itu adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk ditaati segala perintah dan larangan, hal ini bersifat memaksa jika tingkah laku atau tindakan manusia tersebut melanggar peraturan tersebut maka akan dikenakan sanksi yang telah diatur dalam peraturan hukum.

⁹ M.H. Kombes . Pol. Dr. Ismu Gunadi, S.H., CN., M.M. dan Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), 127–128.

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), 39–43.

Hidup bermasyarakat tidak lepas dengan kejahatan yang ada di sekitar. Adapun kasus yang sering terjadi, yaitu pencurian. Kasus tindak pidana tertinggi di Blora ini adalah kasus tindak pidana pencurian. Adapun penyebabnya, yakni dalam hal ekonomi yang lebih diutamakan, ketidakpuasan akan sesuatu yang sudah dimiliki. Sehingga rata-rata orang yang telah melakukan tindak pencurian ini adalah mereka yang sebenarnya memiliki kehidupan yang berkecukupan. Adanya surat putusan tersebut di keluarkan, sebelumnya telah melalui proses persidangan. Proses persidangan tersebut telah mempertimbangkan beberapa keadaan dari terdakwa, guna tercapainya tujuan penjatuhan hukuman bagi terdakwa maupun masyarakat sekitar, yaitu sebagai pencegahan, pengajaran dan pendidikan.¹¹

Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa telah mempertimbangkan atas beberapa aspek, salah satunya yaitu menggunakan teori. Sebagaimana telah diketahui bahwa pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yaitu untuk memengaruhi tingkah laku, sehingga dapat dijadikan pembelajaran guna memperbaiki tingkah laku yang

¹¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 130–131.

sebelumnya dan menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik ini dapat berupa perbaikan kerugian yang dialami, atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama. Pidana pada hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tanda lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan. Menurut Adami Chazawi, mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana di samping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara, juga bertujuan untuk mencegah bagi orang yang berniat melanggar hukum pidana. Berdasarkan dengan tujuan pidana sebagaimana telah disebutkan secara garis besar di atas, muncul beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori pembalasan (*vergeldings theorieen*), teori tujuan (*doel theorieen*), dan teori gabungan (*verenigings theorieen*).

1. Teori pembalasan (*vergeldings theorieen*)

Teori pembalasan atau bisa disebut dengan *vergeldings theorieen* menyampaikan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Adanya pidana dijatuhkan karena ada pelanggaran hukum. Hal ini merupakan tuntutan keadilan. Teori ini menjelaskan bahwa pidana

dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Kaitannya dengan kasus ini, yakni telah terjadi peristiwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dikatakan sebagai terdakwa, telah melakukan kejahatan sehingga atas perbuatannya menimbulkan akibat seseorang tersebut dikenakan pidana karena telah melanggar hukum. Oleh karena itu, pidana merupakan akibat adanya pelanggaran dan pidana bukan alat yang dapat digunakan untuk mencapai sesuatu tujuan, melainkan semata-mata mencerminkan keadilan.

2. Teori tujuan (*doel theorieen*)

Teori tujuan disebut juga dengan teori relatif (utilitarian), teori ini tidak berdasarkan pada perbuatan pidana, melainkan pada si pelaku kejahatan sendiri. Jadi teori ini bermaksud untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, supaya orang jangan melakukan kejahatan. Dengan adanya kasus ini terdakwa telah dijatuhkan sanksi pidana, diharapkan agar orang lain yang akan melakukan tindak kejahatan mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang telah diketahui, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Tujuan dari teori ini bermaksud untuk melindungi masyarakat

dari kejahatan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Teori relatif memiliki tujuan, yang terdiri dari:

- a) Teori pencegahan
- b) Teori perbaikan (pendidikan, *verbeterings theorie*)
- c) Menyingkarkan penjahat dari lingkungan/ pergaulan masyarakat (*onschadelijk maken*)
- d) Menjamin ketertiban hukum (*rechtsorde*)

3. Teori gabungan (*verenigings theorieen*)

Adanya teori ini karena akibat dari adanya teori pembalasan dan teori tujuan yang belum dapat memberikan hasil yang memuaskan. Teori gabungan mempunyai pendapat bahwa penjatuhan pidana adalah perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, yakni penjatuhan pidana bukan saja untuk masa lalu, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Dengan demikian, penjatuhan pidana harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri dan juga kepada masyarakat. Bagi hakim puas karena sudah memutuskan perkara pidana dengan seadil-adilnya, bagi penjahat itu sendiri merasa menyesali atas penbuatannya yang sudah melakukan kejahatan, dan bagi masyarakat agar memiliki rasa

takut untuk melakukan tindak kejahatan sehingga orang yang akan melakukan tindak pidana dapat mengurungkan niatnya. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan, dengan kejahatan yang telah dilakukan. Dengan kaitannya kasus ini hakim sudah benar untuk menjatuhkan sanksi penjara kepada terdakwa atas perbuatannya yang telah melanggar hukum melakukan tindak pidana pencurian, bagi terdakwa sendiri sebagai pembelajaran bahwa tindakannya dapat dijatuhi hukuman agar terdakwa jera, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi, serta untuk masyarakat dapat menilai sendiri bahwa tindakan pelaku melanggar hukum, orang yang melanggar hukum akan dijatuhi hukuman, sehingga masyarakat merasa takut agar tidak melakukan kejahatan dan yang memiliki niat dapat mengurungkan niatnya.¹²

B. Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla

Hakim memutus, dalam rangka memberikan keadilan yang tidak dapat dilaksanakan dengan sewenang-wenang.

¹² Ishaq, *Hukum Pidana* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), 5–9.

Tulisan tentang surat putusan sepenuhnya diambil dari kasus yang ada di surat Putusan Pengadilan Negeri Blora No: 31/Pid.B/2020/PN Bla. Berikut rincian putusan kasus dari Putusan Pengadilan Negeri Blora No: 31/Pid.B/2020/PN Bla, mengenai pencurian akta cerai yang telah direncanakan oleh RM. Akbar Suryo Baskoro:¹³

a.	Nama Lengkap	RM. Akbar Suryo Baskoro Bin Soepriyo
b.	TTL	Semarang, 19 Oktober 1982.
c.	Alamat	Jalan Papandayan I Gang III RT.01, RW.02, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang.
d.	Agama	Islam
e.	Pekerjaan	Pegawai Honorer pada Kantor Pengadilan Agama Blora
f.	Ketua Hakim dan Para Anggota Hakim	Ketua hakim: Agustinus Asgari Mandala Dewa, SH. Hakim anggota: Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H dan Morindra Kresna, S.H.
g.	Saksi Diperiksa	1. Muhammad Salafudin, S.Ag., M.H Bin Maksum Rosidi

¹³ Pengadilan Negeri, *Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla.*

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Yustisi Yudhasmara, S.H., Binti Giyarto 3. Kastari, S.H., Bin Karsidi 4. Umi Mahmudah Binti Daman 5. Nur Hidayatul Muftafidah Binti Sunardi 6. Moh. Kusen Alias Modin Pegat Bin Sukur (Alm)
h.	Surat Dakwaan	<p>Terdakwa RM. Akbar Suryo Baskoro Bin Soepriyo pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau perbuatan tersebut dilakukan masih dalam Tahun 2019 bertempat di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1 B Blora turut tanah Kelurahan Jepon Kabupaten Blora atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil</p>

	<p>dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Kemudian telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Sehingga RM. Akbar Suryo Baskoro Bin Soepriyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan melakukan tindak pidana membuat surat palsu yang seolah-olah isinya benar dan tidak palsu“ sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dalam dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut</p>
--	---

		<p>Umum.</p> <p>Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan para saksi dan terdakwa diperoleh hasil, bahwasannya benar adanya maksud untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, serta memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan “pencurian dan memalsukan surat”, dengan demikian unsur-unsur yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal tersebut telah terpenuhi.</p> <p>Pemalsuan surat tersebut terjadi karena adanya pencurian akta cerai yang dilakukan oleh orang kepercayaan di kantor Pengadilan Agama. Adanya</p>
--	--	---

		<p>peristiwa tersebut perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, merugikan Pengadilan Agama Blora, dan berdampak merusak citra dan nama baik lembaga.</p>
i.	<p>Tuntutan Penuntut Umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa RM. Akbar Suryo Baskoro Bin Soepriyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan melakukan tindak pidana membuat surat palsu yang seolah-olah isinya benar dan tidak palsu“ sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RM. Akbar Suryo Baskoro Bin Soepriyo berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam

		<p>tahanan Rutan Blora.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) buah blangko Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) pengadaan percetakan dan pengiriman akta cerai Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Tahun anggaran 2018 Nomor BAST 0168-AKT/PBT-TSS/02/MA/VIII/2018 dari PT. Pura Barutama ke Pengadilan Agama Blora.- 1 (satu) lembar akta cerai untuk janda Nomor 0866/AC/2019/PA.Bla dengan seri K No. 363779 atas nama Marwiatun Binti Munasir dengan Kisno Bin Mulyono.- 1 (satu) bendel putusan cerai gugat Pengadilan Agama Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Bla antara Marwiatun Binti Munasir melawan Kisno Bin Mulyono.- 1 (satu) lembar akta cerai untuk
--	--	---

		<p>janda Nomor 0894/AC/2017/PA.Bla dengan seri K No 36357 atas nama Umi Mahmudah Binti Daman dengan Muhammad Miftakhul Huda Bin Mashuri.</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar akta cerai untuk duda Nomor 0894/AC/2017/PA.Bla dengan seri K No 36357 atas nama Umi Mahmudah Binti Daman dengan Muhammad Miftakhul Huda Bin Mashuri.- 2 (dua) bendel putusan cerai gugat Pengadilan Agama Nomor 0524/Pdt.P/2017/PA.Bla antara Umi Mahmudah Binti Daman sebagai Penggugat dengan Muhammad Miftakhul Huda Bin Mashuri sebagai Tergugat.- 1 (satu) bendel foto kopi buku register induk perkara gugatan Pengadilan Agama yang sudah dilegalisir dengan Nomor
--	--	---

		<p>55/Pdt.G/2019/PA.Bla tanggal 27 Pebruari 2019 atas nama Dadang Yarji Bin Darnawi tetap terlampir dalam berkas perkara.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah stempel mirip dengan stempel Pengadilan Agama Blora. - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru kombinasi hitam <i>sim card</i> Simpati dengan Nomor 081287145177 dan 1 (satu) buah <i>sim card</i> Simpati dengan Nomor 082136194334 dirampas untuk dimusnahkan. <p>4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).</p>
j.	Pertimbangan Hakim	<p>Dalam putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 31/Pid.B/2020/PN Bla tentang tindak pidana “telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan melakukan tindak pidana membuat surat palsu yang seolah-olah isinya benar dan tidak palsu“ oleh RM. Akbar Suryo</p>

		<p>Baskoro Bin Soepriyo, ada beberapa pertimbangan hakim, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">c. Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan. Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan. Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan barang bukti. Disamping itu Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (<i>a de charge</i>), sehingga berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum.d. Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut dengan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur pencurian dan pemalsuan surat.e. Menimbang, bahwa Pada prinsipnya
--	--	---

		<p>meskipun keadaan tertentu sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, namun demikian unsur-unsur pokok pencurian biasa telah terpenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sehingga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 693 K/Pid/1986, meskipun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaannya. Namun karena Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak bisa dilepaskan dari pasal genusnya yaitu Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena</p>
--	--	---

		<p>semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu.</p> <p>f. Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan para saksi dan Terdakwa, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam memalsukan surat tersebut telah berdampak merugikan secara materiil bagi para pemesan Akta Cerai tersebut dan juga bagi Pengadilan Agama Blora. Selain itu kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa yang juga merupakan pegawai honorer Pengadilan Agama Blora adalah dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas instansi dan menurunkan wibawa lembaga peradilan yaitu</p>
--	--	--

		<p>Pengadilan Agama Blora khususnya dan Mahkamah Agung RI pada umumnya. Dengan demikian semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.</p> <p>g. Sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan benar Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dalam kurun waktu yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa pun telah mengakui perbuatan sehingga apabila terdapat fakta-fakta lain terkait dengan peristiwa “pencurian Akta Cerai dan pemalsuan surat” tentunya tidak relevan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian surat dakwaan. Dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak berdasar</p>
--	--	---

		<p>hukum dan sepatutnya untuk ditolak.</p> <p>h. Menimbang, bahwa Karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur surat dakwaan kesatu dan kedua maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum tidak beralasan dan sepatutnya untuk ditolak. Namun demikian terhadap lamanya pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum untuk memberikan keringanan dengan memperhatikan seluruh aspek baik dari diri Terdakwa dan nilai keadilan yang berlaku di dalam masyarakat.</p> <p>i. Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dan Pemalsuan surat" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua.</p>
--	--	---

		<p>Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>j. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.</p> <p>k. Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 263 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.</p>
k.	Hal Memberatkan	<p>1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.</p> <p>2. Terdakwa selaku pegawai honorer Pengadilan Agama Blora seharusnya menjaga kredibilitas dari Pengadilan Agama Blora.</p> <p>3. Perbuatan Terdakwa berdampak merusak citra dan nama baik lembaga</p>

		peradilan pada umumnya dan pada khususnya Pengadilan Agama Blora.
1.	Hal Meringankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa belum pernah dihukum. 2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangnya lagi.
m	Putusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa RM. Akbar Suryo Baskoro Bin Soepriyo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dan Pemalsuan surat" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan Terdakwa tetap

ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah blangko Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) pengadaan percetakan dan pengiriman akta cerai Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Tahun anggaran 2018 Nomor BAST 0168- AKT/PBT-TSS/02/MA/VIII/2018 dari PT.Pura Barutama ke Pengadilan Agama Blora.
dikembalikan kepada Pengadilan Agama Blora:
- Surat palsu berupa:
 - 1 (satu) lembar Akta Cerai untuk janda Nomor 0866/AC/2019/PA.Bla dengan Nomor seri K 363779 atas nama Marwiatun Binti Munasir dengan Kisno Bin Mulyono.
 - 1 (satu) bundel putusan cerai

		<p>gugat Pengadilan Agama Blora Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Bla antara Marwiatun Binti Munasir dengan Kisno Bin Mulyono.</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Akta Cerai untuk janda Nomor 0894/AC/2017/PA. Bla dengan Nomor seri K 36357 atas nama Umi Mahmudah Binti Daman dengan Muhammad Miftakhul Huda Bin Mashuri.- 1 (satu) lembar Akta Cerai untuk duda Nomor 0894/AC/2017/PA.Bla dengan Nomor seri K 36357 atas nama Umi Mahmudah Binti Daman dengan Muhammad Miftakhul Huda Bin Mashuri.- 2 (dua) bundel putusan cerai gugat Pengadilan Agama
--	--	--

		<p>Blora Nomor 0524/Pdt.P/2017/PA.Bla antara Umi Mahmudah Binti Daman dengan Muhammad Miftakhul Huda Bin Mashuri.</p> <p>tetap terlampir dalam berkas perkara:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bundel foto kopi buku register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Blora yang sudah dilegalisir dengan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Bla tanggal 27 Pebruari 2019 atas nama Dadang Yarji Bin Darnawi. <p>tetap terlampir dalam berkas perkara:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) buah stempel bertuliskan/berlambangkan Pengadilan Agama Blora.- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru
--	--	---

		<p>kombinasi hitam <i>sim card</i> Simpati dengan Nomor 081287145177.</p> <p>- 1 (satu) buah <i>sim card</i> Simpati dengan Nomor 082136194334.</p> <p>dimusnahkan.</p> <p>6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).</p>
--	--	--

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BLORA NOMOR 31/Pid.B/2020/PN Bla

A. Analisis Perspektif Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 31/Pid.B/2020/PN Bla Tentang Tindak Pidana Pencurian Akta Cerai

Konflik yang muncul di tengah masyarakat karena perbuatan tindak pidana membutuhkan penyelesaian secara cepat. Pengadilan menjadi ujung tombak harapan masyarakat untuk mencari keadilan.¹ Tujuannya yaitu supaya mendapatkan kebenaran materiil (*substantial truth*) sekaligus mendapatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*protection of human rights*). Keputusan hakim menjadi putusan pengadilan, yang menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak.² Pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam KUHAP. Dalam perkara pidana terdapat tiga macam putusan yang diberlakukan di pengadilan, yaitu putusan (*vonnis*) bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pembedaan.³

¹ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, ed. Penerbit Ghalia Indonesia (Bogor, 2012), 223.

² Suryono Sutarno, *Hukum Pidana Jilid I* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), 11.

³ Suharto. R.M, *Hukum Pidana Materiil, Ed-2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 37.

Hakim merupakan aparaturnya penegak hukum, sehingga hakim harus memberikan putusan seadil-adilnya. Sebelum memutuskan perkara, hakim ketua melakukan musyawarah bersama hakim anggota. Aturan pelaksanaan musyawarah terdapat dalam Pasal 182 Ayat 5 dan 6 KUHAP. Asas yang diberlakukan dalam persidangan, baik asas yang berhubungan dengan penyelenggaraan peradilan yang baik maupun asas yang berhubungan dengan perlindungan harkat dan martabat manusia, juga harus diperhatikan.⁴

Banyaknya kasus pencurian, sering menjadi polemik yang kerap kali ditunggangi kepentingan pribadi. Selanjutnya, sebuah tindak pidana dikenai pertanggungjawaban jika memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban, yaitu: harus ada tingkah laku yang dapat dipidana, perbuatan yang dapat dipidana itu harus bertentangan dengan hukum, harus ada kesalahan dari pelaku, akibat konstitutif, keadaan yang menyertai, dan unsur syarat tambahan untuk dipidana.⁵

Adapun tindak pidana yang menjadi tema tulisan ini, yaitu tindak pidana pencurian yang berdampak pada pemalsuan data. Ketentuan mengenai pemalsuan dengan menggunakan sistem elektronik telah diatur dalam Pasal 35 UU ITE.

⁴ Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP Dan KUHAP* (Semarang: Redaksi Bhafana Publishing, 2014), 39.

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda* (Malang: Bayu Media, 2003), 81–82.

Perbuatan yang diatur pada Pasal 35 tersebut adalah melakukan menipulasi, menciptakan, menghilangkan, merusak informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan tujuan agar dianggap sebagai data otentik. Dalam hal ini unsur syarat tambahan untuk dipidana, yaitu diperlukan adanya unsur-unsur yang dapat menimbulkan suatu perikatan atau diperuntukan sebagai bukti. Sesuatu hal sebagai bukti yang dimaksud, bahwa telah membuat surat palsu yang seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah itu asli dan tidak palsu. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP.⁶

Kejahatan pencurian sehingga pemalsuan data otentik terjadi, dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Sedangkan barang yang dicuri berupa harta, dikarenakan dapat dijualbelikan. Adapun barang yang dicuri milik orang lain, bukan miliknya pribadi. Lebih dari itu, pencurian yang melawan hukum tersebut dilakukan secara sadar atau sengaja oleh pelaku. Oleh karena hal tersebut, unsur-unsur dalam pencurian terpenuhi. Adapun unsur merupakan bagian dari sesuatu yang tidak dapat dibagi. Apabila bagian tersebut hilang, maka sesuatu tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang dimaksud. Tindak pidana pencurian sebagaimana yang

⁶ Wardi, *KUHPer, KUHP dan KUHP* (Yogyakarta: Laksana, 2019), 448.

diatur dalam Bab XXII, buku kedua, Pasal 362 sampai dengan 367 KUHP. Bagian-bagian ini tersusun dan membentuk suatu kesatuan dan melahirkan suatu pengertian atau definisi.⁷

Sedangkan dalam pembagiannya, pada Pasal 10 KUHP, pidana terdiri dari dua bentuk yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.⁸ Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dalam setiap kasus dan harus memiliki rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Tindak pidana pencurian di Indonesia telah diatur di dalam KUHP BAB XXII Pasal (362, 363, 364, 365, 366, 367), untuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan unsurnya diatur di dalam Pasal 363 KUHP. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan unsurnya hampir sama dengan pencurian yang dimaksud Pasal 362 yang berbunyi: *Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana*

⁷ Wardi, *KUHPer, KUHP dan KUHP*, 448.

⁸ Eni Suharti, *KUHAP dan KUHP* (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2017), 121–124.

penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.

Hanya bedanya bahwa pencurian yang dimaksud di dalam Pasal 363 ini ditambah dengan ditentukan bentuk dan cara melakukan perbuatan, waktu serta jenis barang yang dicuri sehingga dinilai memberatkan kualitas pencurian, maka perlu ancaman pidananya lebih berat daripada pencurian biasa. Dinamakan pencurian berat dan ancamannya pun juga lebih berat, diancam pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Pencurian berat adalah pencurian biasa pada Pasal 362 KUHP, yang disertai dengan salah satu keadaan yang dimaksud di dalam Pasal 363 KUHP⁹, seperti berikut:

a. Ke-1. Pencurian ternak

Jika barang yang dicuri adalah hewan, yang dimaksud dengan hewan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 101, yaitu yang dikatakan hewan yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi. Binatang yang berkuku satu misalnya, kuda, keledai dan sebagainya. Binatang yang memamah biak misalnya, kerbau, sapi, kambing dan sebagainya. Harimau, anjing dan kucing tidak masuk golongan hewan karena bukan binatang yang berkuku satu, bukan binatang yang memamah biak.

⁹ Eni Suharti, *KUHAP dan KUHP*, 121–124.

- b. Ke-2. Pencurian pada waktu kebakaran, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang

Jika pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bencana. Adapun yang dimaksud bencana disini, yaitu kebakaran, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang. Pencurian yang dilakukan pada waktu seperti itu diancamkan hukuman lebih berat, karena pada waktu semua orang sedang menyelamatkan jiwa dan raga serta harta bendanya, si pelaku mempergunakan kesempatan itu untuk melakukan kejahatan, yang menandakan orang itu rendah budi dan moralnya.

- c. Ke-3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- d. Ke-4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- e. Ke-5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai pakaian jabatan palsu.

Terdakwa dalam kasus ini perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur yang bisa terlaksanakannya suatu hukuman. Unsur yang pertama, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu dengan maksud ingin memiliki harta orang lain, yang dimaksud harta orang lain disini yaitu harta tersebut milik Pengadilan Agama, tanpa kerelaan dari pemilik, dengan cara sembunyi-sembunyi menggunakan anak kunci palsu. Kemudian tindak pidana tersebut terdapat dalam KUHP, dalam hal ini terdapat pada Pasal 363 ke 5 tentang pencurian yang berbunyi:

Ke-5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai pakaian jabatan palsu.

Pada prinsipnya meskipun dalam keadaan tertentu, sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, namun demikian unsur-unsur pokok pencurian biasa telah terpenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sehingga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 693 K/Pid/1986, meskipun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 362 Kitab Undang-

undang Hukum Pidana dalam dakwaannya. Namun, karena Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak bisa dilepaskan dari pasal genusnya, yaitu Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang bunyinya sudah dijelaskan di atas.¹⁰

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang menjadi pertimbangan majelis hakim,¹¹ sebagai berikut:

- 1) Unsur pertama “Barang siapa”. Barang siapa, yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban, yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Dalam perkara ini, telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama RM. Akbar Suryo Baskoro Bin Soepriyo, dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat

¹⁰ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)* (Bandung: Citra Aditya, 1989), 19.

¹¹ Pengadilan Negeri, *Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla.*

dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur Pasal yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

- 2) Unsur kedua “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat blangko akta cerai yang diambil oleh terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian “barang” dan ternyata adalah bukan milik terdakwa, melainkan milik Pengadilan Agama. Sehingga perbuatan terdakwa mengambil barang dimaksud dari ruang kerja saksi Yustisi Yudhasmara, S.H., atau dari tempat penyimpanan blangko akta cerai tanpa sepengetahuan pemilik dan pemilik tidak merelakan, dengan tujuan untuk membuat akta cerai sesuai pesanan saksi Moh. Kusen Alias Modin Pegat Bin Sukur (Alm) telah memenuhi unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terpenuhi.
- 3) Unsur ketiga “Untuk dimiliki secara melawan hukum”. Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak, atau orang yang memiliki. Berhubungan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan terdakwa, setelah 4 (empat) bundel tersebut berhasil diambil, selanjutnya terdakwa membuat

akta cerai sesuai dengan pesanan saksi Moh. Kusen Alias Modin Pegat Bin Sukur (Alm) yaitu untuk atas nama saksi Umi Mahmudah Binti Daman dengan Saudara Muhammad Miftakhul Huda Bin Mashuri sebanyak 2 (dua) bundel, untuk atas nama saudari Marwiatun Binti Musani dengan saudara Kisno Bin Mulyono dan untuk atas nama saudara Ardik Mustopo Ahmad Bin Sunardi dengan saudari I'iswati Binti Sukri. Blangko akta cerai yang diambil terdakwa dikuasai secara penuh oleh dirinya sendiri, dengan sadar terdakwa telah melakukan pengambilan barang tersebut untuk dimiliki secara melawan hukum. Kemudian benar adanya jika terdakwa telah menerima sejumlah uang atas jasa pembuatan akta cerai tersebut dan telah pula digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa ijin dari Pengadilan Agama Blora selaku pemilik dan akibat peristiwa tersebut Pengadilan Agama Blora mengalami kerugian sejumlah sejumlah Rp 3.664.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah). Dengan demikian unsur tindak pidana "Untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

- 4) Unsur keempat "Yang untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu,

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. Sebagaimana sistem pembuktian di Indonesia yang menggunakan sistem “*Negatief Wettelijk*”, yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang dan hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi sebagai berikut: “*Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya*”.¹² Sehingga fakta terkait penggunaan kunci duplikat atau palsu oleh terdakwa tidak cukup meyakinkan majelis hakim, oleh karena berdasarkan alat bukti yang lemah, maka majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur keempat dalam dakwaan kesatu.

Meskipun unsur keempat dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, namun demikian melihat kepada ketentuan Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pencurian yang dimaksud dalam Pasal tersebut merupakan kategori pencurian dengan

¹² Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), 126-129.

pemberatan. Adapun maksud pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang bersifat memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud sama halnya yang telah dijelaskan di atas.

Mengingat bahwa terdapat Pasal 364 KUHP yang memaparkan mengenai batasan atau nominal uang mengenai pencurian sebagai berikut: *“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”*. Jadi berkaitan dengan barang yang dicuri oleh terdakwa, nominalnya melebihi batas yang telah ditentukan oleh Pasal tersebut, maka terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian. Karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu. Apabila pencurian biasa tersebut disertai dengan keadaan tertentu tersebut di atas, maka konsekuensi yuridisnya adalah terdapat pemberatan dalam ancaman pidananya, dalam hal ini terdakwa terbebani kurungan penjara paling lama lima tahun.

Kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya melakukan tindak pidana pencurian saja, melainkan terdakwa juga melakukan tindak pidana lainnya, yaitu membuat surat palsu dan menyuruh orang lain untuk memakainya seolah-olah asli tidak palsu, tindak pidana ini masih memiliki keterkaitan pada pokok permasalahan yang sudah dipaparkan penulis di atas. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tindakan pemalsuan surat telah diatur di dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam memalsukan surat tersebut telah berdampak merugikan secara materiil bagi para pemesan akta cerai tersebut dan juga bagi Pengadilan Agama Blora. Atas peristiwa tersebut Pengadilan Agama Blora merugi sebesar Rp 3.664.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), dan terdakwa telah menerima uang atas jasa pembuatan akta cerai tersebut dari Modin, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Selain itu, kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa yang juga merupakan pegawai honorer Pengadilan Agama Blora, dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas instansi Pengadilan Agama Blora. Dengan demikian semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.¹³

Adapun bunyi Pasal 263 Ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Adanya Pasal 263 Ayat (1) KUHP ini sesuai dengan tindak pidana yang terdakwa langgar maka terdakwa dibebani Pasal berlapis, dengan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat, sebagai berikut:¹⁴

¹³ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)* (Bandung: Citra Aditya, 1989), 50.

¹⁴ Pengadilan Negeri, *Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla.*

- a) Unsur pertama “Barang siapa”. Unsur “barang siapa” dalam pertimbangan unsur pertama dalam dakwaan pertama, maka pertimbangan dimaksud sepanjang mengenai unsur ‘barang siapa’ diambil alih dalam pertimbangan unsur pertama dakwaan kedua sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi, karena sama halnya dengan yang di atas.
- b) Unsur kedua “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal”. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, yakni bahwa terdapat 4 (empat) bundle, yang masing-masing bundel terdiri dari 3 (tiga) rangkap, yaitu untuk janda, untuk duda dan untuk arsip perkara. Akta cerai beserta putusannya yang dibuat oleh terdakwa adalah termasuk dalam kualifikasi surat yang dapat memberikan keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau surat yang dimaksud yaitu akta cerai dapat memberikan keterangan terhadap suatu peristiwa perceraian bagi para pihak yang tercantum di dalam surat tersebut. Sedangkan perbuatan terdakwa yang telah menggunakan blangko akta cerai asli beserta putusannya kemudian merubah isinya sedemikian rupa agar sesuai dengan pesanan dari saksi Modin,

sehingga isi surat tersebut bertentangan dengan kebenaran yang sesungguhnya baik mengenai materi dan tanda tangan, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan memalsukan surat. Dengan demikian unsur delik memalsukan surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal pada unsur ini telah terpenuhi.

- c) Unsur ketiga “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa dalam membuat surat-surat tersebut terdakwa telah memaksudkan agar orang lain mempergunakan surat tersebut untuk kepentingan yang terkait dengan status perkawinan selayaknya akta cerai yang diterbitkan atas dasar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian unsur delik dengan maksud menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, telah terpenuhi.
- d) Unsur keempat “Yang dapat menimbulkan kerugian”. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam memalsukan surat tersebut telah berdampak merugikan secara materiil bagi para pemesan akta cerai tersebut dan juga bagi Pengadilan Agama Blora, kerugian dimasyarakat, kesusilaan,

kehormatan dan lain-lain. Atas peristiwa tersebut Pengadilan Agama Blora merugi sebesar Rp 3.664.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), dan terdakwa telah menerima uang atas jasa pembuatan akta cerai tersebut dari Modin, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Selain itu kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa yang juga merupakan pegawai honorer Pengadilan Agama Blora dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas instansi dan menurunkan wibawa lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Agama Blora. Dengan demikian unsur keempat ini “Dapat mendatangkan suatu kerugian” telah terpenuhi.

Sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dalam kurun waktu yang dimaksud dalam surat dakwaan dan terdakwa pun telah mengakui perbuatannya. Dalam hal ini terdakwa dibebani pidana penjara paling lama enam tahun. Apabila terdapat fakta-fakta lain terkait dengan peristiwa “*Pencurian akta cerai dan Pemalsuan surat*” tentunya tidak relevan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian surat dakwaan. Dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak berdasar hukum dan sepatutnya untuk ditolak oleh Hakim dalam memutus perkara pidana ini.

Karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur surat dakwaan kesatu dan kedua, maka permohonan Penasihat Hukum terdakwa yang meminta agar terdakwa dibebaskan dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum tidak beralasan dan sepatutnya untuk ditolak. Namun demikian, terhadap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum untuk memberikan keringanan dengan memperhatikan seluruh aspek baik dari diri terdakwa dan nilai keadilan yang berlaku di dalam masyarakat. Majelis Hakim menolak secara penuh jika terdakwa dibebaskan dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dikarenakan memang sudah jelas dan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang terdakwa perbuat. Kelanjutannya majelis hakim sependapat dengan Penasehat hukum terdakwa agar diberikan keringanan dengan memperhatikan seluruh aspek baik dari diri terdakwa dan nilai keadilan yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam penjatuhan pidana penulis menyetujui jika harus memperhatikan aspek yang dimaksudkan, tetapi tidak adil bila masa pemidanaannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dan Pemalsuan surat*" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana

yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Dalam proses pemidanaan sudah sesuai bahwa terdakwa sudah berada di rumah tahanan negara sampai proses pemidanaannya dijatuhkan.¹⁵

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RM. Akbar Suryo Baskoro Bin Soepriyo berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan Rutan Blora. Pernyataan tersebut berubah menjadi menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Sesuai dengan peraturan dan teori yang sudah dijelaskan di atas, bahwasanya jika melakukan tindak pidana maka harus dikenakan pemidanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan pertimbangan-pertimbangan menurut Pasal 197 KUHAP yang telah dijelaskan di atas, maka pencurian dalam kasus ini termasuk ke dalam pencurian ringan.

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana pencurian yang dirumuskan pada Pasal 362 KUHP¹⁶, yaitu:

¹⁵ Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: CV. Indhill Co, 2008), 4.

¹⁶ Eni Suharti, *KUHAP dan KUHP* (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2017), 121–124.

a. Unsur-unsur objektif:

1) Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)

Perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur mengambil, dimulai pada peristiwa terdakwa masuk secara diam-diam ke ruangan penyimpanan akta cerai. Terdakwa membuka almari besi tempat penyimpanan blangko akta cerai, mengambil blangko akta cerai yang asli secara acak dari dalam almari terdapat dos tempat penyimpanan akta cerai yang ada di atas meja kerja saksi Yustisi Yudhasmara sebanyak 4 (empat) bundel, yang masing-masing bundel terdiri dari 3 (tiga) rangkap yaitu untuk janda, untuk duda dan arsip perkara. Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Kantor Pengadilan Agama Blora. Selanjutnya, akta cerai hasil kejahatan dibawa dimasukkan ke dalam stopmap dan menutup serta mengunci kembali almari besi tempat penyimpanan akte cerai. Mengunci kembali pintu ruangan penyimpanan blangko akta cerai, lalu berjalan kembali keruangan terdakwa untuk menyimpan blangko tersebut untuk disembunyikan dengan cara ditumpuk dengan map-map yang lain agar tidak kelihatan dan diketahui oleh orang lain. Akta cerai yang terdakwa ambil tersebut digunakan terdakwa untuk membuat akta cerai palsu. Peristiwa tersebut

telah menjelaskan bahwa unsur perpindahan kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.¹⁷

2) Unsur benda

Objek pencurian pada peristiwa ini, yaitu akta cerai. Pada peristiwa kasus ini terdakwa berhasil secara penuh menguasai akta cerai yang diambilnya kemudian dipindahkan di tempat kekuasaan terdakwa, sehingga akta cerai tersebut atau yang disebut dengan barang itu dapat dipindahkan dan bergerak, ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.¹⁸

3) Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Kepemilikan atas barang yang dimaksud dalam hal ini yaitu akta cerai tersebut secara penuh milik Pengadilan Agama Blora. Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali untuk memilikinya secara penuh. Barang tersebut telah tersimpan di tempat penyimpanannya di dalam almari besi terdapat

¹⁷ R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya* (Bogor: Politea, 2008.), 216.

¹⁸ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KHHP Buku II)* (Bandung: Citra Aditya, 1989), 19.

dos tempat penyimpanan akta cerai. Almari tersebut ada di dalam gedung atau tempat atau rumah yang memiliki atap sehingga tertutup, di salah satu ruangan di dalam gedung, yaitu Kantor Pengadilan Agama Blora Kelas I B.¹⁹

b. Unsur-unsur subjektif:

1) Maksud untuk memiliki

Tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum dilakukan dengan sadar dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, serta tanpa ada paksaan. Sehingga unsur maksud untuk memiliki disini sudah terpenuhi, apalagi terdakwa sudah berhasil secara penuh mengambil barang tersebut dan menempatkan di tempat kekuasaannya.

2) Melawan hukum

Sebelum pelaku melakukan tindak kejahatan tersebut, pelaku sudah sadar bahwa tindakan yang dilakukannya itu melawan hukum. Unsur kesengajaannya secara tegas dalam rumusan tindak pidana telah terpenuhi, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakanginya. Dalam hal ini terdapat kaitannya dengan keterangan

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan ke. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 91.

dalam MVT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakanginya.²⁰

Menurut Adami Chazawi pencurian mempunyai beberapa unsur²¹, yaitu:

- a) Unsur objektif:
 - Perbuatan mengambil
 - Objeknya suatu benda
 - Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
- b) Unsur-unsur subjektif:
 - Adanya maksud
 - Maksud ditujukan untuk memiliki
 - Melawan hukum

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifikasikan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut yang sudah dijelaskan di atas. Kaitannya dengan kasus ini tindak pidana terdakwa telah memenuhi semua unsur yang telah dikualifikasikan yaitu tindak pidana pencurian yang

²⁰ Suharto. R.M, *Hukum Pidana Materiil, Ed-2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 37.

²¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang: Bayu Media, 2003), 5.

dikenakan hukuman pidana penjara.²²

B. Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 31/Pid.B/2020/PN Bla Tentang Tindak Pidana Pencurian Akta Cerai

Proses dalam sistem peradilan guna mencari kebenaran dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat menjadi hal wajib yang harus ditegakkan. Hukum diterapkan agar kehidupan masyarakat dalam bernegara menjadi aman. Hakim sebagai tiang keadilan dalam menghukumi suatu peristiwa, memiliki tanggungjawab besar untuk menjalankan keadilan di tengah-tengah masyarakat yang berkonflik. Sebelum memutuskan perkara untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pencurian akta nikah, hakim harus mencari fakta-fakta yang dapat dibuktikan kepada pelaku tentang kebenarannya, bukan malah menutupi faktanya. Dengan cara mencari alat bukti guna memperkuat bukti, sehingga bisa membuat hakim mempertimbangkan hukuman yang tepat terhadap pelaku tindak pidana.²³

Adanya bukti dan diperkuat oleh adanya saksi-saksi yang diambil kebenarannya merupakan kunci utama dalam

²² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang: Bayu Media, 2003), 8.

²³ Ishaq, *Hukum Pidana* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), 1-2.

pemecahan permasalahan. Hakim harus memberikan hukuman yang sesuai kepada pelaku berdasarkan tindak pidana yang dilakukan serta berdasarkan peraturan yang ada. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum yang mengatur mengenai perbuatan pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kemudian, melakukan tindak pidana membuat surat palsu yang seolah-olah isinya benar dan tidak palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 236 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.²⁴

Penjatuhan pidana penjara oleh Hakim kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana harus memperhatikan mana yang memberatkan dan mana yang meringankan. Hal yang memberatkan dalam kasus ini, yaitu:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
2. Perbuatan terdakwa merugikan Pengadilan Agama Blora
3. Perbuatan terdakwa berdampak merusak citra dan nama baik lembaga peradilan pada umumnya dan pada khususnya Pengadilan Agama Blora

²⁴ Wardi, *KUHPer, KUHP dan KUHP* (Yogyakarta: Laksana, 2019), 448.

Kerugian disini bukanlah kerugian secara materiil semata, namun juga kerugian di masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan lain sebagainya. Sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa, yaitu:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum
- b. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- c. Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- d. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Seseorang tidak dapat dikenai hukuman sebelum seseorang tersebut terbukti sersalah melakukan tindak pidana yang melanggar ketentuan Undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat putusan, yaitu tindak pidana pencurian yang berdampak pada pemalsuan data. Di dalam surat Putusan Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut, dengan adanya bukti serta beberapa orang saksi yang telah diajukan.

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa ada tiga macam unsur-unsur umum untuk *jarimah*, yaitu:

- 1) Adanya nash yang melarang dan mengancam hukumannya atau disebut unsur formil
- 2) Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat atau disebut unsur materiil

- 3) Pelakunya orang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, atau disebut unsur moral²⁵

Adapun perbuatan tersebut dikatakan *jarimah*, jika ketiga unsur di atas dapat terpenuhi. Di samping unsur umum pada setiap *jarimah* terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, agar mencapai kemaslahatan dan keadilan, karena tujuan penjatuhan hukuman adalah agar dapat mencapai kemaslahatan dan keadilan. Di dalam syariat Islam tujuan pokok hukuman adalah mencegah, pengajaran dan pendidikan. Arti dari pencegahan, yaitu menahan si pelaku supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya dan si pelaku bertaubat, serta menakuti orang lain yang akan berbuat perbuatan *jarimah*. Sebelum Hakim Pengadilan Negeri Blora menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan maupun memberatkan bagi terdakwa. Berdasarkan dengan tujuan pidana sebagaimana telah disebutkan dalam hukum pidana Islam ada keterkaitannya dengan hukum positif, hal ini memunculkan beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori pembalasan (*vergeldings theorieen*), teori tujuan (*doel theorieen*), dan teori gabungan (*verenigings theorieen*).

²⁵ Tim Tsalisah, *Ensklipodi Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2010), 34–41.

Tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam disebut *sariqah* yang masuk dalam kategori *jarimah hudud*. Kaitannya dalam perkara pidana kasus ini, pencurian benar-benar telah dilakukan dan memenuhi syarat-syaratnya maka pencurian bisa dihukum potong tangan dalam hukum pidana Islam yang terdapat pada Surah Al-Māidah Ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.²⁶

Para ulama tidak memiliki perbedaan dalam mendefinisikan pencurian, salah satu definisi pencurian dikemukakan oleh Ali bin Muhammad Al-Jurjani, yaitu: “Sariqah dalam islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil di tempat penyimpanannya dijaga dan dilakukan oleh seseorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Maidah: 38* (Solo: Tiga Serangkai, 2016), 165.

pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan ”.²⁷

Sedangkan menurut Hamzah Hasan pengertian pencurian di dalam hukum Islam disebut sebagai pencurian apabila: *Terdapat unsur niatun atau niat untuk mengambil atau menguasai harta benda milik orang lain. Dengan adanya niat ini belum serta merta pelaku dihukumi potong tangan, harus terdapat wujud perbuatan dalam merealisasi perbuatan ini. Ini disebut dengan wujud syar’i. Unsur syar’i, yaitu adanya Undang-undang atau larangan baik dalam Al-Qur’an maupun Hadis. Harta benda tersebut juga harus berpindah tangan dari pemilik ke pencuri.*

Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pencurian itu adalah mengambil atau menguasai harta benda milik orang lain dengan cara melawan hukum, artinya pengambilan atau penguasaan barang adalah bertentangan dengan hak milik barang itu. Perbuatan terdakwa dalam term hukum pidana Islam termasuk *jarimah sariqah*. Oleh karenanya, harus dihukumi sesuai dengan klarifikasi *jarimah sariqah*. Seseorang dapat dikatakan terpidana apabila terpenuhinya semua unsur-unsur

²⁷ Nurul Irfan. Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 99.

²⁷ Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Qur’an, 1973), 71.

tindak pidananya. Secara umum dalam hukum pidana Islam terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menetapkan *jarimah sariqah*. Unsur-unsur yang sudah dipaparkan di atas telah memenuhi klasifikasi *jarimah sariqah* sehingga harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Di dalam hukum Islam tindak pidana pencurian harus dihukum, ada dua macam hukuman yaitu hukuman *had* (potong tangan), dan *ta'zīr*. Apabila seseorang melakukan tindak pidana pencurian dan semua unsur terpenuhi tetapi masih belum bisa dikenakan hukuman pencurian karena masih terdapat syarat-syarat hukuman potong tangan yang harus terpenuhi. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka hukuman beralih pada hukuman *ta'zīr* bahkan ada yang sampai dibebaskan.²⁸ Untuk mengategorikan pencurian pada kasus ini adapun syarat-syaratnya yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

a) Pelaku telah dewasa dan berakal sehat

Jika posisi pelakunya sedang tidur, anak kecil, orang gila, dan orang dipaksa tidak dapat dituntut. Fukaha telah sepakat menetapkan bahwa tangan pencuri tidak dipotong kecuali bila ia adalah orang dewasa dan waras (sehat jasmani dan rohani). Disebut orang dewasa adalah

²⁸ Ibnu Rnusyid, *Bidayatul Mujtahid* (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 661.

mereka yang sudah baligh²⁹, menurut kesepakatan para ulama manusia dianggap baligh apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.³⁰ Menurut jumbuh fukaha berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan.

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda dimaafkan kesalahan dari tiga orang, orang gila yang hilang kesadarannya hingga ia sembuh, orang tidur hingga bangun, dan anak di bawah umur (anak kecil) hingga ia dewasa. (HR.Abu Daud)

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa orang gila tidak dikenakan sanksi hukum hingga mereka sembuh, orang tidur hingga ia bangun, anak-anak di bawah umur hingga mereka dewasa. Ketiga golongan tersebut tidak dihisab karena melakukan perbuatan yang menimbulkan dosa dan tidak dihukum karena melakukan tindak pidana, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini terdakwa kasus pencurian merupakan orang dewasa orang yang

²⁹ Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Qur'an, 1973), 71.

³⁰ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 369.

sudah baligh dan sehat jasmani dan rohaninya sehingga terdakwa wajib hukumnya untuk menerima sanksi hukuman pidana atas kesalahannya.

Adapun bukti mengenai terdakwa, yaitu telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama RM. Akbar Suryo Baskoro Bin Soepriyo, dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani. Sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

- b) Pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan hidup

Contoh kasus seorang hamba sahaya milik Hatib bin Ali Balta'ah yang mencuri dan menyembelih seekor unta milik seseorang yang akhirnya dilaporkan kepada Umar bin Al-Khaththab. Namun Umar justru membebaskan pelaku karena ia terpaksa melakukannya.³¹ Pada Surah Al-Baqarah Ayat 173:³²

³¹ Nurul Irfan. Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 113.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan ke. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 88.

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا أُثْمُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرة: 173)

Artinya: *Maka barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Berpedoman pada prinsip tersebut maka dalam peristiwa serupa ini maka menjaga dari kebinasaan harus didahulukan dari menjaga harta orang lain. Berkaitan erat dengan masalah tujuan syariat, yang menekankan agar manusia senantiasa menjaga dan melindungi lima unsur *dharuriyah* (primer), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³³ Dapat dilihat dari kelima unsur itu, mempertahankan jiwa menempati peringkat kedua setelah agama, sedangkan melindungi harta menduduki urutan kelima (terakhir). Maka dari itu, dalam kasus ini tidak melaksanakan hukuman potong tangan karena jiwa lebih mulia dari pada harta. Sama halnya kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa. Penjatuhan penjara menjadi sanksi atas perbuatannya. Sebab, sebelum melakukan pencurian, ia sudah memiliki pekerjaan tetap yang dapat

³³ Yanggo Huzaemah Tahido, *Mashail Fiqhiyah* (Bandung: Angkasa, 2005), 64.

³³ Yanggo Huzaemah Tahido, *Mashail Fiqhiyah*, 103.

menghidupi kehidupannya beserta keluarganya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kondisi terdakwa tidak dalam kondisi dilanda krisis ekonomi.

c) Tidak terdapat unsur syubhat

Landasan hukumnya terdapat pada hadis shahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim: *“Dari Abu Abdillah an-Nu’man bin Basyir radhiallahu ‘anhu beliau berkata, aku mendengar Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas, dan diantara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat (samar, belum jelas) yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka barang siapa yang menjaga (dirinya) dari syubhat, ia telah berlepas diri (demi keselamatan) agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, ia pun terjerumus ke dalam (hal-hal yang) haram. Bagaikan seorang penggembala yang menggembalakan hewan ternaknya di sekitar kawasan terlarang, maka hampir-hampir (dikhawatirkan) akan memasukinya. Ketahuilah, sesungguhnya setiap penguasa (raja) memiliki kawasan terlarang. Ketahuilah, sesungguhnya kawasan terlarang Allah adalah hal-hal yang diharamkan_Nya. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh terdapt segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuhnya, dan apabila segumpal daging tersebut buruk,*

buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati.”(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim).³⁴

Hadis tersebut memaparkan bahwa tidak ada percampuran hak milik, antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada percampuran diantara keduanya, dalam hal ini yang dimaksud adalah pelaku dan korban, tidak memiliki percampuran kaitannya dalam kasus ini, yaitu mengenai barang yang dicuri oleh pelaku. Jadi barang tersebut yang dicuri oleh pelaku, merupakan barang milik orang lain secara penuh tidak ada hak pelaku dalam barang curian tersebut. Maka barang tersebut jelas milik orang lain.

Hadis lain yang menjelaskan tentang menghindari syubhat, yaitu:

“Tangguhkan hudud (hukuman) terhadap orang-orang islam sesuai dengan kemampuanmu. Jika ada jalan keluar maka biarkanlah mereka menempuh jalan itu. Sesungguhnya penguasa tersalah dalam memanfaatkan, lebih baik dari tersalah dalam pelaksanaan hukuman.”(HR. Al-Tirmidzi).

Maksud hadis di atas kaitannya dalam kasus ini, yaitu dalam perspektif hukum Islam, sebelum memberikan

³⁴ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasri' Al-Jinai'y Al-Islami* (Beirut:Muassasah al Risalah, 1992), 518.

hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian, kejelasan status kepemilikan barang curian tersebut terlebih dahulu harus ditegaskan. Pertimbangannya yaitu kepemilikan barang yang dicuri, milik bersama antara pelaku dan korban. Termasuk mempertimbangkan status hubungan antara pelaku dan korban. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwasanya terdakwa tidak memiliki hubungan kerabat terhadap korban. Sehingga jelas status kepemilikan barang tersebut merupakan hak milik penuh dari korban.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat blangko akta cerai yang diambil oleh terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian “barang” dan ternyata adalah bukan milik terdakwa, melainkan milik Pengadilan Agama. Sehingga perbuatan terdakwa mengambil barang dimaksud dari ruang kerja saksi Yustisi Yudhasmara, S.H., atau dari tempat penyimpanan blangko akta cerai tanpa sepengetahuan pemilik dan pemilik tidak merelakan, dengan tujuan untuk membuat akta cerai sesuai pesanan saksi Moh. Kusen Alias Modin Pegat Bin Sukur (Alm) telah memenuhi unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terpenuhi.

- d) Harus mencapai nisab (jumlah minimal harta yang dicuri)

Ulama memaparkan bahwa pencurian termasuk salah satu dari tujuh jenis *jarimah hudud*. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Māidah Ayat 38. Di dalam ayat ini Allah menyatakan secara tegas bahwa laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri harus dipotong tangannya. Ulama sepakat dengan hal ini, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai batas minimal pencurian dan tangan sebelah mana yang harus dipotong terlebih dahulu.³⁵ Dalam pencurian ini dapat kita lihat bahwasannya barang yang dicuri itu dapat dijualbelikan, dengan demikian nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai nisab, yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang. Dalam kasus ini terdakwa telah mencuri blangko akta cerai 4 (empat) bundel, yang masing-masing bundel terdiri dari 3 (tiga) rangkap. Adapun pemilik dari blangko akta cerai tersebut, yaitu Pengadilan Agama Blora yang merugi sebesar Rp 3.644.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah). Atas peristiwa tersebut terdakwa telah menerima uang pembuatan akta cerai tersebut dari Modin, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk jasa pembuatan 3

³⁵ Yanggo Huzaemah Tahido, *Mashail Fiqhiyah*, 103.

(tiga) buah akta cerai dimaksud dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.³⁶

Berdasarkan analisis di atas, dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian akta cerai. Sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla adalah penjara. Hukuman penjara dalam perspektif hukum pidana Islam termasuk dalam *jarimah ta'zīr*. *Jarimah ta'zīr* meliputi pidana pengasingan, pasung, skors, pidana kurungan atau penjara, dan lain sebagainya. Ketentuan hukumannya tidak ditentukan langsung dalam nash Al-Qur'an dan Hadis, akan tetapi diserahkan kepada *ulil amri* (pemerintah) demi kemaslahatan masyarakat. Jika dilihat dari tujuan pokok dari penjatuhan hukuman, yaitu pencegahan (*ar-rad'u wa az-zajru*), pengajaran serta pendidikan (*al-ishlah wa at-tahzib*), maka pencegahan yang dimaksud di sini yaitu mencegah diri si pelaku agar tidak melakukan pengulangan terhadap perbuatannya yang melanggar hukum.

Tindak pidana pencurian yang terjadi dalam kasus ini tidak dapat dijauhkan dari alasan mengapa sampai seseorang melakukan pencurian, dalam hal ini terdakwa

³⁶ Pengadilan Negeri Blora, *Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla*.

bisa mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Seseorang melakukan pencurian dimaksudkan agar mendapatkan harta milik orang lain. Seseorang dapat dihukum potong tangan maka harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Tidak semudah seseorang membalikkan telapak tangan, seperti ketika ada orang yang mencuri langsung di potong tangannya, tidak seperti itu. Dalam kasus putusan ini disebut pencurian yang telah lengkap syarat dan rukunnya, tindak pidana pencurian yang seperti ini Islam memberi hukuman berat berupa potong tangan, karena telah mengambil harta yang dilakukan terdakwa dengan cara sembunyi-sembunyi, untuk mencapai barang yang hendak diambil itu dengan jalan memakai anak kunci palsu, serta barang yang diambil tersebut harus dihitung nisabnya.

Hukuman potong tangan dalam hukum pidana Islam mengenai pencurian dapat dijatuhkan jika terpenuhi rukun-rukun tertentu, karena merupakan sesuatu yang urgen, sehingga apabila salah satu rukun dari pencurian tidak ada, maka pencurian tersebut dianggap bukan pencurian. Abdul Qadir Audah memaparkan bahwa rukun pencurian itu ada 4 (empat)³⁷, yaitu:

³⁷ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), 85–86.

1. Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi

Pemilik (korban) blangko akta cerai yaitu instansi Pengadilan Agama. Ia tidak mengetahui terjadinya pengambilan akta cerai dan pemilik tidak merelakannya. Proses pencurian akta nikah ini dilakukan dengan mengambil barang milik korban dari tempat penyimpanannya secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemilik dan terjadi tanpa kekerasan. Untuk memaparkan bahwa pengambilan ini adalah pengambilan sempurna sehingga terpenuhi unsur suatu tindak pidana pencurian, maka diperlukan tiga syarat yaitu: pencuri sudah mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat simpanannya, barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan si pemilik, dan barang yang dicuri dimasukkan ke dalam kekuasaan pencuri. Dengan penjelasan di atas maka unsur mengambil barang secara diam-diam terpenuhi.

2. Barang yang diambil itu berupa harta

Pencuri mengambil blanko akta cerai yang dapat dikatakan sebagai barang. Menurut Zainuddin Ali, syarat barang yang dicuri, yaitu dapat

dijualbelikan.³⁸ Ada juga beberapa syarat yang harus dipenuhi mengenai barang tersebut, yaitu:

- a. Berupa *mal mutaqqawwim*. Pencuri mengambil barang yang bernilai karena barang tersebut dapat dijualbelikan. Adapun barang yang bernilai terdakwa ambil, yaitu blangko akta cerai. Berhubungan dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan, Terdakwa berhasil menguasai 4 (empat) bundel, yang masing-masing bundel terdiri dari 3 (tiga) rangkap, yaitu untuk janda, untuk duda, dan untuk arsip perkara pidana. Karena benar adanya hal tersebut, Terdakwa menerima sejumlah uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas jasa pembuatan akta cerai tersebut dan telah pula dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di samping itu, Pengadilan Agama Blora selaku pemilik dan akibat dari peristiwa tersebut, Pengadilan Agama Blora mengalami kerugian sebesar Rp 3.664.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).

³⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 67.

- b. Barang yang bergerak. Barang yang dicuri harus barang atau benda bergerak. Suatu benda dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dengan demikian karena pencurian itu memang menghendaki dipindahkannya sesuatu dan mengeluarkan dari tempat simpanannya. Berdasarkan Pasal 509 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), yaitu Barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan. Dalam hal ini terdakwa telah mengambil barang yaitu blangko akta cerai, dari tempat simpanannya, dibawa untuk dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa, dipindahkan ke tempat terdakwa simpan. Sehingga barang yang dimaksud tersebut dalam kasus ini dapat dipindahkan dari tempat simpanannya, benda tersebut dapat bergerak karena atas kehendak terdakwa yang ingin memiliki blangko akta cerai tersebut.
- c. Tersimpan di tempat simpanannya. Barang yang dicuri tersimpan di tempat simpanannya tempat yang disiapkan untuk menyimpan barang (*hirz bil makan*) blanko akta cerai telah tersimpan di

almari pada suatu ruangan. Pemilik dari blangko akta cerai, yaitu Kantor Pengadilan Agama Kelas 1 B Blora yang merupakan sebuah gedung bangunan memiliki atap pekarangan tertutup. Blangko akta cerai tersebut telah tersimpan di tempat simpanannya, yaitu di sebuah ruangan yang terkunci, dan diletakkan di dalam almari besi yang memiliki kunci tempat penyimpanan dokumen penting di atas meja. Rungan tersebut memiliki kunci yang berhasil terdakwa gandakan di tempat bengkel kunci dengan maksud membuat anak kunci palsu yang dipergunakan membuka ruangan tempat penyimpanan blangko akta cerai. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak atau pemilik, yaitu Pengadilan Agama Blora.

- d. Mencapai nisab pencurian. Pencuri mencuri blangko akta cerai hanya sekali saja, tetapi barang tersebut memiliki nominal atau nilai harga, sehingga berdasarkan ketentuan, maka hal tersebut harus dihitung nisab pencuriannya. Adapun keterkaitan hadis dengan kondisi sekarang, menurut penulis nilai barang yang dicuri sangat kecil, meskipun harus melebihi dari

$\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar, karena hanya Rp 1.512.000,-. Dengan estimasi 1 dinar = 13,44 gram emas, sedangkan 1 gram emas senilai kurang lebih Rp 450.000,-. Jadi $\frac{1}{4}$ dinar adalah $13,44 \times \text{Rp } 450.000,- : 4 = \text{Rp } 1.512.000,-$. Dengan demikian, tentunya nilai barang tersebut harus disesuaikan dengan kondisi sekarang, misalnya satu nisabnya 1 dinar, sehingga menjadi $\text{Rp } 1.512.000,- \times 4 = \text{Rp } 6.048.000,-$. Artinya, pencurian yang dapat dijatuhi hukuman potong tangan minimal ia mencuri di atas Rp. 6.000.000,-. Mengingat bahwa terdakwa menerima dan menggunakan uang atas jasa pembuatan akta cerai palsu tersebut senilai Rp 3.000.000,-. Uang tersebut tidak sepenuhnya harga dari masing-masing blangko, melainkan nominal Rp 3.000.000,- tersebut termasuk jumlah atas keseluruhan biaya dari harga peoses akta cerai dan atas jasa pembuatannya sudah terhitung menghasilkan jumlah sebesar Rp 3.000.000,- dengan demikian terdakwa tidak dikenakan hukuman potong tangan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. sebagai berikut:

Artinya: “Tangan pencuri dipotong dalam pencurian seperempat dinar ke atas”.³⁹

Uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa terdakwa dalam hal ini tidak memenuhi kualifikasi hukuman potong tangan, akan tetapi hukuman *ta'zīr* yang sanksinya pidana penjara.

3. Milik orang lain. Terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman *ḥad* disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan hak orang lain. Dalam kaitannya unsur ini yang terpenting, yakni barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya, seperti benda-benda yang mubah, maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencuri, walaupun dilakukan secara diam-diam. Dalam hal ini, setatus barang yang dicuri jelas bukan milik terdakwa, karena barang tersebut milik Pengadilan Agama. Dengan demikian tidak terdapat syubhat. Kepemilikan atas barang tersebut jelas milik orang lain.

³⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 64.

4. Niat yang melawan hukum atau niat berbuat tindak pidana (mencuri). Terdakwa mengetahui secara sadar bahwa perbuatan yang dilakukan itu salah dan melanggar hukum, dimana terdakwa mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana ini. Pengambilan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang yang dicuri, dan dilakukan tanpa keterpaksaan atau dipaksa oleh orang lain, dan dilakukan tidak dalam keadaan yang darurat atau krisis ekonomi.⁴⁰

Adapun hukuman yang diberikan kepada terdakwa dengan membebaskan biaya perkara pada tingkat pengadilan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Hal ini di dalam hukum pidana Islam juga merupakan *ta'zīr*, karena tidak ditentukan jumlahnya. Hukuman *ta'zīr* tidak mempunyai batasan tertentu, baik ringannya maupun beratnya. Sedangkan ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP mengenai pemalsuan surat dan Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP tentang pencurian. Dengan demikian penjatuhan hukuman *jarimah ta'zīr* di atas, berupa penjara selama 2 (dua) tahun yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Keputusan tersebut dalam *ta'zīr* dapat diperlonggar dalam batas tertentu.⁴¹

⁴⁰ Muhammad Arifin, *Fiqh Jinayat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 102–103.

⁴¹ Suharto, *Hukum Pidana Materill* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 37.

Perspektif syariat Islam, majelis hakim yang akan memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan dengan akal sehat dan keyakinan serta perlu adanya musyawarah. Sifat-sifat yang dimiliki oleh terdakwa, sifat baik maupun jahat wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Memerhatikan keadaan-keadaan pribadi seseorang untuk memberi pidana yang sesuai dengan keadaan masing-masing pihak. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh keterangan dari lingkungannya. Hakim dalam memutuskan suatu perkara juga harus adil, bijaksana, tegas, jujur dan sebagainya. Hakim menurut Islam seseorang yang berhak memutuskan perkara, jadi harus benar-benar orang ahli dan sungguh-sungguh yang hanya bertujuan menegakkan kemaslahatan umat manusia.

Islam mengajarkan dengan tegas mewajibkan umatnya untuk mengadili suatu perkara secara adil dan harus sesuai dengan keputusan Allah dan Rasulullah, karena kewenangan dari Allah. Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana harus memperhatikan hal-hal yang buruk dan hal-hal baik yang ada pada diri terdakwa agar mencapai keadilan, begitu juga hakim pada Pengadilan Negeri Blora dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian mempertimbangkan juga hal-hal yang dapat meringankan terdakwa dan hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa. Oleh karena itu, apabila seorang terdakwa dalam persidangan berkata sopan dan mau mengakui

perbuatannya, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla telah melalui pertimbangan-pertimbangan hukum, penjatuhan pidana penjara kepada RM. Akbar Suryo Baskoro Bin Soepriyo 2 (dua) tahun. Tujuan penjatuhan hukuman, yaitu pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga disesuaikan dengan perbuatan dan dilihat dari keadaan kondisi pelaku. Pelaku itu sehat atau sakit jasmani maupun rohaninya, sehingga nantinya akan menjadikan keadilan dan ketertiban kehidupan yang harmonis.⁴²

Terdakwa dalam kasus ini belum pernah dihukum, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangnya lagi. Hal tersebut merupakan suatu hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Jika ada hal yang dapat meringankan hukuman bagi terdakwa, maka ada juga hal yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, terdakwa selaku pegawai honorer Pengadilan Agama Blora seharusnya menjaga kredibilitas dari Pengadilan Agama Blora, serta perbuatan terdakwa berdampak merusak citra dan nama baik lembaga

⁴² Moeljatno, *KUHP* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 39.

peradilan pada umumnya dan pada khususnya Pengadilan Agama Blora.

Beberapa persyaratan yang telah ditentukan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukuman untuk pencuri berupa potong tangan itu agak sulit untuk direalisasikan, sehingga hukuman tersebut tidak dapat dijalankan. Oleh karena itu, jika bersandar kepada Q.S. Al-Māidah Ayat 38 ada alternatif lain mengenai penjatuhan hukuman kepada pencuri, tidak harus potong tangan. Dapat dilihat dari kata *فَأَقْطَعُوهَا* dalam Ayat tersebut merupakan *fi'il 'amr*, *fi'il 'amr* dapat berbentuk *if al* atau *if ul* atau *if il*, sehingga mempunyai arti banyak, yaitu arti yang selain disebutkan di atas. Jadi *fi'il 'amr* tidak harus diartikan dengan *li al-wujūb*, yang berarti bahwa pencuri wajib dipotong tangannya.⁴³ Hal ini disebabkan bahwa *fi'il 'amr* mempunyai beberapa pengertian. Pertama, *fi'il 'amr* diartikan dengan *li an-nadb*, yang berarti sebaiknya pencuri dipotong tangannya. Kedua, *fi'il 'amr* diartikan *li al-ibahah* yang berarti, pencuri boleh dipotong tangannya. Ketiga, *fi'il 'amr* diartikan *li at-tahdīd*, yang berarti pencuri tidak dipotong tangannya hanya untuk ditakut-takuti saja.⁴⁴

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3 Terjemah Nor Hasanuddin* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 381.

⁴⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 65.

Para *ulamā' salaf* hanya mengacu secara harfiah terhadap Q.S. Al-Mā'idah Ayat 38, yang mengharuskan pelaksanaan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian yang telah memenuhi persyaratan. Jika melihat *setting social* atau pendekatan sosio-historis bahwa bentuk hukuman ini sudah diberlakukan pada masa Islam datang, karena dulu masyarakat Arab terkenal dengan sebutan masyarakat nomaden atau berpindah-pindah, sehingga sulit bagi pelaku pencurian untuk dijatuhi hukuman penjara, apalagi pada masa itu, yaitu masa Nabi dan Abu Bakar belum ada penjara, sehingga hukuman potong tangan bagi pencuri merupakan hukuman yang sangat tepat.⁴⁵

Adanya pertimbangan tersebut dan penjelasan perhitungan nisab di atas dapat di tarik kesimpulan, bahwa terdakwa dalam kasus pencurian yang mengakibatkan pemalsuan data autentik ini, dikenakan hukuman *ta'zīr* dikarenakan tidak terpenuhinya syarat diberlakukannya hukuman potong tangan. Dengan ini hakim dalam menjatuhkan pidana harus menyadari makna dari keputusan-keputusannya itu, apakah yang hendak dicapai dengan pidana yang dijatuhkan. Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam sebuah keputusan dengan alasan-alasan tertentu

⁴⁵ Amir Nuruddin, *Ijtihad 'Umar Ibn Khaththab* (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), 150-151.

atau yang ada dapat mendatangkan kedamaian, tidak hanya bagi bersangkutan saja, akan tetapi masyarakat banyak juga yang merasakannya. Dengan demikian, seorang hakim dalam penjatuhan pidana baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam harus dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan dan alasan yang dapat mendatangkan kedamaian dan kemaslahatan bagi yang bersangkutan, serta juga kemaslahatan masyarakat.⁴⁶

C. Analisis Unsur Penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 31/Pid.B/2020/PN Bla Tentang Tindak Pidana Pencurian Akta Cerai

Semua orang berhak atas perlindungan dan kepastian hukum, seseorang tidak dapat dikenai suatu hukuman sebelum terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku. Kaitannya dengan hal ini, terdakwa RM. Akbar Suryo Baskoro Bin Soepriyo panggilan Akbar, dalam persidangan menurut majelis hakim Pengadilan Negeri Blora Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla ia telah didakwa dengan dakwaan yang diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 5 dan Pasal 236 Ayat 1 KUHP. Dalam dakwaan tersebut menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah

⁴⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 60.

melakukan tindak pidana pencurian yang berdampak pada pemalsuan data yang tercantum dalam dakwaan ke satu dan ke dua.⁴⁷

Unsur-unsur pencurian dalam hukum positif sudah dijelaskan di atas bahwasannya dalam kasus ini terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian memiliki beberapa unsur yang harus terpenuhi seperti, seperti menurut Adami Chazawi pencurian mempunyai beberapa unsur⁴⁸, yaitu:

1. Unsur objektif:
 - a. Perbuatan mengambil
 - b. Objeknya suatu benda
 - c. Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur-unsur subjektif:
 - a. Adanya maksud
 - b. Maksud ditujukan untuk memiliki
 - c. Melawan hukum

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifikasikan sebagai pencurian apabila terdapat semua

⁴⁷ Pengadilan Negeri, *Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla.*

⁴⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang: Bayu Media, 2003), 5.

unsur tersebut di atas. Adapun kaitannya dengan kasus ini bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pencurian dalam pandangan hukum positif. Tidak hanya itu, kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla ini terdakwa juga memenuhi unsur-unsur pencurian dalam pandangan hukum pidana Islam,⁴⁹ sebagai berikut:

a. Pengambilan secara diam-diam

Terdapat beberapa syarat suatu perbuatan dianggap mencuri, yaitu:

- 1) Pencuri mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat penyimpanannya
- 2) Barang yang dicuri dikeluarkan dari tempat kekuasaan pemilik
- 3) Barang yang dicuri di masukkan ke dalam kekuasaan pencuri

b. Barang yang diambil itu berupa harta

Terkait dengan barang yang dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan. Syarat-syarat tersebut,⁵⁰ yaitu:

- 1) Barang yang dicuri harus *Mal Mutaqawwim*
- 2) Barang tersebut harus barang yang bergerak

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 83.

⁵⁰ Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan Bil Qonunil Wad'iy* (Beirut: Muassasah Ar Risalah, Juz II), 554.

- 3) Barang tersebut tersimpan di tempat simpanannya
Ada dua macam *hirz* atau tempat simpanan, yaitu:
 - c) *Hirz bil makan* atau *hirz binafsih*
 - d) *Hirz bil hafizh* atau *hirz bigairih*
 - 4) Barang tersebut mencapai nisab pencurian.
- c. Harta tersebut milik orang lain
 - d. Adanya niat yang melawan hukum

Dengan demikian terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana pencurian menurut hukum positif maupun hukum pidana Islam dalam dakwaan ke satu. Adanya pencurian ini berdampak pada pemalsuan surat, kaitannya dengan kasus ini yaitu pemalsuan akta cerai. Pemalsuan surat atau bisa disebut dengan pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh terdakwa dijelaskan pada dakwaan ke dua. Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat,⁵¹ sebagai berikut:

- 1) Unsur pertama “Barang siapa”
- 2) Unsur kedua “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal”

⁵¹ Pengadilan Negeri, *Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla.*

- 3) Unsur ketiga “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”.
- 4) Unsur keempat “Yang dapat menimbulkan kerugian”

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam memalsukan surat tersebut telah berdampak merugikan secara materiil bagi para pemesan akta cerai tersebut dan juga bagi Pengadilan Agama Blora, kerugian dimasyarakat, kesusilaan, kehormatan dan lain-lain. Sehingga pada pokoknya pada setiap unsur yang sudah dijelaskan di atas, tindakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut dan terbukti bersalah dalam dakwaan ke dua.

Unsur-unsur tindak pidana yang sudah dijelaskan di atas maka terdakwa terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan ke satu dan ke dua. Dengan demikian, dalam kasus ini terdakwa Akbar berdasarkan pembuktian di pengadilan telah terbukti melakukan suatu tindak kejahatan, dimana ia turut serta menjual barang curian berupa akta cerai bersama satu orang saksi. Dalam konteks ini, terdakwa Akbar tidak hanya terindikasi sebagai pencuri dan pemalsuan surat akta cerai saja, melainkan turut serta menjual barang curiannya bersama satu orang saksi. Berdasarkan fakta persidangan semestinya putusan ini tidak hanya mengarah pada pelaku pencurian, tetapi juga mengarah kepada penerima

manfaat dari barang curian tersebut, dalam hal ini yaitu akta cerai.

Bahwa semestinya dalam putusan ini tidak hanya mengarah pada pencuri saja, melainkan juga mengarah kepada penerima manfaat. Penerima manfaat tersebut dapat dikatakan sebagai penadah. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana penadahan dikategorikan sebagai kegiatan turut serta dalam melakukan suatu *jarimah*. *Jarimah* dapat dilakukan oleh satu orang maupun beberapa orang bersama-sama. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan saksi Moh. Kusen Alias Modin Pegat Bin Sukur panggilan Modin, serta yang menerima manfaat yaitu ada dua pasang suami istri yang mengurus perceraian dalam hal ini pasangan tersebut mengetahui bahwa surat akta cerai tersebut palsu, dan ada satu pasang suami isteri yang tidak mengetahui bahwa akta cerai yang diurusnya itu merupakan surat cerai palsu. Sehingga perbuatannya tergolong dalam turut melakukan *jarimah* atau disebut dengan *al-isytirak*. Allah sangat melarang hambanya tolong menolong dalam keburukan, sebagaimana yang telah tercantum dalam Surah Al-Māidah Ayat 2:

... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: ... dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa_Nya.⁵²

Penjelasan dari ayat ini mengajarkan kita bahwasannya kita harus tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, karena perbuatan tersebut dicintai Allah dan Rasul_Nya. Dilarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa, baik dosa yang dilakukan diri sendiri maupun perbuatan dosa terhadap sesama makhluk ciptaan Allah SWT. Jika kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka kita akan mendapatkan siksaan yang amat berat dari Allah.

Kasus pencurian penadahan antara si pencuri yang bertindak sebagai penjual dengan di penadah sebagai pembeli, dilandasi prinsip suka sama suka untuk melangsungkan kekuatan jual beli tersebut, tetapi ada pihak lain yang dirugikan yaitu korban sebagai pemilik barang yang dicuri. Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 188 menjelaskan bahwa:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثَمِ

Artinya: *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada*

⁵² Tim Syamil Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Maidah: 2* (Bandung: Sygma Publishing, 2010), 110.

*hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188).*⁵³

Ayat di atas mempunyai makna bahwa dilarang memakan harta dari jual beli yang merugikan sepihak dan menzalimi orang lain. Sesungguhnya sudah jauh hari adanya larangan tersebut. Tetapi pada kenyataannya pada masa sekarang ini sebagian besar pembeli tidak akan memperlmasalahkan asal dari barang tersebut, mereka hanya fokus kepada harga jual yang lebih murah, atau atas pertimbangan lainnya.⁵⁴ Kedua ayat di atas telah menjelaskan bahwa mendapatkan harta dengan cara yang salah, yaitu dengan menjual ataupun membeli barang yang tidak diketahui asalnya, maka hal tersebut dapat mengandung unsur kemudharatan atau kezaliman. Seperti kasus yang ada di surat putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla, sebenarnya dalam putusan tersebut terdapat tindak pidana penadahan. Tetapi hakim dalam menerangkan dakwaannya tidak mengaitkan dengan tindak pidana penadahan tersebut. Tetapi lebih fokus

⁵³ Tim Syamil Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Baqarah: 188* (Bandung: Sygma Publishing, 2010), 70.

⁵⁴ Hendra Gunawan, *Analisis Jual Beli Barang Curian Perspektif Hukum Pidana Islam* (Skripsi: Yurisprudensia: Jurnal Hukum Ekonomi, 2021), 128-130.

kepada terdakwa yang hanya dibebankan tindak pidana pencurian dan pemalsuan surat. Sebenarnya penadahan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dalam Islam, terdapat unsur mengambil keuntungan dari hasil barang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Tetapi tidak dibahas dalam surat putusan tersebut, perlu kita ketahui bahwa ada 2 (dua) cara untuk mewujudkan perbuatan dalam melakukan *jarimah*, sebagai berikut:

- a) *Syarik mubasyir* merupakan orang yang turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan *jarimah*, dan perbuatannya disebut *istryrak mubasyir* (turut serta secara langsung)

Terjadinya turut serta secara langsung apabila orang-orang yang melakukan *jarimah* lebih dari satu orang. Maksudnya yang melakukan *jarimah* lebih dari satu atau bersama orang lain, dan setiap orang tersebut mengambil bagian secara langsung walaupun tidak sampai selesai, diancam dengan hukuman *had* atau *kafarat*.

- b) *Syarik mutasabbib* merupakan orang yang turut berbuat secara tidak langsung dalam melaksanakan *jarimah*, dan perbuatannya disebut *istryrak ghairul mubayir* atau *istryrak bittasabbibi* (turut serta tidak langsung), diancam hukuman *ta'zīr*

Terjadinya berbuat tidak langsung dapat dikatakan sebagai seseorang mengadakan perjanjian dengan orang lain

untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tersebut dapat berupa menyuruh atau menghasut orang lain, atau memberikan bantuan dalam perbuatan yang sengaja.

Hukum Islam, hukuman *dudūd* dan *qishash* hanya dijatuhkan atas pelaku turut serta secara langsung, dan hukuman *ta'zīr* untuk pelaku tidak turut serta secara langsung. Hukuman *ta'zīr* merupakan sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarimah* yang melakukan pelanggaran, baik dengan hak Allah maupun hak manusia, dan tidak termasuk dalam kategori hukuman *ḥad* atau *kafarat*. Dalam hal ini tindak pidana penadahan dibebankan hukuman *ta'zīr*. Dalam menetapkan hukuman *ta'zīr* harus tetap memerhatikan petunjuk nash secara teliti dikarenakan menyangkut kemaslahatan umat. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman *ta'zīr*, dengan demikian adanya pemisahan pembahasan mengenai hukuman perbuatan langsung atau hukuman perbuatan tidak langsung tidak diperlukan dalam *jarimah ta'zīr*. *Jarimah ta'zīr* sanksi diberlakukan kepada pelaku *jarimah* yang melakukan pelanggaran seperti pada kasus ini.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa hukuman *ta'zīr* tidak ditentukan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Hadis, dengan demikian besarnya hukuman *ta'zīr* menjadi keputusan bagi penguasa setempat. Dengan catatan

harus tetap memerhatikan jenis dan ukuran sanksi *ta'zīr*, tidak lupa memerhatikan pula pada petunjuk *nash* secara teliti dan pasti dikarenakan hak tersebut dapat menyangkut kemaslahatan umat. Oleh karena itu, setelah penjabaran di atas maka dalam kasus ini terdakwa Akbar, saksi Modin dan tiga pasang suami istri yang menggunakan akta cerai palsu tersebut dikenakan tindak pidana penadahan, serta hukumannya adalah *ta'zīr*.

Tindak pidana penadahan telah dirumuskan dalam Pasal 480 Ayat 1 dan Pasal 481 KUHP, dalam hal ini seharusnya penerima manfaat dari akta cerai juga dijatuhi hukuman atas perbuatannya. Mengingat bahwa mereka telah menerima, menggunakan serta menerima manfaat dari akta cerai tersebut. Namun perlu diketahui bahwa dalam persidangan hakim tidak menyampaikan perihal penadahan. Seharusnya tindakan penerima manfaat dari akta cerai tersebut dikenakan Pasal 480 Ayat 1 KUHP, dimana penerima manfaat tersebut hanya berperan sebagai saksi dalam persidangan. Tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP mempunyai beberapa komponen penting yang harus diketahui⁵⁵, sebagai berikut:

- a. Subjek, yaitu dapat dikatakan dengan barang siapa yang menarik keuntungan dari suatu benda. Barang siapa

⁵⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 108.

- menunjukkan bahwa hal tersebut berlaku untuk semua individu maupun kelompok yang melakukan tindak pidana penadahan, maka orang tersebut dinamakan subjek
- b. Perbuatan, yaitu suatu kegiatan atau perbuatan membawa, menggadaikan, menukarkan, menjual, menerima hadiah, menerima uang, menerima untung, menerima gadai, menerima tukar, menyewa, membeli, menyimpan, menyembunyikan suatu benda, perbuatan yang diketahui atau patut untuk disangka perolehan barang tersebut dari kejahatan penadahan. Segala sesuatu dari kegiatan tingkah laku manusia yang dapat memperoleh hadiah, uang maupun barang, maka barang tersebut patut untuk disangka sebagai barang hasil kejahatan penadahan
 - c. Objek, yaitu sesuatu benda atau barang yang dapat dimanfaatkan. Semua barang atau benda yang dapat dimanfaatkan kegunaannya dan bernialai harganya dapat disebut dengan objek
 - d. Batin terhadap objek, yaitu pengetahuan atau rasa yang dapat menduga, bahwa barang yang telah diperoleh tersebut merupakan hasil dari kejahatan. Penuduhan dalam batin kepada suatu objek merupakan perasaan menduga-duga bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan

Adapun lebih lanjut mengenai Pasal ini dapat ditemukan hukumnya dalam Pasal 481 KUHP, yaitu tentang

penadahan sebagai bentuk kebiasaan. Sebagai kebiasaan yang dimaksud artinya setelah dilakukan lebih dari satu kali atau minimal dua kali. Jika perbuatan tersebut dilakukan hanya sekali, maka perbuatan tersebut tidak dikenai Pasal 481 KUHP, melainkan hanya dikenai Pasal 480 KUHP. Ancaman hukuman pidana dalam Pasal 480 KUHP dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,- (sembilan ratus rupiah). Mengenai ancaman hukuman pidana Pasal 481 KUHP lebih berat, yaitu dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. Tidak hanya itu penadahan juga diatur dalam Pasal 482 KUHP, bahwa penadahan ringan yang nilai kerugiannya kurang dari Rp 600,- (enam ratus rupiah) yang selanjutnya diubah ketetapan nilai barangnya dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 terhadap kisaran nilai kerugian yang ditimbulkan, yaitu menjadi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan hukuman selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan penjara.⁵⁶

Adanya pemaparan dari Pasal 480 dan Pasal 481 KUHP dapat dikaitkan dengan kasus yang ada pada putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla. Bahwa yang dapat dibebankan kurungan penjara tidak hanya

⁵⁶ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 205.

terdakwa saja, melainkan penerima manfaat akta cerai seharusnya dibebankan kurungan penjara yang telah diatur dalam Pasal 480 KUHP tentang tindak pidana penadahan yang sudah dijelaskan di atas. Karena penerima manfaat dari akta cerai tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal 480 Ayat 1 KUHP. Sehingga terjadi kesalahan dalam proses pendakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum dan akhirnya di dalam putusan tersebut penulis merasa tidak sesuai.

D. Analisis Unsur Turut Serta Melakukan Jarimah dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 31/Pid.B/2020/PN Bla Tentang Tindak Pidana Pencurian Akta Cerai

Hukum Pidana Islam disebut juga Jarimah bersal dari bahasa Arab خُجَش (yang berarti perbuatan dosa atau tindak pidana). Dalam terminologi hukum Islam, Jarimah dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syarak dan ditentukan hukumannya oleh Allah, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*ḥad*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Allah (*ta'zīr*). Jarimah dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu Jinayah dan Hudud. Jinayah membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukuman yang terkait dengan pembunuhan yang meliputi: qishash, diyat dan kafarat. Sedangkan hudud membahas tentang pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan, yaitu: perihal penganiayaan beserta sanksi hukumannya yang

meliputi: zina, qadzaf, murtad, mencuri, miras, merampok dan bughah (begal). Sanksi hukuman (*qishash, had dan ta'zīr*) terhadap pelaku tindak pidana bukan bertujuan untuk pelampiasan balas dendam, atau kebencian terhadap pelaku (pembunuh atau penganiaya), melainkan sebagai pemenuhan hak Allah (secara vertikal), dan hak ahli waris terbunuh atau teraniaya (secara horizontal). Selain itu juga dapat menjadi sarana penghapusan dosa, memberikan efek jera, serta dapat melindungi kepentingan publik.⁵⁷

Menurut hukum Islam disyaratkannya hukuman adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, memelihara mereka dari segala bentuk kemafsadatan (kerusakan), mengindai sanksinya ditentukan oleh Al-Qur'an maupun Hadis. Tindak pidana *hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam yang karena terkait erat dengan kepentingan publik. Namun, tidak berarti kejahatan *hudud* mereka dari kesesatan, mengajak mereka untuk mentaati seluruh perintah Allah SWT. dan Rasul-nya, dan meredam seluruh bentuk maksiat. Dalam hukum Islam dikenal beberapa sanksi berkenaan tidak mempengaruhi dengan kepentingan pribadi sama sekali. Kejahatan *hudud* ini, terkait dengan hak Allah SWT yaitu tindak pidana ini diancam dengan hukuman *hadd*,

⁵⁷ Soedarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 12.

yaitu hukuman yang ditentukan langsung oleh Allah SWT. Ini berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitas ditentukan dan Allah SWT tidak mengenai tingkatan pertanggungjawaban perbuatan, akan tetapi yang lebih diutamakan adalah memaafkan tanpa menuntut *diyat* sama sekali, dan merupakan perbuatan mulia serta sangat disukai oleh Allah SWT. Pemaafan tersebut diperbolehkan pada semua tindak pidana *qishas* atau *diyat* dan *ta'zīr* yang merupakan hak, serta sanksinya harus dilaksanakan.⁵⁸

Hudud adalah *jarimah* atau hukum pidana yang diancam dengan hukuman *had*. *Had* adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Abd al-Qadir Audah mendefinisikan *hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Dan *Had* merupakan ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah.

Sariqah (Mencuri) adapun yang dimaksud dengan "perbuatan mencuri" menurut bahasa ialah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan dengan cara penipuan. Dalam pengertian syari'at didefinisikan oleh para fuqaha' (ahli hukum fiqh) yaitu harta yang diambil oleh seorang

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz XI, diterjemahkan oleh Mohammad Nabhan Husein, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1984), 8

yang sudah berakal, baligh dan dilakukan secara diam-diam dari tempat penyimpanan yang biasa tanpa alasan yang dapat ditolerir. Hukuman terhadap pelaku pencuri adalah potong tangan berdasarkan surat al-Maidah ayat 38.⁵⁹

Tindak pidana atau perbuatan jarimah adakalanya dilakukan sendiri dan ada kalanya secara berkelompok. Dalam kasus ini yang akan dibahas adalah perbuatan jarimah secara berkelompok. Menurut Hukum Pidana Islam perkara ini disebut *al-istira fi al-jarima* (delik penyertaan). Turutserta dalam melakukan jarimah ialah melakukan jarimah secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain memberi bantuan atau keleluasaan dengan berbagai bentuk. dari definisi tersebut dapat diketahui sedikitnya ada dua pelaku jarimah baik yang dikehendaki bersama, secara kebetulan, sama-sama melakukan jarimah tersebut atau memberi suatu fasilitas bagi terselenggaranya suatu jarimah, yaitu sama halnya yang dilakukan oleh terdakwa dan Modin.

Pengertian kerjasama dalam melakukan jarimah juga diartikan perbuatan jarimah yang dilakukan bersama-sama ataupun berserikat dan saling menghendaki dan sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana tersebut.

⁵⁹ Departemen Agama Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi. Akhir, (Surabaya: CV. Ramsa, 2005), 150.

Namun, perlu diketahui bahwa tindak pidana berserikat lebih ditekankan bahwa keduanya merupakan pelaku utama.

Sedangkan di dalam hukum Islam perbuatan memalsukan adalah perbuatan dusta (*Al-Kidzb*) penipuan, dan pengelabuan serta merupakan perbuatan dzalim, karena pada dasarnya didalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan dusta yaitu dengan memalsukan suatu surat, dijelaskan dalam surah Al-Baqarah Ayat 42.⁶⁰ Tindakan menipu atau membohongi orang lain mempunyai maksud untuk memperkaya diri atau mendapatkan keuntungan. Penipuan memiliki hubungan yang berkaitan dengan harta atau barang. Apabila dilihat dari aspek tinjauan hukum penipuan mengakibatkan pihak atau orang lain yang ditipu dirugikan dalam segala hal. Dapat diketahui bahwa pemalsuan surat dalam Islam itu adalah perbuat dusta atau penipuan, sedangkan perbuatan dusta itu adalah orang-orang merugi karena memalsukan hal yang benar atas ke asliannya. Tujuan dari orang berdusta atau berbohong adalah ingin mencari keuntungan peribadi atau kelompok dalam jarimah *ta'zīr* diperbolehkan adanya keringanan sanksi terhadap pelaku kejahatan. Sebagaimana ketentuannya, *ta'zīr* adalah hukuman yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan oleh *ulil amri* atau penguasa, sehingga pemberi keringanan sanksi pun juga diberikan oleh penguasa atau *ulil amri* tersebut. Menurut para

⁶⁰ Departemen Agama Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 27.

fuqaha, penguasa mempunyai hak atas pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan tersebut. Oleh karena itu, hakim mempunyai wewenang yang luas dalam memberikan pengampunan atas kejahatan yang dilakukan baik sebagian ataupun seluruhnya. Akan tetapi, tidak semua fuqaha mempunyai pendapat yang sama atas pemberian keringanan sanksi tersebut. Mereka berbeda pendapat dalam hal bisa atau tidaknya seorang penguasa memberikan keringanan sanksi pidana terhadap seluruh tindak pidana atau bahkan hanya beberapa tindak pidana saja yang dapat diberikan keringanan sanksi. Dalam hal ini menurut hukum pidana Islam tindakan yang dilakukan oleh pelaku bersama rekannya tersebut dikenakan hukuman *ta'zīr* dan dapat diringankan hukumannya. Dikarenakan bahwa penguasa memiliki hak untuk memberikan keringanan sanksi pidana atas seluruh tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* dan juga hak mengampuni hukumannya baik sebagian atau bahkan seluruhnya, jika memang di dalamnya terdapat kemaslahatan umum.⁶¹

Adanya pemberian keringanan sanksi dalam hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana, tidak dengan cuma-cuma, akan tetapi dengan syarat juga yaitu dengan adanya pemaafan atau perdamaian dan pengakuan atas kejahatan yang telah

⁶¹ Ahmad wardi muslik, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 135-219.

dilakukan. Untuk sebuah pengakuan atas kejahatan yang dilakukan bukanlah hal yang mudah, karena ia akan mengungkap semua perilaku jahat yang telah dilaksanakannya kepada penguasa. Kemudian pemaafan juga bukanlah hal yang mudah diberikan oleh korban, dan bahkan sangat jarang korban yang memberikan maaf kepada para pelaku kejahatan. Akan tetapi jika pengakuan telah dilaksanakan oleh pelaku kejahatan dan pemaafan telah diberikan oleh korban kejahatan, maka ia berhak mendapatkan keringanan sanksi dari penguasa. Penguasa yang dalam hal ini adalah seorang hakim. Pernyataan atas pemaafan diatas sesuai dengan al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 178, dan Surat Al-Furqan Ayat 70.⁶² Adapun dengan dasar al-Qur'an tersebut yang juga telah menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan akan diberikan keringanan sanksi apabila ia telah mendapatkan sebuah maaf dari pihak korban kejahatan, selain itu pelaku kejahatan membayar diyat dan mengakui kejahatan yang telah ia lakukan untuk melakukan taubat. Jadi dalam hal ini terdakwa dan rekannya Modin tetap dikenakan hukuman *ta'zīr* dengan pertimbangan dapat diringankan tidak secara penuh atau berat sanksi yang dijatuhkan, maka terdakwa dan rekannya tetap

⁶² Departemen Agama Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahnya, Edisi. Akhir, (Surabaya: CV. Ramsa, 2005), 207.

melaksanakan hukuman *ta'zīr* karena telah melakukan tindak pidana.⁶³

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin Dari 'Fiqhus Sunnah', (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 419.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah penulis uraikan di dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Perspektif hukum positif terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora No. 31/Pid.B/2020/PN Bla tentang tindak pidana pencurian akta cerai: Dalam putusan Pengadilan Negeri Blora No. 31/Pid.B/2020/PN Bla menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian akta cerai, dalam hukum positif tindakan terdakwa telah memenuhi Pasal pencurian. Pada prinsipnya meskipun dalam keadaan tertentu, sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi dan dikategorikan sebagai pencurian ringan. Adapun pandangan dari hukum positif mengenai surat putusan tersebut semestinya tidak hanya terdakwa yang didakwakan oleh penuntut umum. Tetapi pada kasus tersebut terdapat kategori tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh penerima manfaat dari barang curian, sehingga perbuatan penadahan ini diluar dakwaan. Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP, yang mana penerima dari barang curian tersebut harusnya

dikenakan sanksi, tetapi pada kenyataannya orang-orang tersebut hanya dijadikan saksi dan lolos dari sanksi pidana. Seharusnya keputusan majelis juga mencakup tentang tindak pidana penadahan yang telah diatur dalam Pasal 480 KUHP, tetapi hakim tidak menyampaikan hal tersebut. Tidak hanya itu, pada kasus ini penulis juga menemukan adanya unsur *turus seta* dalam melakukan tindak pidana yaitu antara terdakwa dan Modin. Sehingga keputusan hakim tidak sesuai dengan peristiwa pada kasus yang sudah dijelaskan dalam surat dakwaan.

2. Perspektif hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora No. 31/Pid.B/2020/PN Bla tentang tindak pidana pencurian akta cerai: Tidak hanya dari kacamata hukum positif saja yang menyampaikan bahwasannya peristiwa yang ada di dalam surat putusan Pengadilan Negeri Blora terdapat masalah, dalam hukum pidana Islam juga menyampaikan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam penjatuhan pidana. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana pencurian dikenakan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr*, dalam hal ini terdakwa dikenakan hukuman *ta'zīr* dihukum kurungan penjara selama 2 (dua) tahun. Tindak pidana pencurian yang mengakibatkan pemalsuan data di dalam surat Putusan Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Bla yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana hingga mengakibatkan kerugian

bagi korban. Tetapi terdapat kejanggalan yang sudah disampaikan di atas sehingga hukuman *ta'zīr* yang diterima oleh terdakwa seharusnya lebih dari putusan tersebut, mengingat bahwa terdapat tindak pidana lain yaitu adanya tindak pidana penadahan, serta penulis juga menemukan adanya unsur turut serta kerjasama untuk melakukan tindak kejahatan. Adanya tindak kejahatan tersebut seharusnya tidak hanya terdakwa saja yang dikenakan hukuman *ta'zīr*, tetapi juga dibebankan pula pada penerima manfaat dari barang curian tersebut atau bisa disebut dengan penadah, serta hukuman untuk terdakwa ditambahkan, meskipun terdapat ketentuan yang dapat meringankan sanksi tersebut menurut Ayat Al-Qur'an yang sudah dijelaskan di atas, maka terdakwa wajib menerima hukuman *ta'zīr*.

B. Saran

Sebagai tempat harapan besar bagi pencari keadilan tidak lepas dari adanya penegak hukum, yaitu Hakim sebagai *ulil amri* yang diberikan kewenangan untuk mengadili sebagai wakil Tuhan yang ada di bumi. Untuk kedepannya semoga bisa lebih baik lagi dalam memutuskan perkara yang ada di Pengadilan berdasarkan ketentuan yang berlaku, agar pada setiap keputusannya disertai dengan keadaan yang seadil-adilnya. Penuntut umum harus lebih cermat dalam memahami

perkara, adanya kelalaian ini menyebabkan penerima manfaat dari barang curian tersebut lolos dari jeratan hukum. Begitu juga bagi pegawai, staf maupun masyarakat agar senantiasa lebih berhati-hati dalam menjalankan amanah untuk bekerja pada suatu lembaga. Selalu jujur dan amanah dalam bekerja, serta menanamkan pada diri masing-masing mengenai iman dan takwa agar terhindar dari sifat yang negatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994).
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasri' Al-Jinai'y Al-Islami* (Beirut: Muassasah al Risalah, 1992).
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang: Bayu Media, 2003).
- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, Cet Ke-2, 2006).
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004).
- Amran Suadi dan Mardi Chandra, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2014).
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014).
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Arifin Muhammad, *Fiqh Jinayat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017).
- Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Maidah: 38*", (Solo: Tiga Serangkai, 2016).

- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KHHP Buku II)* (Bandung: Citra Aditya, 1989).
- Ibnu Rnusyid, *Bidayatul Mujtahid* (Semarang: Asy-Syifa', 1990).
- Ikhsan Wahidin, *Tindak Pidana Pencurian menurut KUHP dengan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),.
- Ishaq, "*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*" (Bandung: Alfabet, 2017).
- Ishaq, *Hukum Pidana* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020).
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).
- Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- M.H. Kombes . Pol. Dr. Ismu Gunadi, S.H., CN., M.M. dan Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015).
- Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019).
- Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: CV. Indhill Co, 2008).
- Moelijatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Angkasa, 1988).
- Muhammad Arifin, *Fiqh Jinayat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

- Muhammad Azhar, *“Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer,”* Gema Keadilan.
- Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Qur’an, 1973).
- Mulyana W. Kusumah, *“Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas,”* (Jakarta: Amirco, 1984).
- Munajat Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004).
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, ed. Penerbit Ghalia Indonesia (Bogor, 2012).
- Ninik Supriyati, *“Metode Penelitian Gabungan (Mixed Methods),”* Widyaiswara BDK (2015).
- Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016).
- Oheo K. Haris, *Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus,” Ius Constituendum 2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *“Filsafat Hukum Pidana,”* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995).

- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya* (Bogor: Politea, 2016).
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015).
- Sanapiah Faisal, "*Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi*", (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3 Terjemah Nor Hasanuddin* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).
- Sugiyono, "*Metode Penelitian Kombinasi (Mixed)*", Edisi kelima. (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Suharto, *Hukum Pidana Materill* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014).
- Suryono Sutarno, *Hukum Pidana Jilid I* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005).
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, "*Al-Jami' Fii Fiqhi an-Nisa' Terjemah*" (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006).
- Tim Syamil Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Maidah: 38* (Bandung: Sygma Publishing, 2010).
- Tim Tsalisah, *Ensklipodi Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2010).
- Yanggo Yahido, *Mashail Fiqhiyah* (Bandung: Angkasa, 2005).

Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika*",
(Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Undang-Undang

Eni Suharti, *KUHAP dan KUHP* (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika,
2017).

Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP dan KUHAP* (Semarang:
Redaksi Bhafana Publishing, 2014).

Wardi, *KUHPer, KUHP dan KUHAP* (Yogyakarta: Laksana, 2019).

Putusan

Pengadilan Negeri Blora, *Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor:
31/Pid.B/2020/PN Bla.*

Jurnal Internet

Afnan Wildan, *Percobaan Tindak Pidana Penadahan dalam Pasal
480 JO Pasal 53 KUHP di Tinjau Menurut Perspektif
Hukum Pidana Islam* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry, 2020).

Aima, "*Tindakan Main Hakim Sendiri terhadap Pelaku Pencurian
yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Islam dan
KUHP*", (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2017).

Anita Listi Rojabiah, "*Perkawinan Pasangan yang Memiliki Buku
Nikah Palsu (Studi di Desa Cisalak Kota Depok)*", (Skripsi:
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

Hendra Gunawan, *Analisis Jual Beli Barang Curian Perspektif Hukum Pidana Islam* (Skripsi: Yurisprudensia: Jurnal Hukum Ekonomi, 2021).

<http://kbbi.web.id/tadah>, diakses pada tanggal 13 Desember 2022 pukul 20.03 WIB.

Muh. Yusuf Syahrudin, "*Tinjauan Yuridis terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Auntenik (Studi Kasus: Nomor 1611/Pid.B/2014/PN.Mks)*", (Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).

Pengadilan Agama, <http://www.pa-blora.go.id/index.php/layanan-hukum/biaya-perkara/biaya-proses>, 08/12/2022, 05.00 WIB.

Virginia Puspa Dianti, "*Tindak Pidana Pemalsuan Surat: Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Slw. di Pengadilan Negeri Slawi*" (Skripsi: UNNES, 2017).

Wahidmurni, "*Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*", (Skripsi: IKIP Malang, 2008).

Wardi, "*Tinjauan Fiqih Jinayah terhadap Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga*". (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2015).

LAMPIRAN

A. Surat Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 31/Pid.B/2020/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RM. AKBAR SURYO BASKORO BIN SOEPRYO.**
2. Tempat lahir : Semarang.
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 19 Oktober 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Papandayan I Gang III RT.01, RW.02, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pegawai Honoror pada Kantor Pengadilan Agama

Agama

Bora.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bora sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bora sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Farid Rudjiantoro, S.H. dan Rahmat Arif Setia Pamungkas, S.H., Advokat dan Asisten Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum PURA "Cepu Raya", beralamat di Jalan Pramuka/By Pass Nomor 1 Cepu dan Jalan Surabaya Nomor 57 Cepu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/SKK/LBH/PURA/II/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bora Nomor 31/Pid.B/2020/PN Bla tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2020/PN Bla tanggal 20

Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama RM. Akbar Suryo Baskoro Bin Soepriyo dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur kedua : "Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain";

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dan tempatnya semula. Sebagaimana pendapat Prof. Simon "mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roereng goed*) akibat perpindahan tadi". Sedangkan menurut Mr. Tresna "mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ketempat-tempat lain, sehingga barang bersifat harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ketempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, bukan barang tidak bergerak, tetapi barang yang dapat bergerak karena mesti dipindahkan. Meskipun dalam prakteknya pencurian hampir senantiasa mengenai barang-barang yang berharga, tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu tidak menjadi masalah karena mengambil beberapa helai rambut uncut kepentingan magis berwujud jika dialirkan pada kawat merupakan barang yang dapat dicuri, barang-barang yang tidak dimiliki seseorang, burung atau binatang liar yang hidup dan sebagainya walaupun yang punya tidak dikenal belum merupakan barang tanpa pemilik sehingga yang menemukan dapat dianggap melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Pengadilan Agama Blera yang beralamat di Desa Seso, Kelurahan Jepon Kabupaten Blera, diketahui telah terjadi kehilangan 3 (tiga) bundel blangko Akta Cerai yang masing-masing bundel berjumlah 50 (lima puluh) seri dan masing-masing seri terdiri dari 3 (tiga) rangkap;

Menimbang, bahwa benar peristiwa kehilangan Akta Cerai tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB, ketika Saksi Yustisi Yudhasmara, S.H., selaku petugas pembuat Akta Cerai di

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil tersebut digunakan Terdakwa untuk membuat Akta Cerai pesanan Saksi Moh. Kusen Alias Modin Pegat Bin Sukur (Alm) sebagai berikut :

1. Atas nama Saksi Umi Mahmudah Binti Daman dengan Saudara Muhammad Miftakul Huda Bin Mashuri;
2. Atas nama Saksi Umi Mahmudah Binti Daman dengan Saudara Muhammad Miftakul Huda Bin Mashuri untuk mengganti Akta Cerai yang keliru dalam penulisan alamat para pihak;
3. Atas nama Saudari Marwiatun Binti Musani dengan Saudara Kisno Bin Mulyono;
4. Atas nama Saudara Ardik Mustopo Ahmad Bin Sunardi dengan Saudari I'swati Binti Sukri;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah menerima uang pembuatan Akta Cerai tersebut dari Saksi Moh. Kusen Alias Modin Pegat Bin Sukur (Alm) sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah) untuk jasa pembuatan 3 (tiga) buah Akta Cerai dimaksud dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa benar 4 (empat) bundel blangko Akta Cerai yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Kantor Pengadilan Agama Blora atau setidak-tidaknya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat blangko Akta Cerai yang diambil oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian 'barang' dan ternyata adalah bukan milik dari Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa mengambil barang dimaksud dari ruang kerja Saksi Yustisi Yudhasmara, S.H., atau dari tempat penyimpanan blangko Akta Cerai dengan tujuan untuk membuat Akta Cerai sesuai pesanan Saksi Moh. Kusen Alias Modin Pegat Bin Sukur (Alm) telah memenuhi unsur 'Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain';

Ad.3 Unsur ketiga: " Untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah 4 (empat) bundel tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuat Akta Cerai sesuai dengan pesanan Saksi Moh. Kusen Alias Modin Pegat Bin Sukur (Alm) yaitu

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, mohon kiranya segera menghubungi Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk atas nama Saksi Umi Mahmudah Binti Daman dengan Saudara Muhammad Miftakhul Huda Bin Mashuri sebanyak 2 (dua) bundel, untuk atas nama Saudari Marwiatun Binti Musani dengan Saudara Kisno Bin Mulyono dan untuk atas nama Saudara Ardik Mustopo Ahmad Bin Sunardi dengan Saudari I'iswati Binti Sukri;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah menerima sejumlah uang atas jasa pembuatan Akta Cerai tersebut dan telah pula digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari Pengadilan Agama Blora dan akibat peristiwa tersebut Pengadilan Agama Blora mengalami kerugian sejumlah Rp3.664.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tindak pidana (delik) 'Untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur keempat : "Yang untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ";

Menimbang, bahwa mengenai unsur delik tentang cara Terdakwa melakukan perbuatannya merupakan unsur perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya cukup dipertimbangkan apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu unsurnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cara membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu atau jendela, dalam membongkar harus ada barang yang rusak, putus atau pecah dan pencuri yang mengangkat pintu atau jendela dari engselnya sehingga tidak ada yang rusak tidak termasuk kategori membongkar. Selanjutnya yang dimaksud dengan memecah adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dan lain sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan memanjat telah diatur dalam ketentuan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu masuk dengan melalui lubang yang telah ada, namun yang bukan tempat orang masuk atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali atau melalui parit/selokan yang dipergunakan untuk penutup halaman, selain itu termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki ruangan dengan cara memanjat penutup ruangan dengan cara yang tidak lazim yang biasa dilakukan seorang pencuri misalnya masuk kedalam

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Bl

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat disebabkan karena kami perbaikan dari waktu ke waktu. Calon hal Anda memiliki hak untuk mengajukan pengaduan jika ada informasi yang salahnya atau, namun benar terdapat, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : keputusan@mahkamahagung.go.id / telp: 021-384 3248 (siv.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;
4. Yang dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur pertama dalam dakwaan pertama maka pertimbangan dimaksud sepanjang mengenai unsur "barang siapa" diambil alih dalam pertimbangan unsur pertama dakwaan kedua sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur kedua "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'surat' dalam Bab XII KUHP tentang memalsukan surat-surat adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin ketik dan lain sebagainya. Yang mana surat –surat tersebut merupakan suatu surat yang dapat menerbitkan suatu hak, misalnya : ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain-lain, atau dapat menimbulkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan lain-lain, atau dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang misalnya kwitansi atau surat semacam itu, atau surat yang dapat memberikan keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya : surat tanda kelahiran, buku tabungan, buku kas dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa 'perbuatan membuat surat palsu' diartikan sebagai membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Bl

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat terjadi karena perbaikan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memiliki informasi yang bermasalah yang tercantum pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / telp: 021-384 3248 s.d.t 318

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur delik 'memalsukan surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal' telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur ketiga "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan perbuatan 'Membuat surat palsu atau memalsukan surat' ini dilakukan semata-mata dengan tujuan dan maksud (*oogmerk*) akan dipergunakan baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan para saksi maupun Terdakwa, Terdakwa telah menawarkan jasa pembuatan Akta Cerai melalui Saksi Moh. Kusen Alias Modin Pegat Bin Sukur (Alm) tanpa perlu hadir bersidang di Pengadilan Agama Blora dan atas tawaran tersebut Terdakwa menerima pemesanan pembuatan Akta Cerai atas nama Saksi Umi Mahmudah Binti Daman dengan Saudara Muhammad Miftakhul Huda Bin Mashuri, atas nama Saudari Marwiatus Binti Musani dengan Saudara Kisno Bin Mulyono dan atas nama Saudara Ardik Mustopo Ahmad Bin Sunardi dengan Saudari 'Iswati Binti Sukri. Dan keseluruhan Akta Cerai tersebut telah diserahkan Terdakwa kepada pemesannya baik secara langsung maupun melalui Saksi Moh. Kusen Alias Modin Pegat Bin Sukur (Alm);

Menimbang, bahwa Akta Cerai yang dibuat oleh Terdakwa tersebut telah digunakan selayaknya Akta Cerai asli, hal ini dikuatkan dari keterangan Saksi Umi Mahmudah yang telah menggunakan Akta Cerai tersebut untuk mengurus pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik namun tidak berhasil karena diketahui isinya palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam membuat surat-surat tersebut Terdakwa telah memaksudkan agar orang lain mempergunakan surat tersebut untuk kepentingan yang terkait dengan status perkawinan selayaknya Akta Cerai yang diterbitkan atas dasar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian unsur delik 'Dengan maksud menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu' telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Keempat : 'Yang dapat mendatangkan suatu kerugian';

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, apabila baru kemungkinan saja akan adanya kerugian sudah cukup memenuhi anasir unsur ini dan kerugian disini bukanlah

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materiil semata namun juga kerugian dimasyarakat, kesucilaan, kehormatan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan para saksi dan Terdakwa, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam memalsukan surat tersebut telah berdampak merugikan secara materiil bagi para pemesan Akta Cerai tersebut dan juga bagi Pengadilan Agama Blora. Selain itu kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa yang juga merupakan pegawai honorer Pengadilan Agama Blora adalah dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas instansi dan menurunkan wibawa lembaga peradilan yaitu Pengadilan Agama Blora khususnya dan Mahkamah Agung RI pada umumnya. Dengan demikian unsur 'Dapat mendatangkan suatu kerugian' telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dalam tahap penyidikan Terdakwa telah dipaksa mengakui perbuatan yang sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa yaitu perbuatan mengambil 3 (tiga) bundel blangko Akta Cerai yang jumlah keseluruhannya adalah 150 (seratus lima puluh) rangkap dan perbuatan membuat duplikat kunci/kunci palsu. Hal ini terpaksa diakui Terdakwa karena pada tahap penyidikan Terdakwa mengalami tekanan dan paksaan akibat penyidik telah mengabaikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah memberikan hak bagi Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum di semua tahap pemeriksaan. Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan alat bukti telah secara jelas menyebutkan bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa hanya terbatas kepada 4 (empat) bundel blangko Akta Cerai yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) rangkap yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk membuat Akta Cerai atas pesanan dari Saksi Moh. Kusen Alias Modin Pegat Bin Sukur (Alm) saja sedangkan terhadap hilangnya blangko Akta Cerai lainnya tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa oleh karena tidak ada alat bukti yang mengarah kepada hal

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat terjadi terus-menerus dan sewaktu-waktu. Dalam hal Anda menemukan masalah informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang salah/sesuai ada, namun belum terselesaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat, maka berdasarkan Pasal 197 huruf j barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar akta cerai untuk janda Nomor 0866/AC/2019/PA.Bla dengan seri K 363779 atas nama Marwiatun Binti Munasir dengan Kisno Bin Mulyono;
- 1 (satu) bundel putusan cerai gugat Pengadilan Agama Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Bla antara Marwiatun Binti Munasir melawan Kisno Bin Mulyono;
- 1 (satu) lembar akta cerai untuk janda Nomor 0894/AC/2017/PA. Bla dengan seri K No 36357 atas nama Umi Mahmudah Binti Daman dengan Muhammad Miftakul Huda Bin Mashuri;
- 1 (satu) lembar akta cerai untuk duda Nomor 0894/AC/2017/PA.Bla dengan seri K 36357 atas nama Umi Mahmudah Binti Daman dengan Muhammad Miftakul Huda Bin Mashuri;
- 2 (dua) bundel putusan cerai gugat Pengadilan Agama 0524/Pdt.P/2017/PA.Bla antara Umi Mahmudah Binti Daman sebagai Penggugat dengan Muhammad Miftakul Huda Bin Mashuri sebagai Tergugat;

dinyatakan sebagai surat palsu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah blangko Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) pengadaan percetakan dan pengiriman akta cerai Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Tahun anggaran 2018 No. BAST 0168-AKT/PBT-TSS/02/MA/VIII/2018 dari PT.Pura Barutama ke Pengadilan Agama Blora, oleh karena diketahui milik Pengadilan Agama Blora, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat palsu terdiri dari 1 (satu) lembar akta cerai untuk janda Nomor 0866/AC/2019/PA.Bla dengan seri K 363779 atas nama Marwiatun Binti Munasir dengan Kisno Bin Mulyono, 1 (satu) bundel putusan cerai gugat Pengadilan Agama Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Bla antara Marwiatun Binti Munasir melawan Kisno Bin Mulyono, 1 (satu) lembar akta cerai untuk janda Nomor 0894/AC/2017/PA. Bla dengan seri K No 36357 atas nama Umi Mahmudah Binti Daman dengan Muhammad Miftakul Huda Bin Mashuri, 1 (satu) lembar akta cerai untuk duda Nomor 0894/AC/2017/PA.Bla dengan seri K 36357 atas nama Umi Mahmudah Binti Daman dengan Muhammad Miftakul Huda Bin Mashuri dan 2 (dua) bundel putusan cerai gugat Pengadilan Agama 0524/Pdt.P/2017/PA.Bla antara Umi Mahmudah Binti Daman sebagai Penggugat dengan Muhammad Miftakul Huda Bin Mashuri sebagai

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 31/Pdt.B/2020/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dibalik hal-hal tersebut masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan kelengkapan dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat akibat proses kami sebagai alat negara. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau mengandung kesalahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384-2348 (ext.310).

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel foto kopi buku register induk perkara gugatan Pengadilan Agama yang sudah dilegalisir dengan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Bla tanggal 27 Februari 2019 atas nama Dadang Yarli Bin Darnawi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah stempel bertuliskan dan berlambang Pengadilan Agama Blora, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru kombinasi hitam *sim card* Simpati dengan No. 081287145177 dan 1 (satu) buah *sim card* Simpati dengan No. 082136194334 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa selaku pegawai honorer Pengadilan Agama Blora seharusnya menjaga kredibilitas dari Pengadilan Agama Blora;
- Perbuatan Terdakwa berdampak merusak citra dan nama baik lembaga peradilan pada umumnya dan pada khususnya Pengadilan Agama Blora;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 dan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RM. AKBAR SURYO BASKORO BIN SOEPRIYO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dan Pemalsan surat" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah blangko Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) pengadaan percetakan dan pengiriman akta cerai Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Tahun anggaran2018 Nomor BAST 0168-AKT/PBT-TSS/02/MA/VIII/2018 dari PT.Pura Barutama ke Pengadilan Agama Blora;
 - dikembalikan kepada Pengadilan Agama Blora;
 - Surat palsu berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Akta Cerai untuk janda Nomor 0866/AC/2019/PA.Bla dengan Nomor seri K 363779 atas nama Marwiutun Binti Munasir dengan Kisno Bin Mulyono;
 - b. 1 (satu) bundel putusan cerai gugat Pengadilan Agama Blora Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Bla antara Marwiutun Binti Munasir dengan Kisno Bin Mulyono;
 - c. 1 (satu) lembar Akta Cerai untuk janda Nomor 0894/AC/2017/PA. Bla dengan Nomor seri K 36357 atas nama Umi Mahmudah Binti Daman dengan Muhammad Miftakhlul Huda Bin Mashuri;
 - d. 1 (satu) lembar Akta Cerai untuk duda Nomor 0894/AC/2017/PA.Bla dengan Nomor seri K 36357 atas nama Umi Mahmudah Binti Daman dengan Muhammad Miftakhlul Huda Bin Mashuri;
 - e. 2 (dua) bundel putusan cerai gugat Pengadilan Agama Blora Nomor 0524/Pdt.P/2017/PA.Bla antara Umi Mahmudah Binti Daman dengan Muhammad Miftakhlul Huda Bin Mashuri;
 - tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) bundel foto kopi buku register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Blora yang sudah dilegalisir dengan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Bla tanggal 27 Pebruari 2019 atas nama Dadang Yarji Bin Darnawi;
 - tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah stempel bertuliskan/berlambangkan Pengadilan Agama Blora;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru kombinasi hitam *sim card* Simpati dengan Nomor 081287145177;
 - 1 (satu) buah *sim card* Simpati dengan Nomor 082136194334;
 - dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, oleh Agustinus

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat saja terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan masalah informasi yang terlampir pada atau in data informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asgari Mandala Dewa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., dan Morindra Kresna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blera, serta dihadiri oleh Mujiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H

Agustinus Asgari Mandala Dewa, SH.

Morindra Kresna, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparno

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Blera

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Rima Saudia
Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 16 September 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Wulung, Randublatung, Blora
Nomor Hp : 081327714239
Email : rimasaudia1609@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

- a. (2002-2004) TK Tunas Rimba I Randublatung
- b. (2005-2011) SDN 2 Wulung
- c. (2012-2014) MTs PSM Randublatung
- d. (2015-2017) MA Kartayuda Kedungtuban
- e. (2018-2022) UIN Walisongo Semarang

PENDIDIKAN NON FORMAL

- a. (2017-2017) English For Skill

PENGALAMAN

- b. (2021) Pelatihan Mediator di Semarang